KONTEKSTUALISASI KONSEP KEADILAN IBNU TAIMIYAH TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA (Telaah Kitab al-Tafsir al-Kabir)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam
Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

Oleh:

STEVANI ELENIA

NIM: E73218070

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : STEVANI ELENIA

NIM : E73218070

Program studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2022

Saya menyatakan,

STEVANI ELENIA
NIM. E73218070

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : STEVANI ELENIA

NIM : E73218070

Program studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul Skripsi : KONTEKSTUALISASI KONSEP KEADILAN PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA (TELAAH KITAB TAFSĪR AL-KABĪR)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding majelis munaqosah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 11 Januari 2022

Pembimbing,

Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM

NIP. 195907061982031005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "KONTEKSTUALISASI KONSEP KEADILAN PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA (TELAAH KITAB AL-TAFSĪR AL-KABĪR)" yang ditulis oleh Stevani Elenia telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Januari 2022.

1. Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM (Penguji I) .....
   NIP. 195907061982031005
2. Dr. Moh Yardho, M.Th.I (Penguji II) .....
   NIP. 198506102015031006
3. Dr. H. Abd Kholid, M.Ag (Penguji III) .....
   NIP. 196502021996031003
4. Dr. Ah. Nasich Hidayatulloh (Penguji IV) .....
   NIP. 2005195

Surabaya, 23 Januari 2022

Dekan,

Prof. Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag.

NIP. 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : STEVANI ELENIA
NIM : E73218070
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : stevanielen@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah terhadap Kehidupan Sosial di Indonesia (Telaah kitab al-Tafsir al-Kabir)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Januari 2022

Penulis

(Stevani Elenia)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Stevani Elenia, *Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah terhadap Kehidupan Sosial di Indonesia (Telaah Kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r)*

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini di antaranya adalah: 1) Bagaimana penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai ayat-ayat keadilan dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r, 2) Bagaimana kontekstualisasi keadilan perspektif Ibnu Taimiyah terhadap kehidupan sosial di Indonesia saat ini. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai ayat-ayat keadilan dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r, serta untuk menemukan kontekstualisasi keadilan perspektif Ibnu Taimiyah terhadap kehidupan sosial di Indonesia saat ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil jenis penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode *deskriptif-analitis* yang dilakukan dengan menginventarisasi penafsiran ayat-ayat keadilan dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r, kemudian mendeskripsikan penafsiran tersebut dan menganalisisnya sesuai dengan problematika keadilan sosial yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya problematika keadilan yang terjadi di negara Indonesia belakangan waktu terakhir, terutama dalam kehidupan sosial sehingga banyak terjadi kazaliman di Indonesia. Hal ini cukup mengherankan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, di mana Allah telah memerintahkan setiap hamba-Nya agar berbuat adil terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakang sosialnya.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan terkait kontekstualisasi konsep keadilan Ibnu Taimiyah terhadap beberapa fenomena ketidakadilan sosial yang muncul saat ini, yang di antaranya memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sosial, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mengingat dinamika perkembangan problematika keadilan berbanding lurus dengan perkembangan zaman, maka dalam menegakkan keadilan harus dimaksimalkan dengan mengakomodir keadilan ke dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar serta memaksimalkan penyiarannya melalui media sosial internet. Adapun mengenai keadilan di lingkungan dengan berbagai macam agama, Ibnu Taimiyah menganjurkan untuk memberikan kebebasan kepada kaum minoritas serta memilih pemimpin berdasarkan agama mayoritas yang terdapat dalam lingkungan tersebut.

Kata kunci: Keadilan, Ibnu Taimiyah, kehidupan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Stevani Elenia, Contextualization of Ibn Taimiyah's Concept of Justice on Social Life in Indonesia (A study of the Kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r)

The problems examined in this study include: 1) How is Ibn Taimiyah's interpretation of the verses of justice in the book al-Tafsi>r al-Kabi>r, 2) How is the contextualization of Ibn Taimiyah's perspective of justice on social life in Indonesia today. So the purpose of this study is to describe Ibn Taimiyah's interpretation of the verses of justice in the book al-Tafsi>r al-Kabi>r, as well as to find the contextualization of justice in Ibn Taimiyah's perspective on social life in Indonesia today.

Based on these problems, the researchers took the type of research that is library research, using a descriptive-analytical method which was carried out by taking an inventory of the interpretation of the verses of justice in al-Tafsi>r al-Kabi>r, then describing the interpretation and analyzing it. In accordance with the problems of social justice that are currently happening in Indonesia.

This research was conducted because of the many problems of justice that have occurred in Indonesia recently, especially in social life so that there are many injustices in Indonesia. This is quite surprising because the majority of the Indonesian population is Muslim, where Allah has commanded each of His servants to do justice to their fellow human beings regardless of their social background.

This study produces conclusions related to the contextualization of Ibn Taimiyah's concept of justice towards several phenomena of social injustice that are currently emerging, including providing opportunities for every individual to fight for justice in social life, both for themselves and for others. Considering the dynamics of the development of the problem of justice is directly proportional to the times, then in upholding justice it must be maximized by accommodating justice into the concept of amar ma'ruf nahi munkar and maximizing its broadcasting through internet social media. As for justice in an environment with various religions, Ibn Taimiyah recommends giving freedom to minorities and choosing leaders based on the religion of the majority in that environment.

Keywords: Justice, Ibn Taimiyah, social life

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN x

PERSETUJUAN PEMBIMBING xi

PENGESAHAN SKRIPSI xii

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI xiii

MOTTO xiv

HALAMAN PERSEMBAHAN xv

KATA PENGANTAR xvi

ABSTRAK xviii

ABSTRACT xix

DAFTAR ISI xx

BAB I 2

PENDAHULUAN 2

A. Latar Belakang 2

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Penelitian 10

F. Kerangka Teoritik 11

G. Telaah Pustaka 13

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Penulisan 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II 24

TINJAUAN UMUM KEADILAN DALAM AL-QUR'A<N 24

A. Definisi Keadilan 24

B. Konsep Keadilan 26

1. *Konsep Keadilan dalam Tinjauan Filsuf Barat* 27

2. *Konsep Keadilan dalam Tinjauan Islam* 32

C. Terma-terma Keadilan dalam Al-Qur'a>n 38

1. *Al-'Adl* 39

2. *Al-Qist}* 43

3. *Al-Mi>za>n* 44

BAB III 48

IBNU TAIMIYAH DAN TAFSI<R AL-KABI<R 48

A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah 48

1. *Biografi Ibnu Taimiyah* 48

2. *Pendidikan dan pembaharuan Ibnu Taimiyah* 53

3. *Situasi keagamaan, sosial, dan politik* 59

4. *Guru dan Murid Ibnu Taimiyah* 64

5. *Karya-karya Ibnu Taimiyah* 66

B. Kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r 70

1. *Latar belakang dan profil kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r* 70

2. *Karakteristik kitab Al-Tafsi>r al-Kabi>r* 74

C. Inventarisasi Ayat-ayat Keadilan 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV 84

KEADILAN DALAM PENAFSIRAN IBNU TAIMIYAH DAN KONTEKSTUALISASINYA 84

A. Penafsiran Ayat-ayat Keadilan menurut Ibnu Taimiyah 84

1. *Keadilan Tuhan* 86

2. *Keadilan terhadap sesama manusia* 93

B. Analisis Konsep Keadilan Sosial Perspektif Ibnu Taimiyah 104

1. *Keadilan di lingkungan sekitar* 105

2. *Keadilan sosial untuk seluruh manusia* 107

C. Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah dalam Kehidupan Sosial di Indonesia 119

1. *Konsep keadilan Ibnu Taimiyah dalam menghadapi fenomena bullying* 119

2. *Konsep keadilan Ibnu Taimiyah dalam menanggapi fenomena suap* 124

3. *Mempertimbangkan keadilan kepada non-muslim dalam hal kepemimpinan* 127

BAB V 131

PENUTUP 131

A. Kesimpulan 131

B. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan merupakan unsur penting dan mendasar yang wajib diterapkan dalam tatanan norma kehidupan. Penerapan keadilan dalam kehidupan merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap makhluk. Hal ini dikarenakan, keadilan memuat berbagai kehidupan dalam kehidupan, seperti hak persamaan derajat, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Apabila keadilan berhasil diterapkan dalam kehidupan, maka keadilan dapat berdampak positif bagi kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia.

Keadilan merupakan suatu problematika yang bersifat universal, yang mana semua makhluk di dunia wajib bersikap adil dan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Menusia tidak hanya dituntut bersikap adil kepada diri sendiri, tetapi juga pada beberapa kehidupan kehidupan di sekitarnya. Bahkan dalam Islam, tidak hanya manusia yang dituntut untuk bersikap adil, tetapi Allah pun memiliki sifat Maha Adil yang melekat dalam nama-Nya (*Asma>' al-H{usna>*). Maka dapat dipahami bahwa hakikat keadilan bersifat universal, yang harus dilakukan oleh setiap individu tanpa pandang latar belakang. Meskipun demikian, sepanjang sejarah keadilan selalu menjadi diskursus yang tiada hentinya. Hal ini dikarenakan banyaknya penyimpangan keadilan, yang disebabkan oleh minimnya pemahaman dan kesadaran manusia atas konsep keadilan itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan dalam Islam, beberapa kali disebutkan dan ditegaskan dalam kitab suci al-Qur'a>n. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abd al-Baqi> dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Qur'a>n al-Kari>m,* bahwa keadilan disebutkan sebanyak 78 kali dengan beberapa term, di antaranya adalah *al-'adl, al-qis}t},* dan *al-mi>za>n.* Keadilan dengan term *al-'adl* disebutkan sebanyak 28 kali, *al-qis}t}* disebutkan 27 kali, dan *al-mi>za>n* sebanyak 23 kali.[1]

Pada terma *al-'adl,* keadilan diartikan dengan seimbang, sama, atau di tengah-tengah. Sedangkan pada term *al-qis}t},* keadilan adalah memberikan bagian yang wajar, dan *al-mi>za>n* lebih kepada alat yang digunakan untuk menimbang atau bersikap adil dalam menimbang (*wazn*). Penyebutan terma-terma tersebut memiliki makna dan fungsi tersendiri dalam al-Qur'a>n, yang mana term *al-'adl* cenderung disebutkan ketika ayat tersebut membahas perbuatan adil. Sedangkan term *al-qis}t}* disebutkan dalam ayat al-Qur'a>n yang berisi perintah untuk menegakkan keadilan, dan *al-mi>za>n* disebutkan dalam ayat-ayat tentang alat ukur penimbang keadilan.[2]

Perintah untuk menegakkan keadilan dalam al-Qur'a>n bukan hanya bentuk pemenuhan hak setiap makhluk, tetapi juga merupakan tanggung jawab seorang hamba kepada Allah.[3] Allah memerintah hamba-Nya untuk selalu bersikap baik dengan berperilaku adil serta mewujudkan keseimbangan hak dan

---

[1]Roro Fatikhin, "Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila", *Jurnal Panangkaran,* Vol. 1, No. 2 (2017), 293-294; M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 147.
[2]Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam,* Vol. 6, No. 1 (2017), 7.
[3]Buya Hamka, *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial* (Jakarta: Pustaka Janji Mas, 1948), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban manusia,[4] khususnya kepada saudara dan kerabat. Sebagaimana firman Allah surah al-Nahl ayat 90, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[5]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa nilai-nilai dalam ajaran Islam tidak hanya seputar hubungan manusia dengan Allah (*h}ablum min Allah*), tetapi juga *h}ablum mina al-na>s,* yakni memerhatikan hubungan antar sesama manusia. Ayat tersebut juga menjelaskan perintah untuk menjauhi larangan Allah, yakni perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Apabila ditarik benang merah, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan saling membenci antar manusia, sehingga dikhawatirkan sifat tersebut akan mendorong manusia untuk berbuat tidak adil karena kebenciannya terhadap suatu kaum, sebagaimana yang tertuang pada surah al-Maidah ayat 8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[6]

---

[4]Universitas Islam Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991), 275.
[5]Alquran, 16: 90.
[6]Alquran, 5: 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun dalam al-Qur'a>n banyak disebutkan perintah untuk berbuat adil, namun keadilan masih sulit diterapkan oleh umat Islam, sekali pun dalam penduduk yang mayoritas beragama Islam, seperti di Indonesia. Berbagai problematika keadilan terus bermunculan disebabkan oleh oknum tertentu, terutama dalam kehidupan sosial masyarakat. Problematika keadilan pada kehidupan sosial yang sering terjadi adalah ketidakadilan kedudukan warga negara di hadapan hukum, sehingga berimbas pada hak perlindungan masyarakat. Mengingat Indonesia merupakan negara hukum dan keadilan menjadi salah satu prinsip dalam dasar ideologinya, maka sangat disayangkan apabila dalam penerapannya masih terdapat oknum-oknum yang melakukan tindakan diskriminasi sosial.[7]

Sebagai contoh ketidakadilan sosial di Indonesia adalah ringannya vonis yang dijatuhkan pada tindak pidana korupsi miliaran rupiah yang banyak dilakukan oleh golongan atas. Berbeda apabila yang mendapat kasus adalah golongan menengah ke bawah, seperti kasus nenek Asyani yang mencuri dua batang kayu jati. Nyatanya, kedua kasus tersebut sama-sama tindak kriminal pencurian. Namun apabila ditimbang dalam penetapan hukumnya, vonis kasus korupsi yang dilakukan golongan atas lebih ringan dari pada kasus pencurian yang dilakukan golongan menengah ke bawah. Bahkan sel tahanan antara koruptor

[7]Diskriminasi adalah sebuah tindakan yang merugikan orang lain dengan membedakan seseorang melalui latar belakang atau identitas orang tersebut, seperti agama, ras, etnis, atau gender. Dengan melihat pada identitasnya, seseorang dapat memperlakukan orang lain dengan sangat berbeda. Biasanya dalam hal ini seseorang lebih bersikap baik pada golongannya dan bersikap buruk pada selain golongannya. Lihat dalam Denny JA, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi* (TT: Cerah Budaya Indonesia, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tahanan umum dibedakan, yang mana faktanya sel koruptor memiliki fasilitas mewah, sedangkan sel tahanan umum banyak yang tidak layak huni.

Selain itu kasus yang terjadi baru-baru ini, yaitu pelecehan dan *bullying*[8] yang dialami oleh salah satu karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam kasus tersebut korban dipaksa untuk mencabut tuntutannya dan menyelesaikan perkara tersebut melalui jalan damai.[9] Atas segala ketidakadilan tersebut, masyarakat sampai membuat tagar "percuma lapor polisi" di media sosial, karena menurut masyarakat polisi tidak adil dalam memproses kasus-kasus yang terjadi.

Problematika keadilan berdampak besar bagi beberapa kehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan pendidikan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan di negerinya sendiri, sehingga masyarakat menjadi apatis[10] atas segala bentuk pembangunan pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran para oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga masyarakat menganggap bahwa negara bertanggung jawab atas hal tersebut. Tidak hanya itu, jauh sebelum era ini telah banyak terjadi problematika keadilan. Salah satu ulama sekaligus mufasir yang mendapatkan perlakuan tidak adil adalah Ibnu Taimiyah, yang mana ketika itu diperintah oleh Bani Mamluk. Banyak terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu

---

[8]*Bullying* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengganggu orang yang lemah atau penggertak. *Bullying* adalah salah satu tindakan kekerasan yang ditujukan untuk manusia lemah, baik secara psikis maupun fisik. Lihat Ela Zain Zakiyah, dkk., "Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying", *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2 (2017), 325-326.

[9]Novi Rismanita, "Keadilan Hukum di Indonesia yang Sulit Dicari", https://yoursay.suara.com/kolom/2021/10/09/212535/ Diakses pada 7 November 2021.

[10]Apatis adalah sikap tidak peduli, acuh tak acuh, dan masa bodoh. Lahirnya sifat apatis dapat berawal dari kecewanya seseorang terhadap sesuatu sehingga membuat putus asa dan kehilangan motivasi atas sesuatu yang hilang tersebut. Biasanya sifat apatis ini menjadikan seseorang tidak lagi peduli terhadap apa saja usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah. Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/apatis, Diakses pada 7 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taimiyah dengan pemerintahan yang membuat Ibnu Taimiyah mendapat perlakuan tidak adil, sehingga harus keluar masuk penjara sebanyak tujuh kali. Problematika keadilan yang terjadi sepanjang masa ini, membuat para ulama memperingatkan umat untuk selalu berperilaku adil. Demikian pula Ibnu Taimiyah yang gencar dalam menyuarakan keadilan.

Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan merupakan prinsip utama yang harus direalisasikan dalam kehidupan bernegara. Bahkan dalam kitab *al-'Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi> 'an al-Munkar*, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa masyarakat yang tidak bermoral apabila diperintah oleh penguasa adil, akan lebih baik dari pada masyarakat bermoral tetapi diperintah oleh penguasa dzalim.[11] Menurut Ibnu Taimiyah, sebuah negara akan mendapat pertolongan Allah ketika pemerintahan negara tersebut bersikap adil. Sebagaimana penafsirannya pada surah al-Maidah ayat 8 dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r, yang mana Ibnu Taimiyah memaknai bahwa hubungan keadilan itu dekat dengan takwa. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyamakan term "takwa" dengan pertolongan Allah, sehingga menurutnya orang yang bersikap adil adalah orang yang dekat dengan pertolongan Allah.[12]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Ibnu Taimiyah merupakan sosok yang tegas dalam menyuarakan keadilan di negaranya. Hal ini didasari oleh keinginannya untuk mewujudkan pemerintahan berbasis syari'ah (*al-siya>sah al-sya>ri>'ah*), yang mana salah satu cara

[11]Ibnu Taimiyah, *al-'Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi> 'an al-Munkar* (Arab Saudi: Wiza>rah al-Syu'u>ni al-Isla>miyyah wa al-Awqa>f wa al-Da'wah wa al-Irsya>d, 1418 H), 29.
[12]Ibnu Taimiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, Juz 4 (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerapkan syari'ah dalam sistem pemerintahan adalah berperilaku adil, karena keadilan termasuk salah satu perilaku yang diperintah oleh Allah.[13]

Penjelasan Ibnu Taimiyah mengenai konsep keadilan tidak hanya tertuang dalam satu kitab, namun juga tersebar dalam berbagai karya tulisnya. Penjelasan tersebut banyak ditemukan ketika Ibnu Taimiyah membahas teori politik negara dan keadilan dalam urusan rumah tangga. Akan tetapi fokus Ibnu Taimiyah cenderung pada urusan politik negara, sehingga penekanannya lebih kepada kehidupan sosial dan hukum. Dari berbagai karya Ibnu Taimiyah, terdapat satu kitab yang berisi kumpulan dari penjelasan keadilan Ibnu Taimiyah, yaitu al-Tafsi>r al-Kabi>r. Meskipun kitab tersebut tidak membahas keadilan secara spesifik, namun pemikiran konsep keadilan Ibnu Taimiyah terkumpul dalam penafsiran tersebut.

Apabila ditelaah lebih lanjut, penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan dalam teori politik memiliki beberapa persamaan dengan problematika keadilan yang terjadi di Indonesia saat ini. Terlebih lagi Indonesia memiliki dasar negara yang salah satunya berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Penelitian lain juga menyebutkan bahwa teori politik pemikiran Ibnu Taimiyah memang hampir sama dengan konsep pemerintahan modern, termasuk juga konsep keadilannya.[14] Maka dari itu, sangat menarik apabila penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan ditelaah lebih lanjut dan dikontekstualisasikan untuk menghadapi permasalahan keadilan di Indonesia, khususnya dalam kehidupan sosial. Atas dasar tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul

[13]Taimiyah, *Al-Tafsi>r al-Kabi>r…,* 83.
[14]Iwan Swasana, dkk., "Pemikiran Politik Islam: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai Hakikat Negara", *Jurnal Politik dan Pemerintahan,* Vol. 1, No. 1 (2016), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah terhadap Kehidupan Sosial di Indonesia".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Definisi keadilan.
2. Konsep keadilan dalam tinjauan filsuf barat dan Islam
3. Terma-terma keadilan dalam al-Qur'a>n.
4. Riwayat hidup Ibnu Taimiyah.
5. Kitab *al-Tafsi>r al-Kabi>r*.
6. Inventarisasi ayat-ayat keadilan.
7. Penafsiran ayat-ayat keadilan menurut Ibnu Taimiyah
8. Analisis keadilan sosial perspektif Ibnu Taimiyah
9. Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah dan Kontekstualisasinya terhadap Kehidupan Sosial di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu beberapa poin batasan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokus pada satu topik. Oleh karenanya, fokus pembahasan dalam penelitian ini terletak pada poin 6, 7, 8, dan 9. Adapun deskripsi mengenai definisi keadilan bertujuan untuk mengetahui makna keadilan dan term-termnya dalam al-Qur'a>n. Pengumpulan ayat-ayat al-Qur'a>n yang bertema keadilan bertujuan untuk mempermudah pengklasifikasian ayat dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r. Sedangkan pembahasan mengenai riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan al-Tafsi>r al-Kabi>r bertujuan untuk mengetahui latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang pemikiran Ibnu Taimiyah serta karakteristik dari kitab tafsir yang dikaji dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai ayat-ayat keadilan dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r?
2. Bagaimana kontekstualisasi keadilan perspektif Ibnu Taimiyah terhadap kehidupan sosial di Indonesia saat ini?

D. Tujuan Penelitian

Berdasar pada judul penelitian serta rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagaimana berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai ayat-ayat keadilan dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r.
2. Untuk menemukan kontekstualisasi keadilan perspektif Ibnu Taimiyah terhadap kehidupan sosial di Indonesia saat ini.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentu tidak lepas dari tujuan dan harapan. Maka harapan dari adanya penelitian ini, setidaknya mampu memberikan manfaat dan kontribusi yang berguna untuk kedepannya, sebagaimana kegunaan berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para intelektual Islam mengenai kajian tafsir ayat-ayat keadilan, khususnya menurut perspektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r. Selain itu, harapannya penelitian ini mampu memberikan wacana baru dalam dunia keilmuan terkait dengan kontekstualisasi keadilan perspektif Ibnu Taimiyah terhadap problematika keadilan di Indonesia saat ini.

2. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi para pembaca yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai penafsiran ayat-ayat keadilan, khususnya menurut perspektif Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r. Selain itu, diharapkan pula masyarakat dapat mengetahui kiat-kiat Ibnu Taimiyah dalam menegakkan keadilan dan mencegah ketidakadilan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan dasar argumentasi akademik yang saling berhubungan dan berisi susunan konsep-konsep sebagai panduan untuk menyusun metode penelitian serta memecahkan sebuah masalah dalam penelitian.[15] Dengan demikian, dalam penelitian ini diperlukan kajian teks pada beberapa buku dan kitab tafsir, khususnya kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r karya Ibnu Taimiyah yang pembahasannya terfokus pada tema keadilan. Kajian teks dalam penelitian ini juga digunakan sebagai landasan argumen seputar penafsiran konsep keadilan dalam al-Qur'a>n secara umumnya. Maka, hasil dari kajian teks akan memuat pengertian keadilan secara umum, konsep keadilan menurut para tokoh, baik filsuf Barat

[15]Irfannudin, *Cara Sistematis Berlatih Meneliti* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun filsuf Islam, serta pemahaman makna keadilan melalui terma-terma keadilan yang terdapat dalam al-Qur'a>n.

Ibnu Taimiyah menjadi tokoh yang menarik dan cukup relevan dikaji, karena selain ahli dalam ilmu tafsir, Ibnu Taimiyah juga ahli dalam bidang politik. Tentu hal ini berpengaruh pada hasil penafsirannya, yang mana banyak menyinggung sistem pemerintahan pada saat itu, khususnya terkait sistem keadilannya. Untuk mengetahui latar belakang penafsiran dan argumen dari Ibnu Taimiyah, diperlukan kajian tokoh yang mana pembahasannya terfokus pada riwayat hidup Ibnu Taimiyah, latar belakang penulisan kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r, dan penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r.

Mengingat bahwa ayat-ayat tentang keadilan cukup banyak disebutkan dalam al-Qur'a>n dan dijelaskan secara tersebar dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r, maka diperlukan sebuah teori untuk memperoleh kesatuan pemahaman dari ayat-ayat tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori tematik ayat (*maud}u>'i>*), yang mana cara kerjanya dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan topik kajian, kemudian di analisis sesuai dengan metode tafsir pada umumnya. Alasan dipilihnya metode tematik dalam penelitian ini karena kelebihannya yang dapat menjawab problematika zaman, seperti problematika keadilan yang sedang terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode tematik, akan diperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif[16] dari ayat-ayat keadilan yang terdapat dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r.[17]

Metode tematik yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan argumen seputar penafsiran keadilan dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r. Pada pembahasan ini nantinya akan diketahui penafsiran keadilan menurut Ibnu Taimiyah, bentuk-bentuk keadilan, dan kiat-kiat Ibnu Taimiyah dalam menegakkan keadilan serta menghadapi ketidakadilan. Selanjutnya temuan-temuan tersebut dikontekstualisasikan ke dalam kondisi keadilan sosial saat ini, sehingga diharapkan dapat memperoleh kesimpulan serta jawaban sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

G. Telaah Pustaka

Apabila ditelusuri, terdapat beberapa literatur yang membahas Ibnu Taimiyah dan penafsiran keadilan dalam al-Qur'a>n, yang terdapat dalam buku, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal. Di antara penelitian yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Sosial dalam Pendidikan Perspektif Al-Qur'an, karya Rohiqi Mahtum dan M. Tubi Heryandi, artikel *Jurnal Edukais*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2018. Artikel tersebut membahas hakikat keadilan sosial menurut al-Qur'a>n dan kehidupan-kehidupan yang dianggap sebagai kendala teralisasikannya keadilan. Kehidupan-kehidupan yang dimuat dalam artikel ini

[16] Komprehensif dapat diartikan dengan luas dan lengkap atau memiliki pengetahuan yang luas. Maka komprehensif dalam hal ini dapat diartikan sebagai sebuah pemahaman yang luas dan menyeluruh. Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, https://kbbi.web.id/komprehensif, Diakses pada 7 November 2021.

[17] Wely Dozan dan Muhamad Turmuzi, *Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Qur'an: Teori, Aplikasi, dan Model Penafsiran* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap menjadi kendala terealisasikannya keadilan. Adapun kehidupan-kehidupan yang dimaksud adalah adanya disabilitas, narapidana, ekonomi, dan gender. Namun keempat kehidupan tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk tidak berbuat adil, karena al-Qur'a>n sendiri telah memberikan solusi dalam menghadapi empat kehidupan tersebut.

Kehidupan-kehidupan terjadinya ketidakadilan yang dijelaskan dalam artikel tersebut termasuk dalam kehidupan ketidakadilan sosial. Penulis artikel menyebutkan bahwa dalam al-Qur'a>n terdapat beberapa solusi untuk menghadapi ketidakadilan. Namun penulis artikel hanya terfokus menjelaskan kehidupan tersebut tanpa menemukan solusi dari ketidakadilan. Maka dari itu, penelitian ini akan mengungkap solusi keadilan yang dimaksud dalam artikel tersebut dengan berdasar pada penafsiran Ibnu Taimiyah.

2. Keadilan dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i), karya Akhmad Bazith, artikel *Jurnal Ilmiah Islamic Resource*, Volume 16 Nomor 1, Desember 2019. Artikel ini membahas mengenai makna dari term-term keadilan dalam al-Qur'a>n dan bentuk-bentuk keadilan dalam al-Qur'a>n. Peneliti artikel mengemukakan bahwa hakikat keadilan dalam al-Qur'a>n adalah memberi hak yang sama kepada orang lain, tidak pandang bulu dalam memperlakukan orang lain, serta memberikan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan keperluan.

   Penulis artikel tersebut mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'a>n sesuai dengan term-term keadilan, seperti *al-'adl*, *al-qis}t}*, dan *al-mi>za>n*. Dari term-term tersebut, penulis mengungkapkan makna dan penafsiran mengenai keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah itu penulis menjelaskan mengenai bentuk-bentuk keadilan dalam al-Qur'a>n secara umum. Dalam menjelaskan bentuk-bentuk tersebut, penulis artikel mengambil referensi dari berbagai mufasir. Maka adanya penelitian ini berbeda dengan artikel tersebut, yang mana penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bentuk keadilan secara spesifik menurut Ibnu Taimiyah dengan mengkhususkan pada kehidupan sosial.

3. Al-Tafsi>r al-Kabi>r (Penafsiran Maudhu'I Ibnu Taimiyyah dalam Balutan Tahliliy), karya Muhamad Rezi, artikel *Jurnal Ulunnuha*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2020. Artikel ini membahas mengenai biografi Ibnu Taimiyah, kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r, metode penafsiran Ibnu Taimiyah, dan contoh penafsiran. Peneliti artikel mengemukakan bahwa kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r merupakan implementasi dari *Muqaddimat fi Ushul al-Tafsir* yang ditulis secara acak dan terpisah sehingga memunculkan kesan penafsiran yang kurang lengkap.

   Pembahasan dalam artikel tersebut, terfokus pada riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan spesifikasi dari kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r. Peneliti memasukkan artikel tersebut ke dalam kajian pustaka, karena penelitian ini tidak lepas dari pembahasan riwayat hidup Ibnu Taimiyah dan latar belakang penulisan kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r. Tentunya penelitian ini berbeda dengan artikel tersebut, karena penelitian yang akan dilakukan cenderung membahas penafsiran keadilan menurut Ibnu Taimiyah, khususnya dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r.

4. Keadilan dalam Al-Qur'an (Analisis Kata al-Qist pada Berbagai Ayat), karya Alfionitazkiyah, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014. Skripsi ini membahas mengenai kajian teoritis keadilan dan objek al-Qist dalam al-Qur'a>n. Peneliti skripsi ini mengemukakan bahwa keadilan dalam al-Qur'a>n memiliki berbagai terma, diantaranya adalah *al-'adl* dan *al-qist.* Terma *al-'adl* disebutkan ketika keadilan yang ditegakkan bersumber pada hukum al-Qur'a>n. Sedangkan terma *al-qis}t}* disebutkan ketika keadilan yang dimaksud memiliki tanggung jawab lebih berat dan mengutamakan kepentingan bersama.

Skripsi tersebut juga membahas mengenai penafsiran konsep keadilan dalam al-Qur'a>n, namun hanya terfokus pada term *al-qis}t}*}, sehingga penulis skripsi menemukan objek-objek *al-qis}t* dalam al-Qur'a>n. Akan tetapi sangat disayangkan, dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan penafsiran mengenai objek-objek *al-qis}t}* dalam al-Qur'a>n. Padahal apabila diamati, banyak problematika keadilan di sekitar yang cukup penting untuk dipahami lebih lanjut sesuai dengan ajaran Islam, sehingga nantinya term *al-qis}t}* dalam al-Qur'a>n dapat dikontekstualisasikan dengan problematika keadilan yang sedang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan memuat beberapa permasalahan yang *urgent* di masyarakat, kemudian dikontekstualisasikan dengan konsep keadilan dalam al-Qur'a>n melalui penafsiran Ibnu Taimiyah.

5. Keadilan menurut Ibnu Taimiyyah dalam Tafsir al-Kabir, karya Didin Khoerudin, skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Skripsi ini membahas gambaran umum tentang keadilan dan penafsiran ayat keadilan menurut Ibnu Taimiyah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah memisahkan perkara keimanan dan keadilan, sehingga Ibnu Taimiyah lebih menyetujui kepemimpinan orang kafir yang adil dari pada pemimpin muslim yang dzolim.

Skripsi ini memiliki hubungan paling dekat dengan penelitian yang akan di lakukan, yang mana sama-sama membahas mengenai keadilan menurut Ibnu Taimiyah dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r. Namun skripsi ini hanya terfokus pada penafsirannya saja, sehingga tidak mengontekstualisasikan dengan masalah keadilan yang muncul belakangan terakhir. Dalam penelitian ini pula, keadilan yang dibahas terlalu umum, sehingga perlu dispesifikkan dengan problematika keadilan yang *urgent* dikaji dalam kehidupan saat ini, yaitu keadilan sosial. Maka dari itu, penelitian ini terfokus pada kehidupan keadilan sosial, kemudian berupaya mengontekstualisasikan penafsiran keadilan dalam al-Qur'a>n dengan problematika keadilan saat ini.

Terkait penelitian yang telah disebutkan, kajian mengenai kontekstualisasi konsep keadilan Ibnu Taimiyah terhadap keadilan sosial saat ini belum pernah dilakukan dan dikaji sebelumnya. Karena penelitian terdahulu yang ditemukan belum dapat menjawab permasalahan keadilan sosial yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian ulang mengenai keadilan perspektif Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r, sehingga ditemukan kontekstualisasinya untuk menjawab problematika keadilan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini.

H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metodologi penelitian merupakan langkah yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan sebuah kajian penelitian atau riset terhadap karya dan pemikiran dari mufasir.[18] Dalam penelitian ini, kajian yang dilakukan terfokus pada penelitian naskah tanpa diarahkan pada teori penafsiran Ibnu Taimiyah, sehingga fokus penelitian ini cenderung pada deskripsi penafsiran keadilan perspektif Ibnu Taimiyah, khususnya dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r.[19]

Berdasarkan problematika yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang mana melalui metode ini peneliti akan mendeskripsikan keadilan dalam al-Qur'a>n, riwayat hidup Ibnu Taimiyah, dan kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh gambaran mengenai penafsiran keadilan menurut Ibnu Taimiyah, kemudian penafsiran tersebut dianalisis sehingga ditemukan kontekstualisasinya untuk menghadapi problematika keadilan saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan titik fokus permasalahan, penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif, yang mana merupakan salah satu jenis penelitian kontekstual dengan berusaha mencari pemahaman dari sebuah fenomena tertentu dalam kehidupan manusia.[20] Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua

---

[18] Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 19-20.
[19] Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (t.k.: Alpha, 1997), 60.
[20] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paradigma penelitian, yaitu fenomenologi dan paradigma bahasa.[21] Penelitian ini termasuk kategori paradigma bahasa, di mana peneliti cenderung menggali dan menganalisis makna yang terkandung dalam sebuah teks. Peneliti akan mengungkap penafsiran ayat-ayat keadilan perspektif Ibnu Taimiyah dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r dan akan diformulasikan dalam bentuk narasi verbal.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *library research.* Maka dalam mengumpulkan sumber data, peneliti melakukan kajian naskah dan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data ilmiah seperti kitab, buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, sehingga dapat dilakukan pengolahan data menggunakan pendekatan ilmu tafsir. Setelah data terkumpul, maka peneliti akan menelusuri penafsiran keadilan dalam sumber primer, yaitu kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r.

Selain data primer, juga diperlukan data sekunder dari kitab *al-'Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi> 'an al-Munkar* sebagai pelengkap untuk menemukan pemahaman yang utuh terkait penafsiran keadilan perspektif Ibnu Taimiyah. Data-data yang telah dihimpun, kemudian dikaji dan diolah melalui pendekatan tematik (*maud}u>'i>*) untuk menemukan pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai penafsiran ayat-ayat keadilan yang tersebar dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r.

3. Teori Penelitian

[21]Paradigma fenomenologi adalah sebuah penelitian kualitatif, yang mana dalam hal ini peneliti cenderung fokus menggali dan mengungkap msakna dari sebuah fenomena yang terjadi. Sedangkan paradigma bahasa adalah sebuah penelitian kualitatif yang terfokus dalam hal menggali sebuah makna dibalik teks. Lihat dalam Dadan Rusmana, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data

Data yang diambil dari kajian pustaka diantaranya berupa buku, jurnal, dan skripsi, sehingga pengumpulannya dapat diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun data primer yang dipakai adalah:

1) *Al-Qur'a>n al-Karim,* yang mana dalam hal ini peneliti perlu untuk mengutip ayat-ayat al-Qur'a>n yang membahas mengenai keadilan.
2) *Al-Tafsi>r al-Kabi>r,* karya Ibnu Taimiyah. Peneliti mengambil titik fokus pada kajian teks yang membahas keadilan perspektif Ibnu Taimiyah.

Adapun untuk melengkapi data, maka peneliti juga menggunakan penunjang yang disebut dengan data sekunder, di antaranya:

1) *Al-'Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi> 'an al-Munkar* karya Ibnu Taimiyah.
2) *Al-Siya>sah al-Shar'iyyah* karya Ibnu Taimiyah.
3) *Majmu>' al-Fata>wa>* karya Ibnu Taimiyah.
4) *Asba>b al-Nuzul* karya Jalaluddin al-Suyu>t}i>

b. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam mengumpulkan sumber data, peneliti melakukan kajian naskah dan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data ilmiah seperti buku, dokumen, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Setelah terkumpul, maka peneliti mengklasifikasi sesuai dengan sub pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah disiapkan dalam susunan penulisan. Dengan demikian, dapat ditemukan sumber yang relevan dengan penelitian, sehingga dapat diketahui antara data penting yang harus segera dianalisis dan data pelengkap.

c. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah dihimpun akan diklasifikasi dan di analisis berdasarkan sub pembahasan. Data yang memuat objek penelitian tersebut kemudian ditelaah secara mendalam melalui tahap analisis isi, yakni sebuah tahapan yang secara sistematis menganalisis dan mengolah sebuah pernyataan dari data untuk menangkap pesan-pesan tersirat.[22] Maka metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yang mana dilakukan dengan mengeksplorasi dan mengklasifikasi penafsiran ayat-ayat yang bertema keadilan dalam kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r. Berdasarkan hal tersebut, kemudian mendeskripsikan penafsiran Ibnu Taimiyah dan menganalisis kiat-kiat dan solusi dari Ibnu Taimiyah mengenai cara menegakkan keadilan dan cara mencegah ketidakadilan.

Analisis tersebut bertujuan untuk mencari penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r dan solusinya dalam menegakkan keadilan serta mencegah ketidakadilan. Setelah itu, hasil tersebut dikontekstualisasikan dengan problematika keadilan yang terjadi di Indonesia saat ini, sehingga memperoleh kesimpulan sebagai

[22]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawaban atas rumusan masalah dan menghasilkan pemahaman baru yang komprehensif.

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian di atas serta untuk mempermudah pembahasan, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi 5 bab, yang terdiri dari:

BAB I yang merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab pertama ini berguna untuk menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan serta mengapa penulis memilih tokoh tersebut sebagai reinterpretasinya. Pada bab pertama akan diketahui batasan-batasan masalah dalam penelitian ini, sehingga pembahasan nantinya diharapkan tidak meluas.

BAB II, merupakan uraian mengenai konsep keadilan secara umum yang terdiri dari definisi keadilan, konsep keadilan dalam tinjauan para filsuf, kemudian disusul dengan pemaparan terkait terma-terma keadilan dalam al-Qur’a>n. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai makna keadilan yang berkembang dalam lingkup Islam.

BAB III, membahas perjalanan hidup Ibnu Taimiyah serta deskripsi kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r. Perjalanan hidup terdiri dari biografi, pendidikan, latar belakang sosial, politik dan keagamaan tokoh, serta guru, murid, dan karya-karya pemikiran dari tokoh tersebut. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai latar belakang dan karakteristik penulisan kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r serta inventarisasi ayat-ayat keadilan yang terdapat dalam kitab tersebut. Hal ini penting dipaparkan untuk mengetahui konstruksi pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan.

BAB IV, merupakan paparan mengenai analisis konsep keadilan yang dipaparkan Ibnu Taimiyah dalam penafsirannya terkait ayat-ayat keadilan, untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan problematika keadilan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini.

BAB V, merupakan penutup yang menyajikan kesimpulan dari seluruh penelitian ini. Kesimpulan berisi hasil penelitian dan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini, penulis juga menyampaikan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM KEADILAN DALAM AL-QUR'A<N

A. Definisi Keadilan

Keadilan merupakan salah satu terma yang tidak asing dan sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terma keadilan berasal dari kata adil yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-'adl*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil berarti seimbang, sama rata, dan tidak berat sebelah. Selain itu, terma adil dapat diartikan dengan membela kebenaran atau berpegang pada kebenaran.[1] Adil dalam arti seimbang maksudnya memberikan hak dan kewajiban kepada seseorang secara seimbang, setara, dan tidak memihak salah satu dari dua perkara. Sedangkan adil dalam membela kebenaran berarti menerima dan tidak mengingkari suatu kebenaran hanya karena tidak suka dengan kebenaran tersebut.

Terma keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *justice*, atau dalam bahasa latin disebut dengan *justitia*. Dalam hal ini, Noah Webster memaknai kata *justice* dengan kualitas kebenaran, jujur, tidak memihak, representasi yang layak berdasarkan fakta yang ada, validitas, serta mempertahankan kebenaran dengan kekuasaan.[2] Selain itu, *justice* juga dapat diartikan dengan hukum, yang mana diambil dari kata dasar *jus* yang berarti hukum atau hak. Definisi keadilan dengan terma *justice* tersebut kemudian berkembang menjadi *lawfulness* yang berarti

[1] Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, https://kbbi.web.id/adil, Diakses pada 30 November 2021.
[2] Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 90-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan hukum, hingga *fairness* yang berarti setara dengan kelayakan.[1] Selain itu, keadilan juga dapat disebut dengan *equity* meskipun terkadang maknanya berbeda dengan *justice. Equity* sendiri bermakna memberi hak kepada setiap orang dengan sesuatu yang layak.[2]

Adapun secara terminologi, keadilan berarti tidak melebihkan dan tidak mengurangi, sesuai dengan kemampuan dan batas wajar, serta tidak memihak.[3] Para tokoh juga turut mendefinisikan makna keadilan, di antaranya sebagai berikut:

1. Frans Magnis Suseno, menurutnya keadilan adalah suatu keadaan dimana antar manusia saling memberikan hak dan kewajiban kepada manusia lain.
2. Thomas Hobbes, yang berpendapat bahwa keadilan merupakan perbuatan yang berdasar pada perjanjian dan kesepakatan bersama.
3. W.J.S Poerwadarminto, mendefinisikan bahwa keadilan adalah perbuatan yang seimbang, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang.[4]
4. Al-Mishry, mengatakan bahwa keadilan merupakan penetapan hukum dengan benar dam seimbang, serta tidak berat sebelah.[5]
5. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa keadilan merupakan bentuk penyampaian, penjagaan, dan pemeliharaan suatu hak dengan menjauhi yang bukan haknya, serta menempatkan hak sesuai dengan proporsinya.[6]

---

[1]Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)", *Jurnal al-Ihkam,* Vol. 11, No. 2 (2016), 258.
[2]Fuady, *Dinamika Teori...*, 90-91.
[3]Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), 12.
[4]I Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik" *Jurnal Public Indpiration,* Vol. 1, No. 1 (2016), 15.
[5]Abi> Fad}l Jama>l al-Di>n al-Mis}ri>, *Lisa>n al-'Arab* (Beirut: Da>r Sadi>r, t.t), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, maka dapat pahami bahwa antara keadilan dengan hak dan kewajiban memiliki keterkaitan. Keadilan merupakan bentuk pemberian atau pemenuhan hak dan kewajiban orang lain tanpa membedakan latar belakang dari orang tersebut. Keadilan dijalankan secara seimbang dan tidak sewenang-wenang, dengan tetap mempertimbangkan kehidupan hak orang lain sesuai dengan proposinya.

Makna keadilan dalam sisi lain sering dikaitkan dengan kebenaran dan kejujuran. Hal ini dikarenakan dalam berperilaku adil, dibutuhkan kejujuran dalam menilai sebuah perkara. Keadilan tidak dapat terealisasi apabila tidak terdapat sifat jujur di dalamnya. Keadilan juga tidak dapat terealisasi apabila seseorang mengingkari kebenaran hanya karena tidak menyukai kebenaran tersebut. Dengan demikian, hakikatnya keadilan tidak memiliki makna tunggal, sehingga cakupan maknanya cukup luas. Hal ini disebabkan oleh sifat keadilan yang universal, sehingga mencakup banyak hal di dalamnya.

B. Konsep Keadilan

Sifat keadilan yang universal menjadikan pembahasannya tidak pernah berhenti dari masa ke masa dan tentunya beriringan dengan problematika keadilan yang terus bermunculan. Pembahasan mengenai konsep keadilan mengalami perkembangan sehingga menghadirkan berbagai teori yang digagas oleh para pemikir di zamannya sesuai dengan latar belakang pemikirannya masing-masing. Dalam hal ini, para tokoh pemikir yang turut mengemukakan konsep keadilan

[6]Nurdin, "Konsep Keadilan dan Keadulatan dalam Perspektif Islam dan Barat", *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13, No. 1 (2011), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diklasifikasi menjadi dua bentuk, yaitu konsep keadilan dalam tinjauan filsuf Barat dan konsep keadilan dalam tinjauan filsuf Islam.

1. Konsep Keadilan dalam Tinjauan Filsuf Barat

a. Plato

Menurut Plato, keadilan merupakan kebijakan tertinggi dalam sebuah negara (*the supreme virtue of the good state*). Sedangkan seseorang yang bersikap adil adalah orang disiplin yang mengendalikan nafsunya dengan akal (*the self diciplined man whose passions are controlled by reason*). Dalam memaknai keadilan, Plato lebih menekan pada kehidupan keselarasan dan keharmonisan, karena bagi Plato keadilan merupakan substansi umum yang dapat menjaga kesatuan dari sebuah masyarakat.[7]

Plato mengatakan bahwa kadilan dapat terwujud apabila setiap anggota masyarakat dapat berperilaku adil dengan baik dan selaras sesuai dengan fungsi dan kemampuannya.[8] Sebagaimana pernyataan Plato yang dikutip secara langsung dan ditulis oleh Muslehuddin dalam buku *Philosophy of Islamic Law and Orientalists*:

> In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited.[9]

---

[7]Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia,* Vol. 3, No. 2 (2014), 120.

[8]Fungsi dalam hal ini maksudnya adalah membagikan fungsi penguasa kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya, sehingga menimbulkan keserasian antara bakat dengan bidang keahlian setiap anggota masyarakat.

[9]Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 2 (2014), 325; Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists* (Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Plato menyatakan dalam argumentasinya tersebut, bahwa keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis antara berbagai bagian kehidupan sosial. Setiap warga negara melakukan tugas sesuai dengan tempat dan porsi masing-masing yang ditentukan oleh bakat kemampuannya. Dalam hal ini Plato menyarankan beberapa elemen prinsip yang harus dipertahankan masyarakat, di antaranya adalah:[10]

1) Pemilahan struktur masyarakat, yaitu dengan menempatkan kedudukan setiap masyarakat berdasar proporsi dan keahliannya masing-masing. Hal ini merupakan sebagian tugas negara dalam memberikan keadilan sehingga keadilan tidak hanya hubungan antar masyarakat, namun juga bagaimana peran masyarakat dalam membantu negara.
2) Mengidentifikasi takdir negara dan penguasanya, memberikan perhatian khusus kepada kelas penguasa terkait dengan kepatuhannya terhadap pemeliharaan peraturan yang telah dibuat, serta adanya pengawasan yang ketat terhadap kolektivisasi[11] anggotanya.

Elemen prinsip Plato tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dengan mengembalikan setiap individu pada tugasnya masing-masing. Dengan demikian, konsep keadilan yang diusung oleh Plato dapat

[10]Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 14, No. 2 (2015), 135-136; John Cottingham, *Western Philosophy An Anthology* (Oxford: Blackwell, 1996), 43.

[11]Kolektivisasi adalah usaha menggabungkan kegiatan yang awalnya dilakukan secara individu menjadi dilakukan bersama-sama, seperti berdagang, bertani, dan lain sebagainya. Lihat dalam https://kbbi.web.id/kolektivisasi, Diakses pada 2 Desember 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan dengan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan proporsinya masing-masing (*giving each man his due*). [12]

b. Aristoteles

Apabila konsep keadilan Plato menekan pada kehidupan keselarasan dan keharmonisan, maka konsep keadilan yang ditekankan oleh Aristoteles cenderung pada kehidupan proporsi dan keseimbangan. Hal ini dikarenakan menurut Aristoteles, keadilan merupakan bentuk persamaan hak yang diberikan untuk masing-masing orang yang memiliki kesamaan kedudukan.[13] Aristoteles juga mengatakan bahwa kebaikan datang melalui keadilan dan kebenaran. Apabila ditelusuri, konsep keadilan yang diusung oleh Aristoteles merupakan bentuk pengembangan dari konsep keadilan Plato, sehingga kedua konsep tersebut sekilas memiliki kesamaan.

Konsep keadilan Aristoteles terbagi ke dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merupakan jenis keadilan yang mengharuskan seseorang mendapatkan haknya secara proporsional sesuai apa yang telah dilakukan. Sedangkan keadilan komutatif merupakan jenis keadilan yang menyetarakan kedudukan setiap

[12]Nasution, "Kajian Filosofis...", 120.
[13]Aristoteles menyamakan kedudukan seluruh manusia, kemudian memberikan hak kepada setiap orang dengan proporsional sesuai dengan apa yang menjadi haknya apabila dilihat dari kemampuan masing-masing individu. Lihat dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Dari Klasik ke Postmodernisme* (Yogyakarta: Atma Jaya, 2015), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu, dengan tanpa membedakan jasa yang telah dilakukan.[14] Apabila keadilan distributif berlaku untuk semua orang dengan melihat pada jasa yang telah dilakukan, maka keadilan komutatif berlaku untuk semua orang tanpa melihat jasa yang telah dilakukan. Dalam hal ini keadilan distributif berlaku dalam hal apresiasi terhadap suatu pekerjaan, sedangkan keadilan komutatif berlaku dalam memberikan hukuman atau sanksi.

Pemaknaan keadilan Aristoteles dipengaruhi oleh unsur kepemilikan tertentu, yang mana manusia dianggap setara dalam memiliki dan mendapatkan bagian yang seimbang atas hak dan kepemilikan suatu kedudukan, materi, benda, dan sebagainya. Menurut Aristoteles, keadilan sangat erat kaitannya dengan hukum karena hukum sendiri hanya dapat ditetapkan ketika terdapat unsur keadilan.[15]

c. Thomas Aquinas

Thomas Aquinas memaknai keadilan sebagai suatu keutamaan hidup yang berhubungan dengan akal, budi, emosi, dan kehendak. Menurut Thomas, keadilan dapat dimaknai sebagai suatu kesetaraan yang harus diterima seseorang sesuai dengan proposinya.[16] Dalam hal ini, Thomas mengkategorikan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan umum dan khusus. Adapun keadilan umum dapat dimaknai sebagai konsep keadilan yang berhubungan dengan hak manusia secara umum, misalnya undang-undang negara yang ditujukan untuk kepentingan umum.

[14]Nasution, "Kajian Filosofis...", 120-121.
[15]Helmi, "Konsep Keadilan…", 137-138.
[16]Mashuril Anwar, dkk., "Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas", *Jurnal SASI*, Vol. 27, No. 2 (2021), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan keadilan khusus adalah konsep keadilan yang berhubungan dengan suatu kelompok atau individu.[17]

Thomas membagi keadilan khusus menjadi tiga kategori, yaitu keadilan distributif, komutatif, dan vindikatif.[18] Keadilan distributif adalah bentuk pemberian hak yang sama kepada setiap individu berdasarkan kemampuannya. Kemudian keadilan komutatif merupakan konsep menyamaratakan kedudukan setiap individu dan tidak membedakan derajatnya. Sedangkan keadilan vindikatif adalah pemberian sanksi atau hukuman kepada individu sesuai apa yang telah diperbuat.[19]

d. John Rawless

Menurut John Rawless, keadilan merupakan unsur utama yang harus digunakan dalam kebijakan institusi sosial. Keadilan juga di disebut dengan *fairness* oleh Rawless, karena menurutnya keadilan adalah prosedur murni yang tidak hanya dilihat dari hasilnya, tetapi juga prosesnya.[20] Keadilan menjadi struktur yang penting dalam kehidupan, karena dengan keadilan manusia mendapat jaminan hidup secara layak dan seimbang, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Maka untuk

[17]Ibid., 129.
[18]Pada dasarnya, pembagian keadilan oleh Thomas Aquinas merupakan bentuk pengembangan dari konsep keadilan Aristoteles (para ahli mengatakan reinkarnasi). Namun dalam konsep keadilan Thomas, terdapat satu hal baru yaitu jenis keadilan vindikatif.
[19]Ibid., 130-131.
[20]Choirun Nisa, "Makna Keadilan Pidana pada Narapidana Lapas Wanita Klas II A Malang" (Skripsi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai keadilan, diperlukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia.[21]

Adapun untuk mencapai keadilan, Rawless memiliki prinsip utama, yaitu dengan menerapkan sistem kebebasan yang sebesar-besarnya dengan syarat menguntungkan kedua pihak. Di antara yang termasuk prinsip ini adalah kebebasan berkeyakinan dan beragama, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menjadi diri sendiri, dan kebebasan dalam mempertahankan hak pribadi.[22] Prinsip kedua terdiri dari prinsip perbedaan dan persamaan, yang mana dalam hal ini perbedaan ditujukan untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang memiliki hidup kurang beruntung. Sementara prinsip persamaan ditujukan untuk masyarakat secara umum yang memiliki persamaan kesempatan untuk memenuhi kepentingannya.[23]

2. *Konsep Keadilan dalam Tinjauan Islam*

Sebagaimana sifat keadilan yang universal, umat Islam pun tak luput dari perintah untuk berbuat adil. Bahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan umat Islam memiliki sifat Maha Adil, yang disebutkan dalam nama-nama Allah (*Asma>' al-H{usna>*). Dengan demikian, pembahasan konsep keadilan oleh para tokoh muslim juga terus berkembang sesuai dengan zaman dan latar belakang pemikiran masing-masing. Dalam pemaparan teori keadilan, para

[21]Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawless)", http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf, Diakses pada 2 Desember 2021, 9.
[22]Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan menurut John Rawls", *Jurnal TAPIs*, Vol. 9, No. 2 (2013), 35.
[23]Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikir muslim memilih untuk menyelaraskan akal dan wahyu. Meskipun demikian, para pemikir muslim tidak meninggalkan sifat rasional dan naturalistik dari teori keadilan itu sendiri.[24] Di antara tokoh pemikir Islam yang menjelaskan konsep keadilan adalah sebagai berikut:

a. Ibnu Maskawaih

Keadilan dimaknai Ibnu Maskawaih sebagai gabungan dari tiga keutamaan, yaitu *al-h}ikmat* (kebijaksanaan), *al-shaja>'ah* (keberanian), dan *al-'iffah* (kesederhanaan). Diartikan demikian karena menurut Ibnu Maskawaih, seorang bijaksana tidak dapat disebut *al-h}aki>m* apabila tidak menegakkan keadilan, seorang pemberani tidak dapat disebut berani apabila belum menegakkan keadilan, dan seorang yang dikatakan sederhana harus memiliki sifat adil. Dengan demikian dari ketiga keutamaan tersebut akan diperoleh keseimbangan (*al-i'tidal*).[25]

Ibnu Maskawaih mengklasifikasi jenis keadilan menjadi tiga kategori, yaitu keadilan alamiyah (alam), keadilan konvensional (manusia), dan keadilan Ilahi (Tuhan). Ketegori alamiyah merupakan suatu bentuk keadilan antara manusia dengan alam. Kategori konvensional merupakan hubungan manusia dengan manusia lain, dan kategori Ilahi merupakan hubungan keadilan antara manusia dengan Tuhannya. Dari ketiga kategori tersebut, Ibnu Maskawaih menekankan pada salah satu

[24]Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan menurut Al-Qur'an dan Para Filosof", *Jurnal Dialogia*, Vol. 10, No. 2 (2012), 190-191.
[25]Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, terj. Helmi Hidayat (Bandung: Mizan, 1998), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan, yaitu keadilan Ilahi. Menurut Ibnu Maskawaih, keadilan hanya dapat diwujudkan ketika ada hubungan timbal balik. Maka dalam keadilan Ilahi, Tuhan telah memberikan manusia nikmat sehingga manusia harus memberikan timbal balik berupa kebaikan, karena Tuhan memiliki hak atas manusia.[26]

b. Sayyid Qut}b

Gagasan mengenai konsep keadilan Sayyid Qut}b dapat dikatakan bersifat kewahyuan. Hal ini dikarenakan dalam memahami keadilan, umat Islam diharuskan berpedoman pada dalil al-Qur'a>n yang diambil dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Menurut Sayyid Qut}b, keadilan merupakan bentuk keseimbangan antara keterbatasan dan kapasitas individu maupun kelompok, serta masalah lain yang berkaitan dengan variasi kemampuan setiap individu.[27] Dengan demikian, konsep keadilan yang digagas oleh Sayyid Qut}b dapat dijadikan solusi terbaru karena dalam mengungkap konsepnya mengutamakan al-Qur'a>n dan sunnah Nabi.

Konsep keadilan yang dijelaskan oleh Sayyid Qut}b memiliki tiga pembahasan penting, yaitu keadilan pada kehidupan ekonomi, hukum, dan politik pemerintahan. Pada kehidupan ekonomi, Sayyid Qut}b mengatakan bahwa keadilan merupakan bentuk pemberian kesempatan yang sama antar individu secara penuh untuk tujuan yang sama-sama

[26]Ibid., 121.
[27]Hendri, "Konsep Keadilan Sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb" (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulia.[28] Kemudian keadilan dalam bidang hukum, maksudnya bahwa setiap individu diberi kebebasan yang sama, tanpa diskriminasi baik karena keturunan, pangkat, maupun kekayaan. Sedangkan keadilan dalam politik pemerintahan maksudnya adalah pemerintah memberikan jaminan yang jelas kepada setiap rakyatnya tanpa adanya celah untuk meragukan jaminan tersebut.[29]

Selain tokoh-tokoh filsuf Islam, teologi dalam Islam juga memiliki konsep keadilan yang berbeda-beda. Hal ini didasarkan pada pemahaman wahyu dan akal yang berbeda pula dari teologi-teologi tersebut. Akan tetapi konsep keadilan yang diusung dalam teologi-teologi Islam merujuk pada kehidupan tauhid, sehingga pembahasannya cenderung pada hubungan keadilan antara manusia dengan Tuhan. Di antara teologi-teologi tersebut memiliki konsep keadilan sebagaimana berikut:

a. Mu'tazilah

Konsep keadilan yang diusung oleh pengikut teologi Mu'tazilah dikenal dengan sebutan *al-'adliyyah*. Dalam teologi Mu'tazilah, keadilan diyakini sebagai kebebasan mutlak yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam menentukan kehendak perbuatannya, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh keadilan Tuhan.[30] Maksudnya, meskipun Tuhan telah

[28]Sayyid Qut}b, *al-'Adalah al-Ijtima>'iyyah fi al-Isla>m,* terj. Afif Mohammad (Bandung: Pustaka, 1984), 24.
[29]Fauzi Almubarok, "Keadilan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Istighna,* Vol. 1, No. 2 (2018), 117; 136.
[30]Keadilan Tuhan dimaknai Mu'tazilah sebagai sifat Tuhan yang baik dan mustahil berbuat keburukan. Setiap perbuatan Tuhan memiliki tujuan dan manfaat yang tidak mungkin sia-sia. Dalam memaknai keadilan Tuhan, Mu'tazilah meninjau dari sudut pandang dan kepentingan manusia. Apabila manusia berbuat baik bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, maka Tuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kebebasan kepada manusia untuk berkehendak dan berbuat, maka apabila manusia melanggar syariat, Tuhan harus bersikap adil dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada manusia yang melanggar syariat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Mu'tazilah memiliki lima prinsip keadilan, yang mana di antaranya:[31]

1) Tuhan merupakan penguasa kebaikan, Tuhan Maha Baik dan tidak pernah menghendaki keburukan.
2) Manusia memiliki kebebasan dalam berbuat dan berkehendak, namun kebebasan tersebut merupakan kekuatan dari Tuhan.
3) Penciptaan makhluk didasarkan pada hikmah dan kebijaksanaan.
4) Tuhan memiliki alasan yang kuat dalam memberi hukuman dan memerintahkan sesuatu.
5) Manusia dapat dicegah melakukan *qadrah* dan *iradah.*

Selain itu, Mu'tazilah juga beranggapan bahwa keadilan yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'a>n dapat dipahami manusia melalui akal budinya. Dengan demikian, Mu'tazilah mengklasifikasi kategori keadilan menjadi keadilan retibusif (*ilahiyah*) dan rasional. Keadilan retribusif dapat dipertimbangkan melalui penerapan syari'at hukum baik berupa pahala maupun hukuman di akhirat. Sedangkan keadilan rasional

---

tidak demikian. Oleh karena itu, keadilan Tuhan memiliki makna yang sangat luas. Tidak hanya memberi hukuman pada manusia yang melanggar syariat tetapi juga memberikan kewajiban kepada manusia sesuai proporsinya. Lihat dalam Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI Press, 1992), 120.

[31]Saputra, "Konsep Keadilan...", 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan ukuran pertimbangan yang ditetapkan oleh perilaku manusia di bumi.[32]

b. Asy'ariyah

Konsep keadilan yang dijelaskan oleh teologi Asy'ariyah memiliki keyakinan bahwa kebebasan dan kemampuan manusia tergantung pada kehendak Tuhan, yang mana Tuhan memiliki kehendak mutlak dalam mengatur hamba-Nya.[33] Maksud dari kehendak mutlak adalah Tuhan memiliki kehendak apabila menghendaki, dan tidak berkehendak apabila tidak menghendaki. Ketika terdapat manusia yang menyimpangkan syariat, berarti Tuhan memang menghendaki demikian.

Pemahaman teologi Asy'ariyah berbanding terbalik dengan teologi Mu'tazilah. Apabila kaum Mu'tazilah mempercayai bahwa kehendak Tuhan adalah mutlak, namun kaum Asy'ariyah meyakini bahwa kekuasaan dan kehendak Tuhan merupakan salah satu tujuan Tuhan dalam berbuat sesuatu, sehingga perbuatan Tuhan bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lain, tetapi karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya.[34] Oleh karena itu, Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan selalu bersifat adil atas segala perbuatan-Nya serta Tuhan dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Nya atas segala sesuatu milik-Nya.

c. Maturidiyah

Konsep keadilan yang diusung oleh kelompok Maturidiyah memiliki beberapa persamaan dengan Mu'tazilah, sebagaimana pendapat

[32]Ibid., 192.
[33]Nasution, *Teologi Islam…,* 121.
[34]Ibid., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengatakan bahwa manusialah yang mengatur dan mewujudkan perbuatannya. Dalam hal ini Maturidiyah membagi pendapat tersebut menjadi dua bentuk, yaitu keadilan Tuhan dalam mengatur penciptaan manusia serta keadilan manusia dalam mengatur dayanya sesuai dengan kehendaknya sendiri.[35] Berdasarkan pendapat tersebut, maka kaum Maturidiyah memiliki keyakinan bahwa kehendak dan kekuasaan Tuhan dibatasi oleh kebebasan manusia dalam berkehendak dan bertindak.

Konsep keadilan Tuhan dalam golongan ini didasarkan pada sifat Tuhan Maha Adil dan Tuhan Maha Bijaksana, dimana keadilannya dapat dibuktikan dengan pemberian kebebasan Tuhan kepada manusia atas apa yang dikehendaki dan akan diperbuat. Terdapatnya ruang kebebasan ini menjadikan manusia pantas menanggungjawabkan segala perbuatannya. Maka Tuhan Yang Maha Bijaksana dapat memberikan imbalan yang adil, baik berupa pahala maupun hukuman bagi setiap perbuatan manusia.[36]

C. Terma-terma Keadilan dalam Al-Qur'a>n

Nilai-nilai keadilan sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam, sebagaimana perintah Allah yang ditujukan untuk seluruh hamba-Nya agar selalu berbuat adil. Perintah tersebut telah disampaikan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan terdapat pula dalam kitab suci yang menjadi pedoman hidup setiap umat Islam, yaitu al-Qur'a>n al-Kari>m. Di dalam al-Qur'a>n terdapat banyak ayat yang menunjukkan perintah berbuat adil dengan beberapa versi penyebutan

[35]'A Must}afa> al-Ghirabi>, *Tari>kh al-Fira>q al-Islami>* (Cairo: Maktabah al-Mis}riyyah, 1985), 76.
[36]Afrizal Mansur dan Andi Saputra, "Konsep Keadilan Tuhan: Studi Pemikiran Teologi Abu Mansur al-Maturidi", *Jurnal al-Fikra*, Vol. 17, No. 2 (2018), 356-357.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*term*). Di antara terma yang sering digunakan untuk menyebutkan keadilan adalah *al-'adl, al-qist},* dan *al-mi>za>n.* Sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abd al-Baqi>, terdapat 78 penyebutan nilai keadilan dalam al-Qur'a>n di mana 28 kali disebut dengan term *al-'adl,* 27 kali dengan term *al-qist},* dan 23 kali disebut dengan term *al-mi>za>n.*[37]

1. Al-'Adl

Terma *al-'adl* merupakan bentuk masdar dari *'adala - ya'dilu – 'adlan – wa'udu>lan – wa'ada>latan,* yang memiliki makna seimbang atau sama rata. Dalam kamus *al-Munawwir,* terma *al-'adl* dimaknai dengan meluruskan, menyamakan, dan kejujuran.[38] Sedangkan dalam kitab *Lisa>n al-'Arab*, terma *al-'adl* diartikan sebagai sesuatu yang tidak didasari oleh hawa nafsu dan tidak rusak oleh kekuatan dalam kekuasaan.[39] Maka dapat dipahami bahwa makna *al-'adl* adalah suatu perbuatan yang menyamaratakan dan tidak memihak satu dengan yang lain, serta dalam melakukannya didasari dengan sifat jujur tanpa adanya keinginan (hawa nafsu) untuk curang.

Terma *al-'adl* sendiri dalam al-Qur'a>n memiliki banyak makna, seperti yang dijelaskan oleh Quraish Shihab, bahwa setidaknya terdapat empat makna yang dapat diinventarisasi dari terma *al-'adl,* di antaranya sebagai berikut:

a. Adil bermakna "Sama"

---

[37]Hilmi Ridho dan Baidlowi, "Membumikan Nilai-nilai Keadilan dalam Al-Qur'an terhadap Sila Keadilan Sosial", *Jurnal Humanistika,* Vol. 7, No. 2 (2021), 157; Muhammad Fu'ad 'Abd al-Ba>qi>, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur'a>n al-Kari>m* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 448.

[38] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 905.

[39]Ibn Manzur, *Lisa>n al-'Arab,* Juz 2 (Beirut: Da>r S{adr, t.t), 706.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan dalam hal ini maksudnya adalah memperlakukan orang lain sesuai dengan hak masing-masing dengan sama rata dan tanpa membedakan satu dengan yang lain. Adil dalam makna sama cenderung disebutkan apabila sebuah ayat membahas mengenai proses dan perlakuan hakim ketika memberikan hukuman terhadap seseorang. Hal ini menunjukkan salah satu kewajiban hakim, yaitu tidak membela salah satu pihak dalam sebuah perkara, baik dalam hal pemilihan kata, penyebutan nama atau yang lainnya.[40] Keadilan dengan makna persamaan dapat ditemukan dalam al-Qur'a>n surah al-Nisa>' ayat 58, al-Ma>'idah ayat 8, al-Nah}l ayat 76, al-H{ujura>t ayat 9, dan al-Shu>ra ayat 15.[41]

b. Adil bermakna "Seimbang"

Konsep adil dengan makna seimbang didasarkan pada term *fasawwa>ka fa'adalak* yang terdapat dalam surah al-Infit}a>r ayat 7. Term *fa'adalak* bermakna seimbang, karena ayat tersebut memberikan informasi bahwa tubuh manusia disusun berdasarkan prinsip keseimbangan.[42] Dengan demikian, seimbang dapat dimaknai dengan memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan proporsi, fungsi, dan kedudukannya. Maka untuk mencapai keseimbangan yang sempurna, diperlukan pertimbangan dan pengukuran yang tepat dalam melakukan setiap tindakan.

---

[40]Hafidz Taqiyuddin, "Konsep Islam tentang Keadilan: Kajian Interdisipliner", *Jurnal Aqlania*, Vol. 10, No. 2 (2019), 159; M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 114.
[41]Akhmad Bazith, "Keadilan dalam Perspektif l-Qur'an: Kajian Tafsir Maudhu'I", *Jurnal JILFAI-UMI*, Vol. 16, No. 1 (2019), 5.
[42]Bazith, "Keadilan dalam…", 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna keseimbangan dalam al-Qur'a>n juga ditemukan dalam surah an-Nisa>' ayat 3 dan al-Ma>idah ayat 95. Meskipun term keseimbangan dalam ayat-ayat tersebut berbeda, namun semuanya memiliki ciri khas tersendiri, yaitu proporsionalitas[43]. Misalnya dalam surah al-Infit}a>r ayat 7, terma *'adala* memiliki subjek keseimbangan susunan tubuh manusia, di mana masing-masing bagian tubuh memiliki fungsi sesuai proporsinya. Kemudian dalam surah an-Nisa>' ayat 3, keadilan disebutkan dengan terma *ta'dilu>* yang berarti menyeimbangkan hak istri dalam berpoligami.

Perlu dipahami bahwa adil dalam makna seimbang memiliki pemahaman yang berbeda dengan persamaan. Keseimbangan dalam hal ini bukan tidak ditentukan dari adanya persamaan kadar atau ukuran keadilan, tetapi ditentukan oleh fungsi dan tujuan yang diharapkan dari adanya keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian antara subjek dengan kemampuan sehingga seseorang memperoleh hak sesuai proporsinya. Dalam hal ini dapat diperoleh keyakinan bahwa Allah Maha Bijaksana karena telah menciptakan sesuatu sesuai dengan kadarnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.[44]

c. Adil bermakna "Memberikan hak-hak untuk Setiap Individu"

Adil dalam hal ini dapat diartikan dengan memberikan hak kepada setiap individu dan tidak merampas sesuatu yang bukan menjadi

[43]Kesesuaian dengan kemampuan, kedudukan, dan fungsi masing-masing merupakan suatu cara merealisasikan keadilan dalam makna "keseimbangan".
[44]Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam al-Qur'a>n ", *Jurnal Riwayah,* Vol. 11, No. 1 (2019), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Harun Nasution, bahwa keadilan hakikatnya adalah menentukan hukum dengan jujur serta mempertahankan hak dengan tepat.[45] Apabila merujuk pada konsep keadilan, maka keadilan dalam hal ini telah dijelaskan oleh Plato, yaitu memberikan setiap orang atas haknya (*giving each man his due*).[46] Dengan demikian, adil dalam hal ini dapat dimaknai dengan pemberian hak kepada masing-masing individu sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Keadilan dalam hal ini telah dijelaskan dalam surah an-Nah}l ayat 90, yang berisi perintah untuk senantiasa berbuat baik dan adil dengan memberikan hak kepada seluruh manusia, tidak hanya terkhusus pada kerabat atau teman dekat. Apabila dilacak lebih lanjut, perbuatan baik dan adil di sini dapat dikaitkan dengan pemberian hak kepada setiap individu, yang nantinya memunculkan konsep baru, yaitu konsep keadilan sosial.

d. Adil bermakna "Penisbatan kepada Allah"

Adil dalam hal ini didasarkan pada salah satu sifat Allah yang disebutkan dalam *asma>' al-h}usna>*, yaitu Allah Yang Maha Adil (*ya> 'adl*) dan Allah Yang Maha Pemberi Keadilan (*ya> muqsit}*). Tujuan dari keadilan dalam hal ini adalah untuk meneladani sifat Allah Yang Maha Adil, baik terhadap diri sendiri, orang terdekat, maupun musuhnya sekali pun. Dalam memaknai keadilan yang dinisbatkan kepada Allah, setiap teologi memiliki pandangan yang berbeda-beda sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Meskipun demikian, semua teologi meyakini

[45]Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1998), 61.
[46]Taqiyuddin, "Konsep Islam…", 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ketika Tuhan menciptakan sesuatu, pasti di dalamnya terdapat suatu hikmah dan tujuan tertentu yang mengandung keadilan.[47]

2. *Al-Qist}*

Al-Qist} merupakan bentuk masdar dari kata *qasat}a – yaqsit}u,* yang berarti lurus dan tidak memihak. Dalam kitab *Mu'jam Maqa>yis al-Lughah, al-qist}* yang berasal dari huruf dasar *qaf, sin,* dan *t}a* (ق, س, ط) mengandung dua kata yang memiliki makna bertolak belakang, yaitu *al-qist}* yang bermakna keadilan dan *al-qast}* yang bermakna kecurangan.[48] Namun beberapa ahli memaknai term *al-qist}* dengan "memberikan bagian yang wajar". Oleh karena itu, terma *al-qist}* dapat dikatakan lebih umum dari *al-'adl,* karena apabila *al-'adl* cenderung disebutkan dalam sebuah ayat yang membahas keadilan, keseimbangan, dan persamaan, maka *al-qis}t}* disebutkan dalam ayat al-Qur'a>n yang berisi perintah untuk menegakkan keadilan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa terma *al-qist}* yang mengarah pada makna adil dalam al-Qur'a>n disebutkan sebanyak 25 kali dengan rincian 17 kali dalam bentuk *isim,* 5 kali dalam bentuk *isim fa>'il,* 2 kali dalam bentuk *fi'il muz}a>ri',* dan 1 kali dalam bentuk *fi'il amr,*[49] dengan rincian sebagaimana berikut:

a. Dalam bentuk *isim,* terma *al-qist}* disebutkan sebanyak 14 kali yang di antaranya terdapat dalam surah A<li Imra>n ayat 18 dan 21, an-Nisa>' ayat 127, al-Ma>idah ayat 8 dan 42, al-An'a>m ayat 152, al-H{adi>d ayat

[47]Ibid., 159-160.
[48]Bazith, "Keadilan dalam…", 19-10.
[49]Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

25. Dalam ayat ini *al-qist}* bermakna menegakkan keadilan dengan menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.

b. Dalam bentuk *isim fa>'il tsulatsi*, terma *al-qist}* disebutkan dengan terma *qa>sit}u>n* dalam surah al-Jinn ayat 14 dan 15. Dalam hal ini, *qa>sit}u>n* tidak bermakna adil, namun sebaliknya "orang-orang jahat yang menyimpang dalam kebenaran". Sedangkan dalam bentuk *isim fa>'il ruba'i,* disebutkan dengan *muqsit}u>n* dalam surah al-Ma>idah ayat 42, al-H{uju>ra>t ayat 9, dan al-Mumtah}anah ayat 8. Ketiga penyebutan *muqsit}u>n* memiliki makna yang sama, yaitu mengenai orang-orang yang melakukan keadilan.

c. Dalam bentuk *fi'il amr*, terma *al-qist}* terdapat dalam surah al-H{uju>ra>t ayat 9, yang disebutkan dengan terma *aqsit}u>*.[50]

3. Al-Mi>za>n

Al-Mi>za>n merupakan salah satu terma dalam al-Qur'a>n yang merujuk pada makna keadilan. *Al-Mi>za>n* sendiri berasal dari kata *wazn* yang bermakna mengukur perbuatan keadilan sesuai dengan timbangan (alat untuk menimbang).[51] Dalam al-Qur'a>n, terma *al-Mi>za>n* memiliki berbagai macam variasi makna, yang di antaranya terdapat dalam surah al-A'ra>f ayat 152, Hu>d ayat 84-85, al-H{adi>d ayat 25, al-Rah}ma>n ayat 7-8, dan al-Shu>ra> ayat 17. Sebagaimana contoh dalam surah al-H{adi>d ayat 25, Allah berfirman:

---

[50]Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan menurut Al-Qur'an dan Para Filosof", *Jurnal Dialogia,* Vol. 10, No. 2 (2012), 194.
[51]Ibid., 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Ayat tersebut ditafsirkan Sayyid Qut}b, bahwa diutusnya setiap rasul di bumi tidak lain bertujuan untuk membawa syariat yang berupa perintah dan larangan Allah agar manusia di bumi dapat mengendalikan perbuatan hawa nafsu. Kemudian Allah juga menurunkan *mi>za>n* sebagai pegangan agar manusia dapat melaksanakan sesuatu yang haq (kebenaran), sehingga keadilan dapat ditegakkan kapan dan dimana saja oleh setiap orang. Dalam hal ini *al-mi>za>n* berfungsi sebagai konsekuensi apabila seseorang tidak melaksanakan keadilan. Hal serupa juga disebutkan dalam surah al-Rah}ma>n ayat 7-8, yaitu:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8)

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (7). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu (8).

Terma *al-mi>za>n* yang berasal dari kata *al-wazn* ini memiliki dua derivasi penyebutan, yaitu *fi'il mad}i* dan *fi'il amr.* Dalam bentuk *fi'il mad}i*, keadilan disebut dengan *wazanu>* yang terdapat dalam surah al-Mut}affifin ayat 3 dengan makna "apabila mereka menakar (menimbang)". Kemudian dalam bentuk kata benda, keadilan disebut dengan *waznan* dalam surah al-Kahfi ayat 105 yang berarti "layak dipertimbangkan". Dalam hal kata benda, *wazn* selalu dikaitkan dengan timbangan amal seseorang sesuai dengan tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan dan kekufuran masiing-masing. Sebagaimana pula dalam surah al-A'ra>f ayat 8 dan 9 serta al-Qa>ri'ah ayat 6 dan 8 yang disebut dengan *mawa>zi>n,* keduanya sama-sama digunakan untuk menyebutkan besar dan kecilnya timbangan amal manusia yang diputuskan dengan seadil-adilnya.[52]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa penyebutan terma *al-'adl, al-qist},* dan *al-mi>za>n* dalam Alquran memiliki penempatan yang berbeda. Raghib al-Ashfahani mengatakan bahwa term *al-'adl* merupakan kata sifat yang ditempatkan sebagai bentuk tindakan kesetaraan. Sedangkan *al-qist}* merupakan kata yang menunjukkan sebuah objek yang dibagikan secara adil, dan *al-mi>za>n* cenderung menunjukkan sebuah ukuran atau takaran dalam berbuat adil.[53] Dari tiga terma tersebut, antara *al-'adl* dan *al-qist}* perlu diketahui perbedaannya secara mendalam karena penempatannya dalam ayat Alquran sekilas memiliki kesamaan. Misalnya ayat keadilan yang terdapat dalam surah al-Ma>'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil.

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa terma *al-'adl* dalam redaksi *ta'dilu>* menunjukkan kata sifat yang bermakna memberikan hak kepada semua orang dengan sama rata dan seimbang. Sedangkan terma *al-qist}* memiliki

[52]Ibid., 194-195.
[53]Abd Rozaq, "Studi Komparatif Lafad al-Adlu dan al-Qisthu dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Sakina,* Vol. 3, No. 4 (2019), 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makna lebih khusus, yang ditunjukkan dalam kalimat "menjadi saksi dengan adil", maka dalam memberikan hak kepada setiap orang harus sesuai dengan proporsi masing-masing individu. Meskipun secara global tujuan *al-'adl* dan *al-qist}* sama-sama memerintah manusia untuk berbuat adil, tetapi keadilan dalam terma *al-'adl* lebih luas cakupannya dari pada *al-qist}.* Dengan demikian, maka *al-'adl* dapat dikatakan sebagai tindakan menyamaratakan setiap individu dengan seimbang, sedangkan *al-qist}* cenderung berlaku adil sesuai dengan batas kewajaran, yaitu dengan melihat proporsi dan kemampuan masing-masing individu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IBNU TAIMIYAH DAN TAFSI<R AL-KABI<R

A. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyah

1. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang muncul pasca generasi tabi' al-tabi'i>n dan turut mengemukakan beberapa konsep dalam penafsiran al-Qur'a>n pada masanya. Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin 10 Rabi'ul Awal 661 H atau 22 Januari 1263 M di kota Harran Syiria, tepatnya di sebuah pulau yang terletak antara sungai Tigris dan Eufrat, yaitu pulau Ibnu Amr.[1] Nama lengkapnya adalah Abu> al-'Abbas Taqi> al-Di>n Ah}mad ibn 'Abd al-H{ali>m ibn 'Abd al-Sala>m ibn 'Abdullah ibn 'Abd al-Qa>sim al-Khad}ar ibn Muh}ammad ibn 'A ibn 'Abdullah al-Mulaqab ibn Taimiyah al-H{arani> al-H{anbali>,[2] atau biasa dikenal dengan Ibnu Taimiyah.

Sebutan Ibnu Taimiyah sendiri diambil dari nama keluarga. Namun menurut Qamaruddin Khan, nama keluarga tersebut bukan berasal dari suku Arab, melainkan berasal dari suku Kurdi[3]. Argumen tersebut didasarkan pada

---

[1]Syaikh Ah}mad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj. Masturi Irham dan Assmu' Tamam (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 784.

[2]Bukhori at-Tunisi, *Konsep Teologi Ibn Taimiyah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 1; Ibn Taimiyah, *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi> Naqd al-Kalam al-Syi>'ah wa al-Qadariyyah* (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th). Lihat juga dalam Jeje Abdul Rozak, *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), 116.

[3]Suku kurdi (Kurdistan) merupakan salah satu etnis bangsa yang menempati daerah pegunungan Anatolia Selatan, Zagros Utara dan Taurus Timur, Mesopotamia Utara, dan Barat Daya Suriah atau tepatnya di daerah Irak utara, Iran barat laut, Suriah utara, dan Turki Tenggara. Lihat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Carl Dahlman, *The Political Geography of Kusdistan* (Columbia: Universiti of South Carolina, 2015), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggambaran karakter Ibnu Taimiyah dan keluarga yang memiliki tingkat kecerdasan mengagumkan serta nilai integritas moral yang tinggi.

Keluarga Ibnu Taimiyah merupakan keluarga cendekiawan terkemuka dalam madzhab Hanbali. Ayahnya yang merupakan salah satu ulama besar sekaligus khatib dari madzhab Hanbali, yaitu Syiha>b al-Di>n ‘Abd al-Mah}a>sin ‘Abd al-H{ali>m. Begitu pula kakeknya yang bernama Syaikh Majduddin Abi> al-Barakat ‘Abd al-Sala>m, merupakan seorang ahli dalam ilmu hadis, nahwu, us}u>l, hingga seorang hafidz yang terkemuka dalam madzhab Hanbali.[1] Selain itu, pamannya yang bernama al-Khatib Fakhr al-Di>n juga merupakan seorang tokoh cendekiawan yang produktif pada masanya. Begitu pula adik Ibnu Taimiyah yang bernama Syari>f al-Di>n ‘Abdullah ibn ‘Abd al-H{ali>m, merupakan cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang ilmu hadis (*‘ulu>m al-h}adi>th*), ilmu waris (*fara>id}*), dan ilmu pasti (*al-riya>d}iyah*).[2]

Sebagai keluarga dengan penganut madzhab Hanbali yang kental, Ibnu Taimiyah memilih untuk tidak terikat dengan madzhabnya ketika berijtihad, sehingga Ibnu Taimiyah dijuluki sebagai *Mujtahid Muthlaq.* Ibnu Taimiyah tidak suka terhadap sifat taklid meskipun terhadap madzhabnya sendiri dan memilih untuk berfikir bebas dan berijtihad sesuai dengan kemampuannya yang berdasar pada al-Qur’a>n dan sunnah.[3] Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi pertentangan antara madzhab Hanbali dengan yang lain. Gaya berpikir yang bebas tersebut justru banyak

[1]Qomarudin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taiiyah,* terj. Anas M (Bandung:Pustaka, 1983), 11.
[2]Ibid., 11.
[3]Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan polemik dengan madzhab Syafi'i disebabkan oleh kritikan tajam dari Ibnu Taimiyah.[4]

Gaya berpikir Ibnu Taimiyah dipengaruhi oleh orang-orang terdekat terutama ayahnya, sehingga tidak heran apabila karakteristik dalam belajar hampir sama dengan kaum Hanbali. Terlebih lagi Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga yang terdidik, sehingga menguntungkannya dalam mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Sebagaimana cerita dari Samy al-Nasyar bahwa ketika keluarga Ibnu Taimiyah diserbu tentara Tartar[5], mereka berencana mengungsi ke Syam pada malam hari. Mereka mengangkut harta kekayaan pustaka dari nenek moyang, kemudian dibawa pergi menaiki kereta yang rodanya diputar pula oleh mereka sendiri. Maka tidak heran apabila keluarganya akrab dengan ilmu pengetahuan dan menjadi ulama' besar.[6]

Pada tahun 667 H/1270 M, keluarga Ibnu Taimiyah terpaksa meninggalkan Harran menuju kota Damaskus. Hal ini dikarenakan adanya serbuan dari tentara Tartar (Mongol) ke negeri Harran, yang bertujuan untuk memusnahkan warisan intelektual umat Islam.[7] Sesampainya di Damaskus, keluarga Ibnu Taimiyah disambut dengan senang hati, karena keluarganya telah dikenal oleh para ahli ilmu di kota tersebut, terutama 'Abd al-H{ali>m dan Abi> al-Barakat. Ditambah lagi 'Abd al-H{ali>m pernah mengajar di

---

[4]Imron Mustofa, *Sejarah Hidup Para Penyambung Lidah Nabi: Dari Masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in, dan Sesudahnya* (Yogyakarta: Laksana, 2017), 450.

[5]Tentara Tartar merupakan kekuatan militer bangsa Tartar yang muncul pertama kali di Mongolia pada tahun 603 H/1206 M dan dipimpin oleh Jenghis Khan. Nama Tartar sendiri dinisbatkan pada kaum yang hidup dan berkembang di bagian Utara China, tepatnya gurun Gobi. Lihat dalam Raghib as-Sirjani, *Sejarah Bangsa Tartar dari Kemunculan, Jatuhnya Baghdad, hingga Perang 'Ain Jalut,* terj. Masturi Irham dan Asmui Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 18-19.

[6]At-Tunisi, *Konsep Teologi…,* 2.

[7]Khan, *Pemikiran Politik…,* 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perguruan tinggi al-Amwi dan Da>r al-H{adi>ts al-Sukriyyah, sehingga ia menjadi rujukan para ahli ilmu, terutama ulama madzhab Hanbali.[8]

Damaskus juga tidak luput dari bayang-bayang serangan bangsa Tartar. Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah mendapat ketenangan belajar dari pada di kota Harran. Selain itu Damaskus merupakan kota dengan pusat ilmu pengetahuan selain Mesir, sehingga Ibnu Taimiyah sangat beruntung dapat belajar dan mengembangkan ilmunya di Damaskus. Di kota tersebut, Ibnu Taimiyah memiliki peran penting, yaitu sebagai guru dan khatib yang dulunya dipegang sang ayah. Dari sinilah Ibnu Taimiyah mengawali karirnya sebagai seorang intelektual yang aktif dan menjadi salah satu tokoh pembaharu Islam.

Meskipun menjadi tokoh yang disegani oleh umat Islam, kehidupan Ibnu Taimiyah dapat dikatakan sangat sederhana, namun sangat terjaga dalam hal sandang pangannya hingga akhir hayatnya. Kehidupannya yang sederhana membuat Ibnu Taimiyah menjadi seorang yang rendah hati dan rajin beribadah. Selain itu, Ibnu Taimiyah sangat tegas dalam menjalankan syariat agama Islam, yaitu dengan menaati perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh yang giat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga akhir hayatnya. Ibnu Taimiyah wafat pada Senin, 20 Dhulqa'dah 728H/26 September 1328 M di Istana Damaskus, Suriah.[9]

---

[8]Abu> al-H{asan 'Ali> al-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), 42; 45.
[9]At-Tunisi, *Konsep Teologi…,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Pendidikan dan pembaharuan Ibnu Taimiyah*

Ibnu Taimiyah dilahirkan dan tumbuh dalam keluarga dengan penghargaan intelektual yang tinggi. Pendidikan Ibnu Taimiyah banyak diperoleh dari orang terdekat, khususnya ayah dan pamannya sendiri. Dari ayahnya, Ibnu Taimiyah mendapatkan bimbingan dalam ilmu bahasa, ilmu hadis, dan ilmu fiqh madzhab Hanbali. Selain itu, dari ayahnya Ibnu Taimiyah juga mendapatkan pembelajaran ilmu teologi dan hukum Islam.

Sejak kecil, Ibnu Taimiyah merupakan anak yang rajin dan haus ilmu pengetahuan. Atas kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah mampu menghafal al-Qur'a>n sejak berusia 7 (tujuh) tahun. Bahkan ketika Ibnu Taimiyah berguru pada seorang ahli hadis, Ibnu Taimiyah mampu menghafal hadis dengan panjang 11 matan hadis di luar kepala hanya dengan satu kali bacaan. Oleh karena itu, kemampuan tersebut mampu mengantarkan Ibnu Taimiyah menjadi seorang ulama besar dengan kecerdasan intelektual yang tinggi, sebagaimana Ibnu Taimiyah mampu melakukan kritik tajam atas pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.[10]

Ibnu Taimiyah mendapat kepercayaan dari salah satu gurunya yang bernama Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa di usianya yang ke tujuh belas tahun. Hal ini dikarenakan ketekunan dan kemampuannya dalam bidang ilmu hadis dan hukum. Ditambah lagi Ibnu Taimiyah sangat menguasai ilmu yang berkaitan dengan tokoh perawi hadis (*Rija>l al-*

[10]Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H{adi>ts). Berawal dari hal ini pula, Ibnu Taimiyah memulai sepak terjangnya sebagai seorang guru.

Perjalanan pendidikan Ibnu Taimiyah mendapatkan keberuntungan (*blessing in* disguess) dari keruntuhan kota Baghdad. Ketika itu, Baghdad yang dikenal sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, diserang oleh tentara Mongol, sebagaimana penyerangan Mongol ke Harran. Peristiwa tersebut menyebabkan para ulama dan ahli ilmu yang berasal dari Baghdad lari dan bersembunyi ke luar kota, salah satunya Damaskus. Hal ini membuat Damaskus menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan dari berbagai madzhab dan bidang ilmu, seperti para ahli hadis, tafsir, filsafat, dan sebagainya. Ibnu Taimiyah memanfaatkan hal tersebut dengan banyak melakukan dialog terbuka serta perdebatan ilmiah dari berbagai halaqah majlis ilmu, sehingga tidak heran apabila Ibnu Taimiyah menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Di antara ilmu yang dikuasai adalah ekonomi, matematika, ilmu mantiq, sejarah, filsafat, perbandingan madzhab, perbandingan agama, dan sastra Arab.[11]

Ibnu Taimiyah sering melakukan analisa terkait persoalan-persoalan di masanya untuk diaplikasikan ke dalam bidang keilmuannya. Kemudian hasil dari analisa tersebut ditulisnya menjadi karya tulis ilmiah yang dikaji secara holistik baik berupa buku, risalah, makalah, atau yang lainnya. Dengan demikian, para ulama menyebut Ibnu Taimiyah sebagai seorang tokoh dengan kebebasan berpikir yang tajam, berwawasan luas, serta menguasai berbagai

[11]Ibid., 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cabang ilmu pengetahuan. Sepak terjangnya dalam dunia intelektual Islam sering dipandang sebagai gerakan modernisasi Islam di seluruh dunia.[12]

Berdasarkan ilmu-ilmu yang dikuasai Ibnu Taimiyah, salah satu bidang ilmu yang ditekuni oleh Ibnu Taimiyah adalah teologi (ilmu kalam). Hal ini didasari oleh faham Asy'ariyah yang ketika itu berkuasa di Syiria dan Mesir, sehingga Ibnu Taimiyah banyak belajar mengenai faham tersebut. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga mendalami pola pemikiran dari paham Syi'ah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Qadariyah, dan Jabariyah. Dalam menjelaskan permasalahan keagamaan, Ibnu Taimiyah mampu menunjukkan gambaran pemikiran keislamannya dengan logis dan rasional. Bahkan ketika berdialog dengan lawan bicaranya, Ibnu Taimiyah dapat mempertahankan metodologinya secara logis dan koheren sehingga terhindar dari kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah sangat terbuka terhadap segala pemikiran baru yang memiliki keterkaitan dengan intelektual agama Islam.[13]

Tekad dan kemauan Ibnu Taimiyah yang kuat dalam belajar, membuat dirinya tidak asing dengan pemikiran para tokoh filosofis dan sufistik asal Yunani, Arab, Persia, dan sebagainya. Maka setiap kajian yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, pasti memiliki dasar dan metode yang tepat dengan didasarkan pada bukti ilmiah, sehingga penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan.[14] 'Ali> Sami> al-Nasyar memberikan komentar kepada Ibnu Taimiyah sebagai berikut:

---

[12]Farid, *60 Biografi…,* 780.
[13]At-Tunisi, *Konsep Teologi…,* 6.
[14]Ibid., 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ibnu Taimiyah menuangkan minatnya pada berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam. Maka ketika ia mempelajari segala ilmu agama Islam hingga filsafatnya, ia menjadi seorang tokoh ilmu pengetahuan yang besar serta mudah dalam hal kebudayaan serta ilmu baginya, sehingga kami dapat mengikrarkan dengan penuh keyakinan bahwa tidak ada tokoh yang dapat menandingi kepribadian Ibnu Taimiyah yang unik pengetahuannya dan mewarisi ilmu Islam.[15]

Pada saat Ibnu Taimiyah berusia 21 tahun, ayahnya wafat dan Ibnu Taimiyah diutus untuk menggantikan posisi sang ayah sebagai guru besar madzhab Hanbali di Damaskus. Karena kecerdasannya dalam berbagai bidang, namanya melambung pesat melebihi para cendekiawan di zamannya, seperti Ibn Daqa>iq al-Id Kamal al-Di>n al-Zimlikani dan Syams al-Di>n al-Dhahabi>. Kemasyhuran Ibnu Taimiyah, membuat namanya banyak dikenal oleh masyarakat luas. Tidak jarang Ibnu Taimiyah juga memberikan fatwa hukum baik dalam bentuk khutbah maupun karya tulis yang dipublikasikan ke berbagai kalangan, termasuk penguasa.[16] Namun, pada saat itu penguasa sulit menerima fatwa hukum yang digagas oleh para ulama dengan dalih bahwa undang-undang yang telah ditetapkan penguasa telah sah dan benar secara ilmiah.

Sebagai tokoh pembaharu Islam, salah satu gagasan Ibnu Taimiyah adalah memurnikan ajaran agama Islam dari perbuatan yang mengarah kepada perbuatan *bid'ah, tah}ayyul*, dan *khurafat*. Oleh karenanya, Ibnu taimiyah mengemukakan semboyan khasnya, yaitu *"al-ruju' ila al-Qur'a>n wa al-Sunnah"* yang berarti kembali pada al-Qur'a>n dan sunnah Nabi. Hingga saat ini, semboyan tersebut menjadi *trade mark* yang pengaruhnya masih dapat dirasakan. Di samping itu, Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai *Muh}yi al-*

[15]Ibid., 6.
[16]Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah, yaitu penghidup sunnah Nabi. Hal ini dikarenakan Ibnu Taimiyah selalu menghidupkan sunnah Nabi, bahkan dalam memurnikan ajaran Islam salah satu gagasan Ibnu Taimiyah adalah menghidupkan Sunnah Nabi.[17]

Selain gagasan tersebut, Ibnu Taimiyah juga mengemukakan gagasan reformasinya yang berisi tiga elemen, yaitu yang pertama, melakukan perlawanan terhadap praktik-praktik yang jauh dari ajaran agama Islam. Kedua, kembali untuk memprioritaskan ajaran Islam yang fundamental[18] dengan memurnikan semangat keagamaan, dan menghindari ajaran sekunder yang tidak fundamental. Ketiga, berperilaku untuk kebaikan publik melalui peran pemerintah dalam bidang ekonomi, keadilan, dan keamanan publik.[19]

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Ibnu Taimiyah dibesarkan dalam lingkungan bermadzhab Hanbali. Madzhab Hanbali sendiri memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari tiga madzhab lainnya (Maliki, Hanafi, dan Syafi'i). Apabila tiga madzhab selain Hanbali menerima sumber ijtihad selain al-Qur'a>n dan sunnah, namun madzhab Hanbali tidak menerima ijtihad dan hanya berpedoman pada al-Qur'a>n dan Sunnah. Maka hadirnya Ibnu Taimiyah membawa pola pemikiran tersebut dengan diimbangi sikap rasional serta seruan untuk berijtihad, sehingga menghasilkan pola pemikiran yang seimbang antara pendekatan *naqli* dan *aqli*.[20] Pendekatan tersebut

[17]Ibid., 4-5.
[18]Fundamental adalah pokok atau dasar yang menjadi keyakinan bagi sebuah paham atau aliran. Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, https://kbbi.web.id/fundamental, Diakses pada 1 Januari 2021.
[19]Meriyati, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2, No. 1 (2016), 25; Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Grama Publishing, 1996), 206.
[20]At-Tunisi, *Konsep Teologi…,* 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak digunakan pada abad pertengahan oleh pemikir dari bangsa Arab dan menjadi ciri khas ketika itu.

Selain menyeimbangkan pendekatan *aqli* dan *naqli,* Ibnu Taimiyah juga menggunakan pendekatan komparatif teologis dan filosofis. Hal ini dikarenakan Damaskus menjadi tempat perkembangan Hellenis Yunani, sehingga banyak dijumpai karya tulis Ibnu Taimiyah yang bercorak *teologi-filosofis*. Perkumpulan Ibnu Taimiyah dengan banyak ahli ilmu memberi pengaruh terhadap pola pemikirannya, yaitu di satu sisi Ibnu Taimiyah memilih untuk bersikap rasional, namun di sisi lain Ibnu Taimiyah kembali ke dalam al-Qur'a>n dan sunah. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah memberikan kesimpulan tentang dirinya sendiri, bahwa "suatu produk pemikiran yang benar tidak akan bertentangan dengan al-Qur'a>n dan sunnah yang s}a>h}ih}.[21]

Alasan Ibnu Taimiyah menerima akal dalam berijtihad, karena Ibnu Taimiyah meyakini bahwa pemikiran yang benar hanya menghasilkan sebuah kebenaran yang berasal dari Allah. Adapun akal adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, begitu pula al-Qur'a>n dan sunah. Maka menurutnya, kedua subjek yang berasal dari suatu sumber yang sama, pasti akan menghasilkan fungsi yang sama pula dan tidak mungkin terjadi pertentangan antara keduanya. Justru kedua subjek tersebut saling melengkapi dan menguatkan, karena tanpa peran akal wahyu tidak akan dapat berfungsi. Sebaliknya pula, tanpa

[21]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bimbingan wahyu akal akan kehilangan arah karena tidak memiliki pembimbing dalam berpikir.[22]

Penguasaan Ibnu Taimiyah terhadap berbagai bidang ilmu membuat dirinya mampu berinterpretasi secara rasional mengenai agama Islam dengan didasari sumber yang kuat berupa dalil-dalil dalam wahyu, al-Qur'a>n, dan sunnah. Pemikiran Ibnu Taimiyah yang didukung oleh pendekatan rasional, filosofis, dan *tekstual-normatif* menghasilkan sebuah pola pemikiran yang saling berkaitan, sehingga menunjukkan kesatupaduan dan keindahan berpikir.

3. Situasi keagamaan, sosial, dan politik

Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam perjalanan dakwahnya, Ibnu Taimiyah terfokus pada pemberantasan ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama Islam. Hal ini dikarenakan pada masa itu, praktik-praktik ibadah yang menyimpang dari syariat banyak dilakukan oleh umat Islam. Hingga abad ke 7, praktik-praktik ibadah yang berbau bid'ah semakin digandrungi oleh masyarakat, sehingga tidak jarang para ulama ketika itu berlomba untuk memberantas praktik kesyirikan tersebut, termasuk Ibnu Taimiyah.

Usaha yang dilakukan Ibnu Taimiyah untuk memberantas praktik ibadah menyimpang di antaranya adalah menulis beberapa buku mengenai bid'ah bulan Rajab dan Sya'ban, menghentikan sembahyang yang tidak diajarkan dalam Islam seperti shalat alfiyah, shalat ragha'ib, dan sebagainya. Ibnu Taimiyah juga menghancurkan altar pemuja dewa yang disalahgunakan

[22]Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh umat Islam, mengoreksi para pemimpin tarekat yang mabuk-mabukan, memberi garis pembatas antara mistis dan magis, menghapus taklid buta, serta menyerukan masyarakat untuk kembali pada al-Qur'a>n dan sunah.[23]

Berdasarkan sikap Ibnu Taimiyah, maka dapat diketahui bahwa fokus orientasi pemikirannya pada pemurnian ajaran Islam. Akan tetapi tidak semua kalangan masyarakat menerima gagasan tersebut, salah satunya kalangan penguasa. Hal ini dapat dilihat ketika Ibnu Taimiyah memberikan sebuah fatwa hukum, kalangan penguasa menolak untuk menerimanya. Namun sebagai pemikir yang memiliki integritas moral, Ibnu Taimiyah tidak terlalu mementingkan apakah pemikirannya diterima penguasa atau tidak. Ibnu Taimiyah memiliki keteguhan dalam mempertahankan pemikirannya, karena kesimpulan yang telah diungkapkan memiliki dasar yang jelas, yaitu al-Qur'a>n, al-sunnah, dan amaliah *sala>f al-s}a>lih}* serta menggunakan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.[24]

Meskipun dari kalangan pemerintah banyak terjadi penolakan, semangat Ibnu Taimiyah tetap tidak pernah surut, hingga Ibnu Taimiyah harus berhadapan dengan penguasa dan mengalami berbagai penangkapan dan penyiksaan. Sebagaimana pada tahun 704 H/1305 M, gelar profesor Ibnu Taimiyah pernah dihapus pemerintah, dikarenakan fatwanya yang dianggap radikal. Namun gelar tersebut dikembalikan oleh Sultan al-Nas}i>r di perguruan tinggi yang dibangunnya. Kemudian pada tahun 718 H/1318 M, Ibnu Taimiyah dilarang untuk memberikan fatwa, karena telah mengharamkan

[23]Rozak, *Politik Kenegaraan…,* 27.
[24]At-Tunisi, *Konsep Teologi…,* 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhallil, yaitu suami sementara yang difungsikan masyarakat untuk menghalalkan seseorang menikah dengan suami dahulunya yang telah menalak tiga.[25]

Semasa hidupnya, Ibnu Taimiyah sering keluar masuk penjara dikarenakan fatwanya yang tegas dan sesuai dengan syariat Islam. Seperti pada tahun 720 H/1320 M Ibnu Taimiyah pernah ditangkap dan dipenjara di dalam benteng Damaskus selama 5 bulan 18 hari. Ibnu Taimiyah kemudian dipenjara lagi pada tahun 726 H/1326 M. Meskipun sebagian kehidupannya habis di dalam penjara, Ibnu Taimiyah tetap produktif dengan menulis karya ilmiah serta menulis kritikan untuk para penguasa yang z}a>lim serta ulama penjilat (ulama su'u).[26] Ibnu Qayyim al-Jauzi> mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, bahwa:

> Apa yang dapat dilakukan mereka (musuh-musuhku) padaku? Sedangkan surga dan tamanku berada di dalam dadaku. Apabila aku beristirahat, mereka tidak pernah berpisah dariku dan selalu bersamaku. Ketika aku dipenjara, berarti aku sedang *khalwat* (menyendiri dan berdzikir), terbunuhnya aku berarti aku mati syahid, dan terusirnya aku, berarti aku sedang mengembara.[27]

Beberapa alasan yang menyebabkan Ibnu Taimiyah dipenjara di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Banyak di antara para pejabat yang sakit hati dengan pendapat dan kritikan dari Ibnu Taimiyah mengenai perilaku dan kebijakan mereka. Para pejabat tidak ingin kepentingan mereka dicampuri oleh kritik dan fatwa dari Ibnu Taimiyah. Mereka merasa bahwa Ibnu Taimiyah telah mengusik

[25]Ibid., 16.
[26]Ibid., 16.
[27]Ibnu Taimiyah, *Pedoman islam Bernegara*, terj. Firdaus A.N (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyamanannya, karena pendapat Ibnu Taimiyah yang tajam sering menibulkan gejolak sosial dan keagamaan dalam pemerintahannya.

b. Para ulama dan tokoh sufi yang telah berpegang teguh pada keyakinan keberagamaannya sendiri, diungkapkan kesalahan-kesalahannya oleh Ibnu Taimiyah dan dianggap sebagai amalan bid'ah. Padahal menurut mereka, amalan-amalan yang dijalankan telah sesuai dengan ajaran Islam. Ibnu Taimiyah juga mengkritik faham-faham yang mempraktikkan sulap, sihir, dan segala yang berbau mistik yang dilakukan para agamawan demi keuntungan pribadi. Para tokoh tersebut sering memanfaatkan agama sebagai dalih syari'ah agar praktik mistik yang dilakukan seolah merupakan ajaran Islam. Para tokoh ini juga memprovokasi masyarakat dan penguasa agar ikut memusuhi Ibnu Taimiyah.
c. Cemburunya para ulama su'u kepada Ibnu Taimiyah, karena Ibnu Taimiyah lebih dihormati dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat, atas kecerdesan intelektual dan pemikirannya, serta kepribadian yang tulus tanpa adanya ambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini membuat pendapat Ibnu Taimiyah lebih dihargai dan dipatuhi masyarakat, sementara pendapat ulama su'u hanya didengar dan tidak dipatuhi.
d. Sifat Ibnu Taimiyah yang tegas membuat gaya bicaranya menggebu dan sepintas seperti menyerang lawan. Beberapa pihak yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah memanfaatkan momen dengan membawa permasalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut ke ranah politik, di mana kritikan tajam dari Ibnu Taimiyah difitnah sebagai bentuk penyerangan dan penghinaan kepada negaranya sendiri.

e. Kekurangan Ibnu Taimiyah yang sering menggunakan kata yang tidak pantas, seperti “bodoh”, “dungu”, dan sebagainya yang pada dasarnya kata tersebut tidak pantas diucapkan, terutama oleh seorang tokoh besar Islam yang disegani lawan dan wawasan keilmuannya melebihi generasinya.[28]

Meskipun Ibnu Taimiyah sering keluar masuk penjara, semangatnya dalam beramar ma’ruf nahi mungkar tidak pernah patah. Hanya satu hal yang menyebabkan sedih dan patahnya semangat Ibnu Taimiyah, yaitu ketika dirinya tidak lagi diperbolehkan menulis untuk mengungkapkan pemikirannya. Keadaan demikianlah yang membuat Ibnu Taimiyah tersiksa, hingga akhirnya 20 hari setelah itu, Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara pada 20 Dhulqa’dah 728 H/26 September 1328 M. Menurut keterangan yang didapatkan, Ibnu Taimiyah wafat dalam keadaan membaca surah al-Qamar ayat 54-55, yaitu:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ(54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ(55)

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai(54) Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa(55).[29]

Jenazah Ibnu Taimiyah dishalatkan oleh sekitar 300.000 laki-laki dan 15.000 perempuan, kemudian diantarkan oleh ribuan orang hingga ke

[28] At-Tunisi, *Konsep Teologi…,* 16-18.
[29] Al-Qur’a>n, 54:54-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakaman.[30] Sampai saat ini, nama Ibnu Taimiyah terus dikenang sebagai tokoh pembaharu Islam yang pemberani dan cerdas. Begitu pula karyanya masih terus dipelajari hingga saat ini, karena pemikiran Ibnu Taimiyah dinilai hampir sama dengan situasi dan kondisi umat di zaman kontemporer ini.

4. Guru dan Murid Ibnu Taimiyah

a. Guru Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah selama hidupnya banyak belajar dari para ulama terkemuka. Apabila dikumpulkan, Ibnu Taimiyah pernah berguru kepada kurang lebih 200 orang. Di antara sebagian guru Ibnu Taimiyah adalah:

1) Shiha>b al-Di>n ‘Abd al-H{ali>m ibn ‘Abd al-Sala>m, ayah Ibnu Taimiyah.
2) Fakhr al-Di>n, paman Ibnu Taimiyah.
3) Shams al-Di>n Abu> Muh}ammad ibn Abi> ‘Umar ibn Ah}mad ibn Quda>mah al-Maqdisi>, penulis Syarh} al-Kabi>r.
4) Zain al-Di>n Abu> al-‘Abbas Ah}mad ibn ‘Abd al-Daim, ahli hadis.
5) Taqi> al-Di>n Abu> Muh}ammad Ismail ibn Ibrahim al-Tanukhi.
6) Fakhr al-Di>n Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Ah}mad al-Bukhari.
7) Shams al-Di>n Muh}ammad ibn ‘Abd al-Qawi> al-Maqdisi>.\
8) Al-Ghana>’im al-Muslim ibn Muh}ammad ibn Makki> al-Dimasyqi>.[31]
9) Muh}ammad ibn ‘Ali> al-S{abu>ni>.

[30]At-Tunisi, *Konsep Teologi…*, 24.
[31]Farid, *60 Biografi…,* 785.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Shaif al-Di>n ibn Yah}ya> ibn ‘Abd al-Rah}man ibn Najm al-H{anbali>.
11) Ah}mad ibn Abu> al-Khair Sala>mah ibn Ibra>him al-Dimashqi> al-H{anbali>.
12) Al-Miqdad ibn Abu> al-Qa>sim Hibatullah al-Qi>si.
13) Taqi> al-Di>n Isma>’il ibn Ibra>him ibn Abu> Yusr al-Tanukhi.
14) Shams al-Di>n ‘Abdullah ibn Muh}ammad ibn ‘At}a’ al-H{anafi>.
15) Al-Mu’ammil ibn Muh}ammad al-Ba>lisi al-Dimashqi>.[32]

b. Murid Ibnu Taimiyah

Mengingat bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah sangat berpengaruh pada masanya hingga saat ini, tentu Ibnu Taimiyah menjadi sumber rujukan dari banyak cendekiawan muslim. Meskipun demikian, tidak banyak dari mereka yang dapat berguru langsung pada Ibnu Taimiyah. Di antara orang beruntung yang dapat berguru langsung pada Ibnu Taimiyah adalah:

1) Imaduddin Abu> al-Ma’a>li> Muh}ammad ibn Rafi’ al-S}amidi al-Silmi>.
2) Jama>l al-Di>n Abu> al-Hajjaj Yusuf ibn al-Zakki> al-Mizzi.
3) Shalah al-Di>n Abu> Sa’id Khairi> ibn al-Amir Shayf al-Di>n al-Dimashqi.>
4) Shams al-Di>n Abillah Muh}ammad ibn Ah}mad al-Dimashqi> al-Dhahabi>.

[32]Muhammad Iqbal, *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Inti Media, 2003), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Shams al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Abi> Bakr ibn Ayyub, atau dikenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi>yah.
6) Shams al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Muh}ammad ibn Muflih ibn Muh}ammad ibn Mufarraj al-Maqdisi>.
7) Shams al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abd al-Hadi>.
8) Sharaf al-Di>n Abu> ‘Abdillah Muh}ammad al-Manja ibn Utsman al-Dimashqi>.
9) Sharaf al-Di>n Abu> al-‘Abbas Ah}mad ibn al-H{asan ibn Abi> Quda>mah.
10) Taqi> al-Di>n Abu> al-Ma’a>li> ibn Hajras al-Shamidi> al-Silmi.[33]

5. *Karya-karya Ibnu Taimiyah*

Ibnu Taimiyah termasuk tokoh intelektual yang sangat produktif. Hal ini terbukti ketika dirinya dipenjara cenderung menghabiskan waktunya untuk menuangkan pemikirannya ke dalam karya ilmiah. Karya ilmiah yang ditulisnya sangat bernilai tinggi, hingga banyak para akademisi yang ingin mengkaji gagasan-gagasan dalam karya tulis Ibnu Taimiyah. Karya ilmiah yang ditulis Ibnu Taimiyah sangat lengkap, mulai dari ilmu fiqh, aqidah, filsafat, ekonomi, hingga politik ditulis hingga menjadi ratusan karya tulis. Karena lengkap dan rincinya gagasan Ibnu Taimiyah, apabila dikaji secara

[33]Farid, *60 Biografi…,* 785.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendalam masih banyak gagasan yang belum tersentuh akademisi untuk dikaji.

Mengenai jumlah seluruh karya tulis Ibnu Taimiyah belum diketahui secara pasti. Namun perkiraan para peneliti, karya tulis Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 300-500 karya, baik karya yang berukuran tipis maupun tebal. Akan tetapi, tidak semua karya Ibnu Taimiyah dapat diselamatkan. Sebagian karya Ibnu Taimiyah yang berhasil diselamatkan oleh ‘Abd al-Rah}man ibn Muh}ammad ibn Qa>sim, kemudian dihimpun dalam kitab *Majmu’ Fatawa> Ibn Taimiyah* yang berjumlah 37 jilid. Karya yang terhimpun dalam kitab tersebut adalah karya yang berukuran tipis, sedangkan karya yang berukuran tebal tidak digabungkan dalam kitab tersebut.[34]

Qamaruddin Khan mengemukakan, bahwa hingga saat ini karya Ibnu Taimiyah yang masih dijumpai berjumlah 187 judul. Empat judul di antaranya merupakan karya besar Ibnu Taimiyah, sedangkan 177 lainnya adalah karya kecil yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa topik pembahasan. Dari 177 judul, 17 judul di antaranya berkaitan dengan permasalahan fiqh dan us}u>l fiqh, 9 judul membahas mengenai ilmu al-Qur’a>n dan tafsir, 8 judul membahas penentangan sekte Islam, 6 judul membahas pertentangan dengan kaum sufi, 6 judul membahas pertentangan dengan konsep zimmah, serta 23 judul lainnya tidak data diklasifikasikan.[35]

Karya-karya Ibnu Taimiyah banyak dipelajari di berbagai negara, seperti Mesir, Arab Saudi, Syiria, hingga negara barat. Hal ini membuat

[34]Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 11.
[35]Khan, *Pemikiran Politik…,* 315-340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak terjemahan dari karya Ibnu Taimiyah yang sebelumnya berbahasa Arab menjadi berbahasa Inggris, Indonesia, atau bahasa negara lain yang hendak mengkaji karya Ibnu Taimiyah. Dewasa ini, karya Ibnu Taimiyah banyak dicari oleh para akademisi, baik Islam maupun orientalis untuk dikaji lebih mendalam.

Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah yang tidak disebutkan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Akidah
   1) Kitab I>ma>n, dicetak besar-besaran di Arab salah satunya percetakan Muhammadiyah Kairo.
   2) Al-‘Aql wa al-Naql li Ibnu Taimiyah, dicetak di Da>r al-Kutub
   3) Syarh} al-As}fiha>niyah, dicetak di Kairo 1386 H
   4) Kitab Iqtid}a>’ S{ira>t} al-Mustaqi>m, dicetak di Saudi al-Majd Press tahun 1390 H.
   5) Kita>b al-Furqa>n bayna Awliya>’ al-Rah}man wa Awliya>’ al-Shayt}a>n, edisi pertama dicetak di al-‘A<mriyah al-Sharqiyah Mesir tahun 1323 H
   6) Al-Risa>lah al-H{amawiyah, dicetak di Sunnah Muhammadiyah Press
b. Bidang Ilmu Fiqh
   1) Sharh} al-‘Umdah fi> al-Fiqh, sebanyak empat jilid
   2) Kita>b al-Durah al-Mad}i>ah fi> Fat>wa> Ibnu Taimiyah
   3) Kita>b Mana>sik al-Kubra> wa al-S{ughra>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Al-Fata>wa> al-Mis}riyah, sebanyak lima jilid dicetak di Kurdi 1329 H

5) Kita>b Is}la>h} al-Ra>'i> wa al-Ri'ayah, dsb.

c. Bidang Ilmu Tasawuf

1) Al-Tuh}fah al-'Ira>qiyyah fi> al-A'ma>l al-Qalbiyah, Kairo 1386 H

2) Risa>lah al-'Ubu>diyah, ditah}qiq oleh Muh}ammad H{a>mid al-Fiqi> pada 1947 M.

3) Al-Tas}awwuf D{umman al-Fata>wa, Riyad} 1381 H

4) Al-Sulu>k D}umman al-Fata>wa>, edisi Riyad} 1381 H

5) Tas}awwuf wa al-Akhla>q, pernah dicetak di Da>r al-Kutub Mesir, dsb.

d. Bidang Ilmu al-Qur'a>n dan Tafsir

1) Al-Tafsi>r al-Kabi>r

2) Tafsi>r su>rah al-Ikhla>s}

3) Tafsi>r surah al-Nu>r li Ibn Taimiyah

4) Daqa>iq al-Tafsi>r, dicetak dalam empat jilid di Kairo

5) Al-Tafsi>r fi> Fata>wa>, dicetak di Riya>d} pada 1381 H

e. Bidang Ilmu Hadis

1) 'Ulu>m al-H{adi>ts, salinannya tersimpan di Astana nomor 3271

2) Syarh} H{adi>ts al-Nuzu>l, Maktabah al-Isla>mi> di Damaskus 1962 M.[36]

[36]Ibnu Taimiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, jilid 1 (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), 56-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bidang Falsafah dan Mantiq

1) Kitab Nubuwwah

2) Naqdhu al-Mantiq

3) Al-Risa>lah al-‘Arshiah

4) Al-Ra’du ‘Ala> al-Mant}iqiyi>n

g. Bidang Akhla>q wa al-Siya>sah wa al-Ijtima>’

1) Al-H{asbah fi> al-Isla>m

2) Al-Maz}a>lim al-Mushtarikah

3) Amrad}u al-Qulu>b wa Shifa>’uha>

4) Al-‘Amr bi al-Ma’ru>f al-Nah}yu ‘an al-Munkar

5) Al-Wasi>yah al-Jami>’ah li Khairi al-Dunya> wa al-Akhirah

h. Bidang Us}u>l al-Di>n wa al-Ra’d ‘Ala> al-Mutakallimi>n

1) Kitab al-I>ma>n

2) Majmu’a Tauhid

3) Risa>lah fi> Us}u>l al-Di>n

4) Risa>lah fi> al-Ihtijaj bi al-Qadr

5) Sharh} al-‘Aqi>dah al-As}fihiniyyah.[37]

B. Kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r

1. Latar belakang dan profil kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r

Sebagaimana yang diketahui, bahwa Ibnu Taimiyah merupakan aktivis intelektual Islam pada masanya, yang tidak disukai oleh penguasa,

[37]Ali Samsul Muarif, “Bentuk Negara menurut Ibnu Taimiyah” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 42-43; Syaikh Said ‘Abd al-Az}im, *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi Dakwah Reformasi*, terj. Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga sering keluar masuk penjara. Di dalam penjara, Ibnu Taimiyah banyak menyelesaikan penulisan karya ilmiahnya, yaitu salah satunya Kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r. Diberi judul al-Tafsi>r al-Kabi>r, karena kitab tersebut berisi penafsiran ayat-ayat al-Qur'a>n dari awal hingga akhir. Namun beberapa ulama mempertanyakan mengenai keabsahan kitab ini, karena tulisan Ibnu Taimiyah mengenai penafsiran yang dikenal ketika itu hanya tafsir surah al-ikhla>s}, al-fala>q, dan al-Na>s. Meskipun demikian, pentahqiq kitab ini mengatakan bahwa terdapat bukti yang kuat atas ditulisnya kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r.[38]

Ibnu Taimiyah mengemukakan alasan ditulisnya kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r dalam muqaddimah kitab tafsirnya, yaitu sebagai bentuk kritik atas pemikiran kelompok Khawa>rij, S}ufi>yyah, Bat}iniyyah, Jahmiyyah, Mujbirah, dan paham-paham lain yang menyesatkan umat Islam.[39] Meskipun latar belakang penulisan kitab tafsir Ibnu Taimiyah dikatakan demikian, namun dalam menafsirkan al-Qur'a>n, Ibnu Taimiyah tidak selalu terfokus pada kritikan tersebut. Maksudnya, Ibnu Taimiyah mampu menempatkan gagasan penafsirannya sesuai dengan ayat al-Qur'a>n yang sedang dibahas (kondisional).

Manuskrip kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r, saat ini disimpan di *Da>r al-Kutub* Mesir, nomor 204 kelompok kitab Timur. Kitab ini terdapat di antara kumpulan manuskrip karya tulis Ibnu Taimiyah ibn 'Abd al-H{ali>m yang lain. Pembahasan awal kitab ini terdapat pada halaman 29, yang diberi judul

[38]Taimiyah, a*l-Tafsi>r al-Kabi>r,* jilid 1…, 2-11.
[39]Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Qa>'idah Ja>mi'ah fi> Tawh}i>d Allah 'Azza wa Jalla, wa al-Ikhla>s} al-'Amal, wa al-Wajh lahu. Manuskrip kitab ini ditulis menggunakan tangan dengan tinta hitam, kemudian Ibnu Taimiyah juga menambahkan beberapa kata berisi komentar, seperti pada halaman 61 dan 63. Sedangkan setiap halamannya berisi 17 baris dengan panjang 7-9 kalimat. Ukuran setiap halamannya adalah 12 x 18, namun tulisannya menempati ukuran 9 x 15.[40]

Sepanjang zaman, cetakan kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r terbaik adalah kitab yang ditah}qi>q oleh 'Abd al-Rah}ma>n 'Ami>rah, yang kemudian diterbitkan oleh Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah di kota Beiru>t Lebanon. Namun dalam kitab tersebut tidak dituliskan tahun terbitnya, sehingga belum diketahui secara pasti kapan diterbitkan. Kitab tersebut dicetak dalam 7 jilid, di mana jilid pertama membahas tentang *Muqaddimah fi> Usu>l al-Tafsi>r*. Sedangkan pada jilid kedua sampai keenam, berisi tentang penafsiran surah al-Fa>tih}ah hingga an-Na>s.

Perlu diketahui, bahwa tidak seluruh surah memiliki bab tersendiri dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r. Dari 114 surah al-Qur'a>n, hanya 51 surah yang memiliki bab tersendiri. Di antara surah tersebut adalah al-Fa>tih}ah}, al-Baqarah, A<li 'Imra>n, an-Nisa>', al-Ma>'idah, al-An'a>m, al-A'ra>f, al-Anfa>l, al-Tawbah, Yu>nus, Hu>d, Yu>suf, al-Ra'd, al-H{ijr, al-Naml, al-Isra>', al-Kahf, Maryam, T{a>ha>, al-Anbiya>', al-H{aj, al-Mu'minu>n, an-Nu>r, al-Furqa>n, an-Naml, al-Ah{za>b, al-Zumar, al-Syu>ra>, al-Zukhruf, al-Ah}qa>f, Qa>f, al-Muja>dalah, al-T{ala>q, al-Tah}ri>m, al-Mulk, al-

[40]Taimiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r,* jilid 1…, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qalam, al-Takwi>r, al-A'la>, al-Gha>shiyah, al-Balad, al-Shams, al-'Alaq, al-Bayyinah, al-Taka>tsur, al-Humazah, al-Kawtsar, al-Ka>firu>n, al-Lahab, al-Ikhla>s}, al-Falaq, dan an-Na>s.

Meskipun demikian, surah-surah yang tidak disebutkan dalam bab tersendiri tetap disebutkan sebagai pendukung ketika menjelaskan suatu ayat maupun fas}al. Seperti contoh ketika ibnu Taimiyah menjelaskan fas}al *Na'im Allah 'ala> 'Iba>dihi bila> sababi wa 'Iqa>bihi la> Yaku>nu ila> bi Dhanbi* pada jilid 3, Ibnu Taimiyah menyisipkan surah al-H{ujura>t ayat 7-8. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa surah-surah yang tidak memiliki bab tersendiri sebenarnya telah dikaji dalam bab lain, sehingga Ibnu Taimiyah tidak ingin mengulang untuk menjelaskan hal yang sama. Terlebih surah-surah tersebut kebanyakan memiliki ayat yang sedikit, sehingga memperkuat dugaan tersebut.

Kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r memiliki keunikan tersendiri, yang mana gaya penafsirannya dapat dikatakan tahlili apabila dilihat dari penyajiannya yang berdasarkan tartib mushafi. Namun di sisi lain, ayat-ayat tersebut dikumpulkan sesuai dengan tema yang berkaitan, sehingga penafsirannya dapat dikatakan cenderung ke maud}u'i>. Hal ini menunjukkan, bahwa pada dasarnya Ibnu Taimiyah tidak benar-benar menafsirkan al-Qur'a>n seperti yang dilakukan mufasir-mufasir secara umum. Oleh karena itu, al-Tafsi>r al-Kabi>r merupakan kumpulan dari pembahasan Ibnu Taimiyah ketika membicarakan ayat-ayat al-Qur'a>n, yang kemudian dibukukan menjadi satu dalam kitab Al-Tafsi>r al-Kabi>r.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Karakteristik kitab Al-Tafsi>r al-Kabi>r*

a. Sistematika Penulisan

Pembahasan sistematika penulisan kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r dikiblatkan pada cetakan Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah Beirut, karena saat ini cetakan yang banyak digunakan dan dirujuk para akademisi adalah versi cetakan tersebut. Kitab al-Tafsi>r al-Kabi>r terdiri dari 7 jilid, dengan jilid pertama berisi pembukaan, pengantar, dan beberapa bab mengenai gagasan pemikiran dari Ibnu Taimiyah. Kemudian pada jilid 2-7, baru masuk ke dalam penafsiran surah al-Fa>tih}ah} hingga an-Na>s.

Pada jilid pertama, di antara sub pembahasannya mengenai situasi politik sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah, perang salib, kondisi sosial era Ibnu Taimiyah, riwayat hidup Ibnu Taimiyah (kelahiran, garis keturunan, dan keluarganya), pendekatan tafsir Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh gagasan-gagasan Ibnu Taimiyah. Ketika menjelaskan gagasannya, Ibnu Taimiyah memasukkan ayat-ayat al-Qur’a>n yang berkaitan dengan tema gagasan, kemudian dijelaskan secara ringkas. Adapun catatan dan komentar Ibnu Taimiyah terkait pembahasan, diletakkan di bagian catatan kaki.

Pada jilid kedua, Ibnu Taimiyah masih menjelaskan apa yang menjadi keresahan pemikirannya sampai halaman 298. Sedangkan halaman 299 hingga selesai berisi penafsiran surah al-Fa>tih}ah}. Pada jilid kedua ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai ilmu-ilmu al-Qur’a>n (‘ulu>m al-Qur’a>n). Adapun pada jilid ketiga, berisi penafsiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surah al-Baqarah hingga an-Nisa. Jilid keempat berisi penafsiran surah al-Ma>idah hingga surah Yunus. Jilid kelima berisi penafsiran surah Hu>d hingga an-Nu>r, keenam berisi penafsiran surah al-Furqa>n hingga al-‘Alaq, dan jilid ketujuh berisi penafsiran surah al-Bayyinah hingga an-Na>s.

Meskipun dalam sistematika penulisannya kitab ini memakai urutan tartib mushafi, namun pada daftar isinya kitab ini menyebutkan tema-tema yang terdapat dalam pembahasan sebuah ayat. Kemudian dalam penafsirannya pula, Ibnu Taimiyah berupaya mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk dikaji (munasabah).

Pada setiap pergantian surah yang ditafsirkan, kitab tersebut dibatasi oleh sampul dalam yang menunjukkan surah selanjutnya yang akan ditafsirkan. Sedangkan dalam sebuah surah, apabila hendak menafsirkan tema ayat selanjutnya (fas}al), terdapat tanda fas}al dan tema yang akan dibahas. Ketika menafsirkan, Ibnu Taimiyah mengawali dengan menyebutkan ayat, kemudian menafsirkan kata-kata yang perlu ditafsirkan. Penafsirannya cukup singkat, dan tidak lupa Ibnu Taimiyah menunjukkan hadis-hadis mengenai asba>b al-nuzu>l dari ayat yang sedang ditafsirkan.

Perlu diketahui bahwa Ibnu Taimiyah tidak menafsirkan keseluruhan ayat al-Qur’a>n. Tetapi penafsirannya hanya sebatas ayat-ayat yang memiliki tema tertentu, seperti contoh pada surah al-Nisa>’, pada fas}al pertamanya, Ibnu Taimiyah memulai penafsiran surah al-Nisa>’

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 27, kemudian pada fas}al kedua surah al-Nisa' ayat 34, dan fas}al ketiga adalah surah al-Nisa>' ayat 36-37. Adapun sebagian ayat yang tidak ditemukan dalam surah al-Nisa>' dapat ditemukan dalam penafsiran surah yang lain.

b. Metode dan Pendekatan Al-Tafsi>r al-Kabi>r

Sebagaimana lazimnya, dalam ilmu tafsir al-Qur'a>n terdapat dua pendekatan yang sering dijadikan sumber oleh para mufasir, yaitu *tafsi>r bi al-ma'tsu>r* dan *tafsi>r bi al-ra'yi*. Sumber yang digunakan dalam *tafsi>r bi al-ma'tsu>r*, di antaranya adalah al-Qur'a>n, hadis, serta qaul sahabat. Sedangkan pada *tafsi>r bi al-ra'yi*, penafsiran bersumber pada ijtihad ulama.

Menurut Ibnu Taimiyah, ayat al-Qur'a>n satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Kemudian penjelasan al-Qur'a>n diperkuat oleh *al-sunnah* (hadis), karena semua yang diterima oleh Rasulullah bersumber pada al-Qur'a>n. Apabila tidak terdapat penjelasan ayat dalam al-Qur'a>n maupun hadis, maka Ibnu Taimiyah mengambil sumber yang ketiga, yaitu berdasarkan *qawl s}ahabat* karena sahabat telah menyaksikan turunnya al-Qur'a>n sehingga dianggap lebih mengetahui penjelasan ayat al-Qur'a>n.[41]

Adapun mengenai penggunaan *tafsi>r bi al-ra'yi*, pada dasarnya Ibnu Taimiyah mengharamkan *tafsi>r bi al-ra'yi*, sebagaimana salah satu

[41]Ibid., 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fas}alnya yang berjudul “Tafsi>r bi al-Ra’yi H{ara>m”. Ibnu Taimiyah mengatakan:

> Seseorang yang berbicara mengenai al-Qur’a>n tanpa ilmu adalah orang yang ber-*taklif* dengan sesuatu yang tiada ilmunya, serta menempuh jalan yang tidak diperintahkan. Apabila ia menafsirkan tanpa melalui proses yang ditetapkan, maka seorang itu berada dalam neraka, meskipun penasirannya sesuai dengan hukum yang berlaku.[42]

Apabila ditelusuri lebih lanjut, Ibnu Taimiyah tidak serta merta mengharamkan, namun lebih kepada bentuk kehati-hatian saja. Bahkan Ibnu Taimiyah mendukung penggunaan ijtihad dalam menafsirkan al-Qur’a>n, dengan syarat mufasir memiliki ilmu yang baik dan dibenarkan oleh *syara’.* Dalam memutuskan hal ini, Ibnu Taimiyah bersumber pada hadis:

> مَنْ سَأَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ الخم يَوْمَ الْقِيَامَة بِلِجَامٍ مِنَ النَّار
>
> Barangsiapa yang ditanya mengenai ilmu kemudia ia menyembunyikannya, maka ia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekangan api neraka.[43]

Maka ketika menafsirkan al-Qur’a>n, Ibnu Taimiyah tidak hanya menggunakan pendekatan *bi al-ma’tsu>r,* tetapi juga menggunakan *bi al-ra’yi.* Hal ini terlihat ketika menafsirkan sebuah ayat, selain merujuk pada ayat al-Qur’a>n yang lain, hadis, dan qaul sahabat, Ibnu Taimiyah juga mengungkapkan hasil pemikirannya sendiri.

Adapun metode penulisan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah sekilas seperti tahlili. Hal ini dapat dilihat dari cara penulisan surah yang

[42]Ibid, jilid 1…, 53.
[43]Ibid., 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan dengan urutan tartib mus}h}afi serta cara pemaparan penafsiran yang dikaji dari berbagai kehidupan. Namun apabila dilihat dari penyusunannya, kitab tersebut tergolong ke dalam metode maud}u'i>, karena setiap ayat yang dikaji dikumpulkan sesuai dengan temanya. Maka beberapa ayat terkadang tidak ditemukan surah yang ditafsirkan, karena fokus Ibnu Taimiyah lebih kepada sub-judul (fas}al) yang telah ditentukan.[44]

Gaya penulisan pada kitab tersebut cenderung mengacu pada fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah, seperti misalnya pembahasan pada awal fas}al surah A<li 'Imra>n, Ibnu Taimiyah mengambil sub-tema mengenai kesaksian Tuhan dan mengawali penafsirannya pada ayat 2. Kemudian pada fas}al kedua tentang lafaz} *qa>ima bi al-qist,* Ibnu Taimiyah melanjutkan penafsirannya langsung ke ayat 18. Adapun ayat-ayat yang diloncati dapat ditemukan secara menyebar dalam berbagai fas}al penafsiran.

Metode penafsiran Ibnu Taimiyah memiliki kemiripan dengan metode tafsir di zaman kontemporer, seperti Tafsir al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab. Metode penafsiran yang sedemikian rupa, dianggap dapat menjawab permasalahan zaman, karena disusun berdasarkan tema problematika yang terjadi.

c. Corak Penafsiran

[44]Muhamad Rezi, "al-Tafsi>r al-Kabi>r: Penafsiran Maudhu'I Ibnu Taimiyah dalam Balutan Tahlili", *Jurnal Ulunnuha,* Vol. 9, No. 2 (2020), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Corak penafsiran al-Qur'a>n dalam ilmu tafsir terdiri dari corak fiqhi, falsafi, tasawuf, madzhabi, dan adabi ijtima'i. Dalam beberapa literatur, disebutkan bahwa penafsiran Ibnu Taimiyah pada dasarnya memiliki corak lebih dari satu macam. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r, di mana penafsiran Ibnu Taimiyah terkadang terlihat seperti bercorak fiqhi, terkadang adabi ijtima'i, terkadang pula seperti bercorak madzhabi. Meskipun demikian, tentu dalam sebuah penafsiran terdapat salah satu corak yang lebih ditonjolkan oleh mufasir.

Adapun penafsiran Ibnu Taimiyah dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r cenderung bernuansa teologi, sehingga penafsiran tersebut dapat dikatakan bercorak madzhabi. Hal ini dapat dibuktikan ketika Ibnu Taimiyah mengkritik madzhab yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti Khawarij, Syi'ah, Mu'tazilah, Jabariyyah, Jumhiyah, dan sebagainya. Sebagaimana penafsiran Ibnu Taimiyah pada ayat *"Wa huwa al-'azi>z al-H{aki>m"*, berarti "Dialah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

Ketika menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Taimiyah mengkritik pemahaman Jabariyyah. Hal ini dikarenakan pemahaman Jabariyyah menyimpang mengikuti aliran Jumhiyyah, yang mana mereka mengatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Allah hakikatnya tidak bijaksana. Maka Ibnu taimiyah menafsirkan kebijaksanaan Allah dengan kekuasaan dan kehendak Allah.[45]

C. Inventarisasi Ayat-ayat Keadilan

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa di dalam al-Qur'a>n terdapat 78 ayat yang menyebutkan nilai keadilan dengan terma *al-'adl, al-qist},* dan *al-mi>za>n.* Sebagaimana yang dijelaskan oleh 'Abd al-Baqi>, terdapat dalam al-Qur'a>n di mana 28 kali disebut dengan term *al-'adl,* 27 kali dengan term *al-qist},* dan 23 kali disebut dengan term *al-mi>za>n.*[46] Dari ayat-ayat yang ditemukan, maka hasil inventarisasi ayat-ayat tema keadilan terangkum sebagai berikut:

1. Al-'Adl

No.	Nama Surah dan Ayat	Lafadz	Makna	Tempat Turun
1.	Al-Baqarah [2]: 48 dan 123	عَدْلٌ	Tebusan	Madinah
3.	Al-Baqarah [2]: 282	بِالْعَدْلِ	Dengan adil	Madinah
4.	An-Nisa>' [4]: 3	تَعْدِلُواْ	Berlaku adil	Madinah
5.	An-Nisa>' [4]: 58	بِالْعَدْلِ	Dengan adil	Madinah
6.	An-Nisa>' [4]: 129 dan 135	تَعْدِلُواْ	Berlaku adil	Madinah
8.	Al-Ma>'idah [5]: 8	أَلَّا تَعْدِلُواْ, اعْدِلُوْا	Tidak berlaku adil, Berlaku adillah	Madinah

[45]Siti Hajar dan Tri Budi Prasetyo, "Karakteristik Tafsir al-Kabir karya Ibnu Taimiyah: Tela'ah terhadap Sumber, Metode, dan Corak", *Jurnal al-Mufassir,* Vol. 2, No. 1 (2020), 14; Taimiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r,* jilid 3…, 154.

[46]Hilmi Ridho dan Baidlowi, "Membumikan Nilai-nilai Keadilan dalam Al-Qur'an terhadap Sila Keadilan Sosial", *Jurnal Humanistika,* Vol. 7, No. 2 (2021), 157; Muhammad Fu'ad 'Abd al-Ba>qi>, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur'a>n al-Kari>m* (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9.	Al-Ma>'idah [5]: 95	عَدْلٍ, أو عَدْلُ	Yang adil, seimbang	Madinah
10.	Al-Ma>'idah [5]: 106	عَدْلٍ	Yang adil	Madinah
11.	Al-An'a>m [6]: 1 dan 150	يَعْدِلُونَ	Mempersekutu	Makkah
12.	Al-An'a>m [6]: 70	تَعْدِلْ, عَدْلٍ	Menebus, tebusan	Makkah
13.	Al-An'a>m [6]: 115	وَعَدْلاً	Dan adil	Makkah
15.	Al-An'a>m [6]: 152	فَاعْدِلُواْ	Berlaku adil	Makkah
16.	Al-A'ra>f [7]: 159 dan 181	يَعْدِلُونَ	Menjalankan keadilan	Makkah
18.	An-Nah}l [16]: 76 dan 90	بِالْعَدْلِ	Berbuat keadilan	Makkah
20.	An-Naml [27]: 60	يَعْدِلُونَ	Orang-orang menyimpang	Makkah
21.	Al-Syu>ra> [42]: 15	لِأَعْدِلَ	Supaya berlaku adil	Makkah
22.	Al-H{uju>ra>t [49]: 9	بِالْعَدْلِ	Dengan adil	Madinah
23.	Al-Mumtah}anah [60]: 8 dan Al-T{alaq [65]: 2	عَدْلٍ	Yang adil	Madinah
25.	Al-Infit}a>r [82]: 7	فَعَدَلَكَ	Seimbang	Makkah

2. Al-Qist}

No.	Nama Surah dan Ayat	Lafadz	Makna	Tempat Turun
1.	Al-Baqarah [2]: 282	أَقْسَطُ	Lebih adil	Madinah
2.	'A<li Imra>n [3]: 18	بِالْقِسْطِ	Menegakkan keadilan	Madinah
3.	An-Nisa>' [4]: 3	بِالْقِسْطِ	Berlaku adil	Madinah
4.	An-Nisa>' [4]: 127	تُقْسِطُواْ	Secara adil	Madinah
5.	An-Nisa>' [4]: 135	بِالْقِسْطِ	Dengan adil	Madinah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Al-Ma>'idah [5]: 8	بِالْقِسْطِ	Dengan adil	Madinah
7.	Al-Ma>'idah [5]: 42	بِالْقِسْطِ, الْمُقْسِطِينَ	Dengan adil, yang adil	Madinah
8.	Al-An'a>m [6]: 152, Al-A'ra>f [7]: 29, Yu>nus [10]: 4, Hu>d [11]: 85	بِالْقِسْطِ	Dengan adil	Makkah
12.	Al-Isra' [17]: 35	بِالْقِسْطَاسِ	Dengan neraca	Makkah
13.	Al-Anbiya>' [21]: 47	الْقِسطْ	Tepat	Makkah
14.	Al-Ahzab [33]: 5	أَقْسَطُ	Lebih adil	Madinah
15.	Al-Hujura>t [49]: 9	وَأَقْسِطُوا, الْمُقْسِطِيْنَ	Berlaku adillah, berlaku adil	Madinah
16.	Al-Rah}man [55]: 9	بِالْقِسْطِ	Dengan adil	Madinah
17.	Al-H{adi>d [57]: 25	بِالْقِسْطِ	Melaksanakan keadilan	Madinah
18.	Al-Mumtah}anah [60]: 8	وَتُقْسِطُوا, الْمُقْسِطِيْنَ	Berlaku adil, Orang-orang yang berlaku adil	Madinah

3. Al-Mi>za>n

No.	Nama Surah dan Ayat	Lafadz	Makna	Tempat Turun
1.	Al-An'a>m [6]: 152	وَالْمِيزَانَ	Timbangan	Makkah
2.	Al-A'ra>f [7]: 8	وَالْوَزْنُ, مَوَازِينُهُ	Timbangan	Makkah
3.	Al-A'ra>f [7]: 85	وَالْمِيزَانَ	Timbangan	Makkah
4.	Hud [10]: 84	وَالْمِيزَانَ	Timbangan	Makkah
5.	Al-Hijr [15]: 19	مَّوْزُونٍ	Ukuran	Makkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.	Al-Isra>’ [17]: 35	وَزِنُواْ	Timbanglah	Makkah
7.	Al-Kahfi [18]: 105	وَزْنًا	Perhitungan	Makkah
8.	Al-Anbiya>’ [21]: 47	الْمَوَازِينَ	Timbangan	Makkah
9.	Al-Mu’minu>n [23]: 102 dan 103	مَوَازِينُهُ	Timbangan	Makkah
11.	Al-Shu’a>ra [26]: 182	وَزِنُوا	Timbangan	Makkah
12.	Al-Shu>ra> [42]: 17	الْمِيزَانَ	Neraca (keadilan)	Makkah
13.	Al-Rah}ma>n [55]: 7	الْمِيزَانَ	Neraca (keadilan)	Madinah
14.	Al-Rah}ma>n [55]: 8	الْمِيزَانَ	Neraca	Madinah
15.	Al-Rah}ma>n [55]: 9	الْوَزْنَ, الْمِيزَانَ	Timbangan	Madinah
16.	Al-H{adi>d [57]: 25	وَالْمِيزَانَ	Neraca (keadilan)	Madinah
17.	Al-Mut}affifi>n [83]: 3	وَّزَنُوهُمْ	Menimbang	Makkah
18.	Al-Qa>ri’ah [101]: 6 dan 8	مَوَازِينُهُ	Timbangannya	Makkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KEADILAN DALAM PENAFSIRAN IBNU TAIMIYAH DAN KONTEKSTUALISASINYA

A. Penafsiran Ayat-ayat Keadilan menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah memaknai keadilan sebagai bentuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan bukan lagi tentang memberikan hak atau porsi yang sama kepada orang lain, tetapi keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing individu, sehingga individu dapat dikatakan memiliki hak atas sesuatu tersebut.[1] Ibnu Taimiyah sangat menjunjung tinggi keadilan sebagaimana penegasannya pada beberapa kitabnya, bahwa sebuah negara yang menerapkan keadilan akan tetap berdiri meskipun di dalamnya banyak orang kafir, dan negara yang tidak adil akan segera hancur meskipun di dalamnya banyak umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perpecahan suatu bangsa sebenarnya dikarenakan ketidakadilan, karena ketidakadilan adalah awal muncul segala keburukan dan kezaliman.

Sebagaimana yang telah diketahui, keadilan telah dipaparkan secara jelas dalam al-Qur'a>n. Keadilan tidak hanya disebutkan dalam satu ayat, melainkan banyak ayat al-Qur'a>n yang menyebutkan perintah untuk berbuat adil. Keadilan

[1]'Abd al-Rah}i>m A<dam, "Ma'a>lim fi> al-'Adl 'inda Ibnu Taymiyah", https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=10134, Diakses 5 Januari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur’a>n disebutkan sebanyak 72 kali dengan berbagai terma, yaitu *al-‘adl,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-qist}, al-mi>za>n, dan sebagainya. Namun dalam menafsirkan ayat-ayat keadilan, Ibnu Taimiyah tidak terikat dengan terma tertentu. Ibnu Taimiyah cenderung mengaitkan ayat-ayat yang memiliki tema berhubungan. Maka berdasarkan inventarisasi ayat yang telah ditemukan serta penafsiran Ibnu Taimiyah dalam al-Tafsi>r al-Kabi>r, maka penelitian terkait penafsiran ayat keadilan dapat diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu keadilan Tuhan serta keadilan terhadap sesama manusia.

1. Keadilan Tuhan

Penafsiran Ibnu Taimiyah yang menunjukkan tentang keadilan Tuhan terdapat pada al-Qur'a>n surah 'A<li Imra>n ayat 18, yaitu:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[1]

Ayat tersebut turun di Madinah, berkaitan dengan kedatangan dua uskup yang berasal dari Syam. Ketika mereka memasuki kota Madinah, salah seorang di antaranya berkata: "Kota ini mirip dengan kota di mana seorang Nabi akan muncul di akhir zaman". Setelah melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan Rasulullah dan mengenali sifat-sifat kenabian dari diri Rasulullah, kemudian mereka berkata: "Engkau Muhammad?". Rasulullah menjawab: "Benar". Lalu mereka bertanya lagi: "Dan engkau juga Ahmad?". Rasulullah menjawab: "Benar". Kedua orang tersebut berkata: "Kami igin

[1]Alquran, 3:18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertanya kepadamu mengenai persaksian (*al-shaha>dah*), apabila engkau mampu menjelaskan, maka kami akan beriman dan membenarkanmu". Rasulullah menjawab "Bertanyalah kepadaku". Kemudian mereka berkata "Beritahu kami mengenai persaksian yang paling agung dalam kitab Allah". Maka turunlah surah A<li 'Imra>n ayat 18 sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, sehingga mereka beriman kepada Allah dan membenarkan Rasulullah.[2]

Pada ayat ini, lafaz} *shahida* dapat diartikan dengan menyaksikan atau mengetahui. Kemudian Ibnu Taimiyah memberi penjelasan bahwa lafaz} *qa>ima bi al-qist}* memiliki sifat sebagai *al-h}a>l* (penguat) dari lafaz} *shahida.* Sedangkan *s}a>h}ib al-h}a>l*-nya adalah lafaz} *huwa* (Dia), yang terdapat dalam kalimat *la>ila>ha illa> huwa qa>ima bi al-qist}* (Tiada Tuhan selain Dia (Allah), Yang menegakkan keadilan).[3] Maka dapat diperoleh pemahaman bahwa Allah menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Dia yang berhak disembah, karena Dia telah mengatur dan menciptakan alam semesta dengan penuh keadilan.

Ibnu Taimiyah mengutip pendapat dari al-Baghawi>, bahwa pernyataan Allah yang bersaksi dalam menegakkan keadilan memiliki makna bahwa Allah memperhatikan segala urusan makhluknya. Sebagaimana pernyataan fulan bertanggung jawab atas urusan si fulan, yaitu dengan

[2]Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 213.
[3]Ibnu Taymiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r,* jilid 3 (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelolanya, mengurus sebab-sebabnya, dan mendukung hak yang berhak menjadi miliknya.[4]

Apabila keadilan dikaitkan dengan ketuhanan, maka bermakna "Tidak ada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan", yaitu hanya Dia (Allah) satu-satunya Tuhan yang menegakkan keadilan. Maka Allah menjadi satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh setiap makhluk-Nya.[5] Kesaksian tersebut kemudian diikuti oleh para malaikat, yang dibuktikan dengan ketaatan malaikat pada Allah. Demikian pula para ahli ilmu yang bersaksi berdasarkan dalil, pengalaman ruhani, logika, serta fitrah yang senantiasa dijaga setiap saat.

Pada lafaz *"La> ila>ha illa> huwa al-'azi>z al-h{aki>m",* Allah menegaskan pernyataan yang pertama dengan menyebutkan bahwa Dia adalah *al-'azi>z,* yang memiliki kekuasaan mutlak, sempurna, dan tidak dapat terkalahkan. Kemudian Allah *al-h}aki>m*, berarti Dia Yang Maha meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang baik dan benar, baik dalam firman-Nya, syariat-Nya, dan takdir-Nya. Ja'far bin Muhammad menyebutkan, apabila kalimat pertama merupakan bentuk ketauhidan maka kalimat kedua merupakan penggambaran dan pengajaran yang menunjukkan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.[6]

Perlu diketahui bahwa pada ayat tersebut, terma keadilan yang digunakan adalah *al-qist*, karena pada hakikatnya *al-qist}* berbeda dengan *al-*

[4]Ibid., 147.
[5]Ibid., 148.
[6]Ibid., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘adl. Dalam kitab *Asma>’ al-H{usna>*, al-Ghazali menyatakan bahwa *al-Muqsit}* berarti memenangkan yang teraniaya dari yang menganiaya, sehingga keduanya sama-sama memiliki kepuasan atas hasil yang telah didapatkan. Sedangkan *al-‘adl* memiliki makna menjatuhkan sanksi secara adil, namun hanya satu pihak yang mendapat kepuasan atas keadilan tersebut.

Apabila diamati, keadilan Tuhan dalam pemahaman di atas menunjukkan bahwa Allah tidak hanya bertindak sebagai saksi, melainkan lebih kepada memperhatikan segala urusan makhluknya dengan adil. Menurut Ibnu Taimiyah, apabila Allah menegakkan keadilan berarti Allah juga menegakkan kebenaran.[7] Sebagaimana firman Allah surah al-An’a>m ayat 115:

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًاۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[8]

Ibnu Taimiyah menempatkan surah al-An’a>m ayat 115 sebagai dalil penguat dalam menafsirkan surah A<li ‘Imra>n ayat 18. Sebagaimana yang diketahui, pada surah A<li ‘Imra>n ayat 18 Allah menyaksikan diri-Nya sebagai Tuhan yang menegakkan keadilan. Kemudian Ibnu Taimiyah melengkapi keadilan Tuhan dengan mengutip surah al-An’a>m ayat 115.

[7]Ibid., 147.
[8]Alquran, 6:115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Taimiyah sebuah keadilan akan kurang sempurna tanpa hadirnya kebenaran, karena keduanya saling melengkapi satu sama lain.[9]

Kalimat *s}idqa wa 'adla>* dalam ayat tersebut berkedudukan sebagai mas}dar. Lafaz} *sidqa* berarti jujur dan benar dalam memberikan berita, sedangkan lafaz} *'adla>* berarti keadilan.[10] Surah al-An'a>m ayat 115 merupakan bukti bahwa Allah telah benar-benar menegakkan keadilan, yaitu dengan menunjukkan kitab suci al-Qur'a>n sebagai wahyu-Nya, yang mana dalam kitab al-Qur'a>n tidak terdapat satu pun berita yang bertentangan dengan nilai keadilan. Allah memberikan tuntutan kepada setiap makhluknya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan makhluknya.

Menurut Ibnu Taimiyah, kedua ayat tersebut menunjukkan kepada manusia bahwa seorang yang menegakkan keadilan berada pada jalan yang benar dan dalam naungan Allah dan kekasih Allah (Nabi dan orang s}a>lih}). Hal ini dikarenakan mereka berjalan di atas kebenaran dan keadilan, di mana Allah juga menunjukkan bahwa diri-Nya berada pada jalan yang demikian. Seseorang yang meninggalkan kebenaran dan keadilan adalah orang yang zalim, dan Allah Maha Mengetahui seagala yang diperbuat makhluknya.[11]

Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, Allah telah menyebutkan berkali-kali bahwa diri-Nya adalah Maha Adil, Maha Bijaksana, dan Maha

---

[9]Ibnu Taymiyah, *al-H{isbah fi> al-Isla>m, aw waz}i>fah al-Huku>mah al-Isla>miyah* (T.t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.th), 11-12.
[10]Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* jilid 4…, 303.
[11]Taymiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r,* jilid 3…, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengetahui. Salah satu ayat yang membuktikan bahwa Allah senantiasa berbuat adil terhadap seluruh makhluk-Nya ditunjukkan oleh Ibnu Taimiyah, sekaligus sebagai ayat penguat kedua surah di atas mengenai keadilan Tuhan. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah mengutip surah al-Anbiya>' ayat 47, yaitu:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

Kami akan memasang timbangan (keadilan) yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)-nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.[12]

Ibnu taimiyah memaknai *al-mi>za>n* dalam ayat tersebut sebagai timbangan amal perbuatan seseorang, dan bukan sebagai bentuk keadilan seperti yang ditunjukkan dalam ayat tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, makna *al-mi>za>n* yang benar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah: "Kalimat atau tindakan yang ringan dilakukan namun dicintai berat di timbangannya di hadapan Allah Yang Maha Penyayang". Ibnu Taimiyah juga mengutip pernyataan Sa>qay 'Abdillah ibn Mas'u>d: "Mereka lebih berat dari gunung Uhud". Dan yang demikian itu hanya sebuah permisalan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu selalu seimbang dengan apa yang diperoleh. Perbuatan baik akan menuai hasil yang baik, demikian juga perbuatan buruk. Adapun mengenai *al-mi>za>n* merupakan hal ghaib yang diberitahukan kepada kita.[13]

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhayli dalam kitabnya, bahwa ayat tersebut merupakan bentuk penegasan Allah mengenai seluruh hal

[12]Alquran, 21:47.
[13]Ibnu Taimiyah, *Majmu>' al-Fata>wa>*, jilid 4, ditah}qiq oleh 'Abdurrahman ibn Muh}ammad ibn Qa>sim (Arab Saudi: Majum>' al-Malik Fahd li T{aba>'ah al-Mus}h}af al-Shari>f, 1995), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan diberikan kepada makhluknya, telah melalui pertimbangan Allah secara adil. Begitu pula amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia ketika di dunia akan diperhitungkan oleh Allah tanpa ditambah dan dikurang sedikit pun. Sebagaimana firman-Nya "*Wa nad}'u al-mawa>zi>ni al-qist}a li yawm al-qiya>mah fala> tuz}limu nafsun shay'a>*" yang mengatakan bahwa Allah sang pembuat neraca berfungsi sebagai penimbang catatan amal perbuatan manusia sehingga tidak ada seorang pun yang dizalimi (dirugikan).[14]

Adapun *al-qist}* dalam hal ini menunjukkan keadilan dari neraca timbangan (*al-mi>za>n*), yang mana neraca tersebut tidak merugikan dan tidak menzalimi sebagaimana neraca yang terdapat di dunia. Oleh karena itu, Allah berfirman "*Wa in ka>na mitsqa>la h}abbatin min khardalin atayna> biha>*", yaitu apabila amal yang dimiliki seorang hamba hanya seukuran biji sawi pun, Allah akan membalasnya dengan utuh, baik itu amal baik maupun buruk. Maka cukuplah Allah yang berhak menghitung amal hambanya, karena Allah Yang Maha Mengetahui seluruh amal perbuatan dari semua makhluk-Nya.[15]

Ketiga ayat di atas mengandung tiga prinsip, yaitu kesaksian mengenai ke-Esaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, Allah lah Tuhan sang penegak keadilan, dan Dia lah Yang Maha Bijaksana. Maka yang termasuk keesaan-Nya adalah menentang kemusyrikan, yang termasuk keadilan-Nya adalah menolak kezaliman, dan yang termasuk kebijaksanaan-Nya adalah menolak penghinaan. Adapun hal-hal yang

[14]Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* jilid 9…, 81.
[15]Ibid., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan kesyirikan, kezaliman, dan penghinaan dapat dibuktikan dengan ketauhidan, keadilan, dan kebijaksanaan.[16]

2. *Keadilan terhadap sesama manusia*

Pada pembahasan sebelumnya, Allah telah menunjukkan bahwa diri-Nya Maha Adil. Hakikatnya apabila Allah telah menunjukkan suatu kebaikan kepada hamba-Nya, berarti Allah menghendaki kebaikan tersebut dilakukan oleh hamba-Nya. Dalam beberapa ayat, Allah memerintah hamba-Nya untuk senantiasa menegakkan keadilan, sebagaimana firman-Nya yang terabadikan dalam surah al-A'ra>f ayat 29, yaitu:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".[17]

Pada dasarnya, ayat tersebut turun berkaitan dengan kesesatan kaum Rafid}ah, yang mana mereka lebih memuliakan makam orang 'alim dari pada masjid. Bahkan, kaum tersebut lebih memilih mengeluarkan harta untuk ziarah ke makam orang alim meskipun jauh dari tempat tinggalnya, dari pada mengeluarkan harta untuk berhaji. Banyak di antara mereka yang ke makam dengan tujuan meminta kebutuhannya. Kaum tersebut memuja makam dengan lembut dan terhormat, sehingga mengarah pada kesyirikan dan kesesatan.[18]

---

[16]Taymiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, jilid 3…, 152.
[17]Alquran, 7:29.
[18]Taymiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, jilid 4…, 293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang demikian menunjukkan bahwa kaum Rafid}ah tidak dapat menempatkan suatu perbuatan dengan ibadah kepada Allah secara seimbang. Menanggapi hal tersebut, Allah berfirman "*Qul amara rabbi> bi al-qist}*", yang bermaksud memberi kabar kepada manusia, agar mereka memenuhi hak ibadah kepada Allah secara adil, meskipun mereka sibuk dengan urusannya sendiri.[19] Karena pada dasarnya yang membutuhkan Allah adalah mereka sendiri. Apabila seorang hamba jauh dari Allah, maka mereka akan tersesat.

Adapun fokus penafsiran ayat ini terletak pada lafaz} *al-qist},* yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa *al-qist}* bermakna keadilan. Keadilan (*al-qist}*) dalam hal ini disebut oleh para ulama sebagai kunci ajaran Islam, sehingga wajar apabila ayat tersebut dengan tegas menyebut "Tuhanku memerintahkan keadilan". Selain menyeimbangkan amalan dunia dengan beribadah kepada-Nya, Allah juga memerintahkan hamba-Nya untuk selalu berbuat adil kepada sesama manusia, termasuk kepada orang-orang terdekat. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam surah an-Nah}l ayat 90, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.[20]

Sebagaimana yang telah dijelaskan, *al-'adl* memiliki arti persamaan atau tidak berpihak di antara orang yang berselisih. Sedangkan *al-ih}sa>n*

[19]Zuhaili, *Tafsir al-Munir,* jilid 4…, 433.
[20]Alquran, 16:90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan oleh para ulama sebagai bentuk kebaikan, yaitu memberikan nikmat kepada orang lain. Apabila *al-'adl* dianggap sebagai bentuk memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri, maka *al-ih}sa>n* sering dimaknai oleh para ulama sebagai bentuk yang lebih baik dari *al-'adl*. Menurut Ibnu Taimiyah, meskipun seseorang dianjurkan berbuat baik kepada sesama manusia, seseorang tersebut tidak boleh menzalimi diri sendiri. Oleh karena itu, selain menganjurkan untuk berbuat baik dan kepada orang lain, Ibnu Taimiyah juga menganjurkan berbuat adil terhadap diri sendiri.[21]

Adapun lafaz} *fah}sha>'i wa al-munkar* berarti perbuatan keji dan mungkar yang berdampak negatif bagi kehidupan diri sendiri dan orang lain di lingkungannya. Quraish Shihab mengutip pernyataan dari Ibnu Taimiyah, bahwa *munkar* berdasarkan sudut pandang syariat merupakan hal-hal yang dilarang agama, sehingga seseorang yang *munkar* diartikan sebagai hamba yang durhaka kepada Allah.[22]

Ketika menjelaskan ayat tersebut, Ibnu Taimiyah sempat mengutip pendapat dari Zamakhshari, bahwa "Perbuatan keji adalah apa saja yang melanggar peraturan Tuhan, dan kejahatan (mungkar) dapat terlahir dari pikiran yang menyangkal kebenaran". Kemudian dikatakan pula "Perbuatan keji berawal dari pengejaran terhadap nafsu yang berlebihan, sedangkan kejahatan (mungkar) berawal dari sifat tercela yang menampilkan kemarahan

[21]Shu'aib Ah}mad Lamda>, *Maqas}id al-'Adl 'inda Ibnu Taymiyah: al-'Adl al-Di>ni> wa al-Dunya> fi> al-Nas} wa al-Wa>qi'* (Beiru>t: al-Syabakah al-'Ara>biyyah li Abh}a>ts wa al-Nashr, 2014), 148.
[22]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian,* jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara berlebihan".[23] Perbuatan keji dan mungkar ini lah yang nantinya dapat melahirkan permusuhan, dan permusuhan dapat melahirkan ketidakadilan.

Ayat tersebut sejatinya memiliki tiga hal perintah dan tiga hal larangan. Di antara hal-hal yang merupakan perintah Allah adalah menegakkan keadilan, mengerjakan kebaikan, dan memberi kepada kaum kerabat. Sedangkan tiga hal yang dilarang adalah berbuat keji, mungkar, dan bermusuhan dengan sesama manusia. Allah menganjurkan manusia agar dalam tidak hanya berbuat adil dan baik untuk orang lain, tetapi juga pada kerabatnya. Allah melarang manusia agar tidak berbuat keji dan mungkar, sehingga terhindar dari permusuhan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil benang merah bahwa dilarangnya perbuatan mungkar akan mempermudah seseorang dalam melaksanakan kebaikan. Sebagaimana dilarangnya manusia untuk saling bermusuhan, maka akan mempermudah seseorang dalam berbuat kebaikan dan keadilan. Berbuat baik dan adil pun tidak diperintahkan untuk orang lain, melainkan juga kerabat dekat, keluarga, bahkan kepada diri sendiri. Sebagaimana juga dijelaskan dalam surah an-Nisa>' ayat 135, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

[23]Taymiyah, *al-H{isbah fi> al-Isla>m,…,* 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[24]

Menurut riwayat dari Ibnu H{a>tim dari al-Su'udi>, *asba>b al-nuzu>l* ayat tersebut berkaitan dengan dua orang berperkara di hadapan Rasulullah. Dari dua orang tersebut, satu di antaranya kaya dan satu di antaranya miskin. Kemudian Rasulullah memilih untuk berada di pihak si miskin, karena Rasulullah melihat si miskin tidak menzalimi si kaya. Karena peristiwa tersebut, turunlah wahyu surah al-Nisa>' ayat 135.[25]

Pada ayat tersebut, Allah menegaskan kembali bahwa setiap hamba-Nya diperintah agar berbuat adil dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan menjadi saksi yang adil karena Allah. Dalam redaksi "*Ku>nu> qawwa>mi>na bi al-qist}*", Allah telah menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara sempurna tanpa adanya seseuatu yang menghalangi hal tersebut. Dan hendaklah urusan duniawi ditinggalkan ketika menegakkan keadilan, sehingga keadilan tersebut diperbuat atas dasar karena Allah (*shahada>' lillah*).

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat adil terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat (*Wa law 'ala> anfusikum aw al-wa>lidayni wa al-aqrabi>n*). Maksudnya, dalam memberikan kesaksian manusia diperintah untuk adil dan jujur meskipun hal tersebut memberatkan diri sendiri, orang tua, maupun kerabat dekat. Meskipun orang tua harus

---

[24]Alquran, 4:135

[25]Jala>l al-di>n al-Suyu>t}i>, *Asba>b al-Nuzu>l* (Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqa>fiyyah, t.th), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihormati dan silaturrahmi terhadap kerabat harus dijaga, namun kebenaran dan keadilan lah yang harus diikuti, karena Allah pernah mengatakan bahwa tidak ada kepatuhan terhadap makhluk apabila yang dipatuhi adalah kemaksiatan.[26]

Kemudian dilanjutkan oleh redaksi *"Fa la> tattabi' al-hawa> an ta'dilu>"* yang berisi perintah agar manusia tidak mengikuti hawa nafsu yang mengakibatkan ia keluar dari jalur kebenaran. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hawa nafsu terdiri dari dua jenis, yaitu hawa nafsu yang disukai dan tidak disukai. Sebagai khalifah di bumi, Allah mengutus manusia untuk melepaskan hawa nafsu dari dalam dirinya. Apabila seseorang menggunakan hawa nafsunya untuk membela kebenaran, maka hal tersebut akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, sehingga mendapat azab yang berat.[27]

Selain diperintah untuk berperilaku adil kepada diri sendiri, orang tua, dan kerabat, manusia juga diperintah Allah untuk berbuat adil terhadap saudara sesama muslimnya, terutama terhadap anak yatim. Sebagaimana firman Allah surah al-An'a>m ayat 152, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka

[26]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl…,* 173.
[27]Ibnu Taymiyah, *Ja>mi' al-Rasa>il,* jilid 2, ditah{qiq oleh Muh}ammad Rasha>d Sa>lim (Riya>d}: Da>r al-'At}a>', 2001), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.[28]

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan harta anak yatim dibutuhkan keadilan. Pengelolaan yang dimaksud di sini adalah menghitung, menyerahkan, dan memelihara harta tersebut hingga anak yatim mampu mengelola sendiri hartanya. Maka dalam pengelolaan ini dibutuhkan tindakan yang adil hingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian disusul redaksi "*Wa awfu al-kayla wa al-mi>za>na bi al-qist}*", yang merupakan perintah untuk menyempurnakan timbangannya dengan adil. Adapun meremehkan timbangannya merupakan dosa besar dan termasuk pada golongan derajat yang serendah-rendahnya di dunia.[29]

Selanjutnya pada redaksi "*la> tukallifulla>ha illa> wus'aha>*", semata-mata bertujuan sebagai pengingat bahwa dalam pengelolaan, khususnya penghitungan harta, terkadang tidak semudah yang dibayangkan. Meskipun demikian, manusia tetap diperintah untuk berhati-hati dan melakukan penakaran semampu mungkin.

Setelah itu, sekali lagi Allah memerintah untuk melaksanakan keadilan meskipun terhadap kerabat sendiri. Hal ini berkali-kali ditegaskan oleh Allah karena dalam berbuat adil, terkadang manusia mengikuti hawa nafsunya dengan berpihak pada orang-orang terdekatnya. Belum lagi ketika ada seorang yang saling bermusuhan, dikarenakan kebenciannya terhadap suatu kaum, mereka rela untuk tidak melaksanakn perintah Allah untuk

[28]Alquran, 6:152.
[29]Taimiyah, *Majmu>' al-Fata>wa>*, jilid 29…, 475.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat adil. Padahal Allah telah mengatakan dalam firman-Nya surah al-Ma>'idah ayat 8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[30]

Mengenai asba>b al-nuzu>l ayat tersebut, ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan kisah kaum Yahudi dan Bani Nad}ir, ketika kedua kaum tersebut berdiskudi untuk membinasakan Rasulullah. Kemudian Allah menurunkan wahyu terkait rencana tersebut, dan Rasulullah memerintah agar mereka pergi dari Madinah. Tetapi mereka memilih bertahan di bawah benteng pertahanan mereka. Kemudian Rasulullah beserta umat Islam bergerak maju dan mengepung mereka selama enam malam. Selama masa pengepungan tersebut, mereka dalam keadaan yang sengsara dan meminta Rasulullah untuk membebaskan mereka. Akan tetapi umat Islam meminta Rasulullah untuk menghukum mereka, sehinga turunlah ayat tersebut untuk mencegah umat Islam agar tidak berlebihan dalam melakukan pembalasan.[31]

Pada saat menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Taimiyah terfokus pada redaksi "*I'dilu> huwa aqrabu li al-taqwa>*", di mana kemudian Ibnu

[30]Alquran, 5:8.
[31]Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, jilid 3…, 448-449.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taimiyah mengaitkan keadilan dengan ketaqwaan. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seseorang yang berperilaku adil maka termasuk hamba Allah yang bertakwa, dan orang yang bertakwa akan mendapat pertolongan Allah. Maka orang yang zalim di sini dapat dikatakan jauh dari takwa kepada Allah, sehingga mereka jauh dari pertolongan Allah.

Ibnu Taimiyah memberi contoh ketidakadilan yang terjadi pada masanya, yaitu ketika seorang yang menjabat sebagai hakim sangat zalim dalam menetapkan hukuman rakyatnya. Ketika itu, ulama-ulama yang tidak sejalan dengan penguasa dipaksa untuk memberitahukan identitas pribadinya. Apabila ulama tersebut tidak memberikan identitasnya, maka ia akan dipenjara, padahal ulama tersebut tidak melakukan kejahatan sama sekali. Hal ini lah yang dimaksud dalam redaksi "*Wa la> yajrimannakum shana>nu qawmin 'ala> alla> ta'dilu>*", yaitu berupa larangan berbuat tidak adil atas dasar kebencian terhadap suatu kaum lain.[32]

Maka seorang hamba yang bersikap tidak adil sama dengan berpaling dari perintah Allah dan termasuk pengecut, gagal, serta mengkhianati agamanya sendiri. Orang-orang yang zalim pantas untuk diberikan hukuman di akhirat karena telah membebani hamba Allah di dunia. Di antara alasan mereka mengambil jalan tersebut adalah mereka khawatir kehidupan selanjutnya terganggu dan haknya hilang dimakan kekuasaan. Apabila

[32]Taymiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, jilid 4…, 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, maka mereka sama dengan menyerahkan agamanya kepada kekuasannya.[33]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa seorang penegak keadilan (hakim) harus menetapkan hukum secara adil tanpa terikat oleh sesuatu dibaliknya. Seorang hakim merupakan pemegang amanah dan amanah harus disampaikan sesuai dengan kenyataannya. Hal tersebut telah disampaikan dalam surah an-Nisa>' ayat 58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[34]

Asba>b al-nuzu>l ayat ini berkaitan dengan kisah Utsma>n ibn T{alh}ah} al-H{ajabi, yakni seorang penjaga Ka'bah yang berasal dari suku Bani 'Abd al-Da>r. Pada peristiwa Fathu Makkah, Utsma>n mengunci pintu Ka'bah, kemudian Nabi meminta kunci kepadanya. Utsma>n menolak dengan mengatakan "Andai saya tahu bahwa ia Rasulullah, saya tidak akan mencegahnya". Kemudian Ali mengambil kunci dari tangan Utsman dan Nabi masuk ke dalam Ka'bah untuk salat. Seusai salat, 'Abbas meminta kunci tersebut agar ia memegang dua jabatan, yaitu pemberi minum jama'ah haji

[33]Ibid., 83.
[34]Alquran, 4:58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*siqa>yah*) dan penjaga ka'bah (*sadanah*). Kemudian turun ayat tersebut dan Nabi meminta Ali untuk minta maaf atas perbuatannya.[35]

Para ulama mengatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan kepentingan penguasa, yaitu kewajiban para penguasa agar mengembalikan amanat kepada pemiliknya dengan cara memutuskan sebuah perkara secara adil. Kemudian apabila diputuskan sebuah perkara oleh hakim, rakyat harus mematuhi keputusan tersebut. Kecuali penguasa memerintah kemaksiatan, maka rakyat tidak diperbolehkan mematuhinya. Hal ini dikarenakan Allah berfirman dalam surah al-Ma>'idah ayat 2: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan".[36]

Berdasarkan penafsiran tersebut, maka amanah merupakan salah satu contoh yang menunjukkan perilaku keadilan. Seorang pemimpin (hakim) dapat dikatakan adil apabila ia mampu menjaga dan menyampaikan amanah sesuai dengan aslinya dengan tidak melebihkan atau mengurangi amanah tersebut. Kemudian ayat tersebut diakhiri dengan redaksi "*Innalla>ha ka>na sami>'an bas}i>ra>*", maknanya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat apa yang diperbuat oleh hamba-Nya di dunia, termasuk para hakim yang memutuskan sebuah perkara. Allah yang akan menentukan, apakah mereka menjalankan amanahnya dengan baik atau justru mengkhianatinya. Allah akan membalas perbuatan tersebut dengan setimpal, baik perbuatan baik maupun buruk.

---

[35]Ibnu Taymiyah, *al-Siya>sah al-Shar'iyyah* (Arab Saudi: Wiza>rah al-Shu'u>n al-Isla>miyyah wa al-Awqa>f wa al-Da'wah wa al-Irsha>d, 1418 H), 7.
[36]Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Konsep Keadilan Sosial Perspektif Ibnu Taimiyah

Secara umum Ibnu Taimiyah mengategorikan keadilan menjadi dua jenis, yaitu *al-'adl fi> al-di>ni>* dan *al-'adl fi> al-dunya>* (keadilan agama dan dunia). Di antara kehidupan yang termasuk keadilan agama adalah keadilan Tuhan dan keadilan manusia dalam bertauhid. Sedangkan pada keadilan dunia, Ibnu Taimiyah membagi menjadi tiga kehidupan, yaitu adil kepada diri sendiri, keluarga, dan dalam menjalankan kehidupan sosial.[37] Pada pembahasan ini, kajian difokuskan pada aspek sosial yang telah diuraikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya.

Keadilan merupakan suatu perbuatan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan, karena segala kepentingan umum bergantung pada keadilan. Dengan adanya keadilan, setiap pekerjaan akan membawa manfaat terhadap orang sekitar dan seseorang harus menghargai perbuatan tersebut. Adapun kebalikan dari keadilan adalah ketidakadilan, atau mudahnya disebut dengan orang zalim. Contoh keadilan yang paling kecil dan sering ditemui, misalnya seorang murid yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan sempurna, namun ia menuntut nilai yang baik, maka murid tersebut zalim. Begitu pula seorang murid yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik, namun ia diberikan nilai yang buruk, maka ia dizalimi.[38]

Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan tidak berlaku untuk orang yang memiliki sifat ikhlas, karena mereka tidak bertujuan meminta balasan kepada manusia lagi, melainkan bertujuan untuk menggapai ridha Allah. Hal ini telah

---

[37]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl…,* 8.
[38]Ibid., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan Allah dalam surah al-Anbiya>' ayat 47, bahwa mereka berkeyakinan Allah akan membalas setiap amal dan usahanya dengan setimpal, karena Allah Maha Adil atas segala yang diperbuat-Nya.[39]

Mengenai kehidupan keadilan sosial, Ibnu Taimiyah membagi lagi menjadi dua, yaitu dimulai dari lingkungan yang paling dekat hingga paling jauh. Kedua kehidupan tersebut adalah keadilan di lingkungan sekitar dan keadilan untuk seluruh manusia, yang di dalamnya dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan.

1. Keadilan di lingkungan sekitar

Keadilan yang wajib dilakukan pertama kali adalah adil terhadap kerabat dan tetangga tanpa memandang latar belakang agama dan jenis kelaminnya. Keadilan di lingkungan sekitar dapat dicapai dengan menghindari keburukan dan berbuat baik kepadanya. Allah telah berfirman dalam surah an-Nah}l ayat 90, bahwa Allah memerintah setiap hamba-Nya agar senantiasa berbuat baik kepada orang terdekat, yaitu orang tua, kerabat, dan tetangga, dan Allah melarang hamba-Nya untuk bersikap keji, mungkar, dan permusuhan.

Perlu digarisbawahi, dalam hal ini kerabat merupakan orang-orang terdekat yang memiliki garis keturunan atau satu nasab sama, sedangkan tetangga adalah orang-orang terdekat yang tidak memiliki garis keturunan sama atau beda nasab. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hal tersebut harus diketahui seorang hamba agar apabila seorang hamba melaksanakan perintah yang tidak diwajibkan bagi mereka tanpa alasan tersebut, maka hal tersebut

[39]Ibid., 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik untuk dirinya. Apabila tidak dilaksanakan sama seperti menzalimi dirinya sendiri dan meninggalkan ketidakadilan untuk haknya sendiri.[40]

Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seseorang yang berbuat keadilan, maka telah berbuat amal kebaikan dan hal itu termasuk salah satu tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Di antara bukti bahwa keadilan dan kebaikan yang dijalankan secara bersamaan misalnya adalah orang yang menyamaratakan dan tidak pilih kasih dalam memberi sesuatu kepada tetangga dan kerabatnya semata-mata bertujuan untuk mencapai rida Allah dan kebahagiaan bersama. Hal ini lah yang membuktikan keadilan dan kebaikan di lingkungan sekitar dapat dijalankan secara bersamaan.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa, tidak ada hak bagi seorang hamba untuk mendahului hak tetangganya, terkecuali itu adalah miliknya. Dikatakan bahwa: "Di antara yang menjadi perselisihan manusia dalam lingkungan sekitar adalah mendahului hak tetangga".[41] Mendahului tetangga adalah tindakan yang dengan jelas dilarang oleh Allah. Bahkan Allah menganjurkan hamba-Nya untuk selalu mendahulukan tetangga dari pada keinginannya. Mendahului tetangga akan menyakiti hatinya, dan al-Shaykh al-Isla>m Ima>m al-Shawka>ni> pernah mengatakan bahwa menyakiti tetangga sama dengan menganiayanya.[42]

Ibnu Taimiyah mengingatkan mengenai keadilan yang dilakukan seorang hamba untuk lingkungan sekitarnya, bahwa hal itu merupakan bentuk kebaikan yang mendapat balasan Allah. Sedangkan apabila seorang hamba

[40]Ibid., 185.
[41]Ibid., 185.
[42]Ibid., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berperilaku tidak adil, pilih kasih, sombong, dan kikir, maka termasuk hamba yang zalim. Sesungguhnya Allah Maha Melihat dan Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya. Allah akan menimbang amal kebaikan dan keburukan setiap hamba-Nya dan akan membalas dengan balasan yang setimpal.

Adapun kebalikan dari keadilan adalah ketidakadilan, di mana Ibnu Taimiyah menyebutnya dengan zalim. Telah dikatakan sebelumnya, bahwa keadilan termasuk amar ma'ruf, maka ketidakadilan termasuk perbuatan yang munkar dan wajib untuk dihindari umat Islam. Di antara sebab-sebab ketidakadilan yang dilakukan kepada kerabat dan tetangga adalah sikap bakhil. Apabila keadilan menganjurkan hamba Allah untuk saling memberi kepada kerabat dan tetangga dengan adil, maka bakhil cenderung menahan hartanya untuk tidak diberikan kepada orang lain, padahal mereka membutuhkan. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan antara diri sendiri dengan orang lain. Mereka cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama. Hal ini lah yang dinamakan timbulnya ketidakadilan berasal dari sifat bakhil.[43]

2. Keadilan sosial untuk seluruh manusia

Menurut Ibnu Taimiyah, keadilan merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan bagi setiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Keadilan termasuk salah satu bentuk mendekatkan diri kepada Allah setelah tauhid, karena keadilan adalah hak Allah atas hamba-Nya dan keadilan merupakan perintah-Nya. Maka keadilan yang utama berada dalam Tuhan

[43]Taymiyah, *al-Tafsi>r al-Kabi>r*, jilid 3…, 240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian yang kedua berada dalam diri manusia. Setiap individu dari anggota masyarakat harus mencari keadilan dan memiliki keinginan yang tinggi untuk berkerja sama dan mencari pembelaan, yakni kerja sama demi kemas}lah}atan dan membela diri dari keburukan untuk mewujudkan keadilan sosial.[44]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa anak-anak Adam tidak akan dapat mencapai kemaslahatan dunia kecuali dengan kerja sama yang mendatangkan manfaat bagi mereka dan menolak keburukan. Oleh karena itu, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial, karena hidupnya tidak lepas dari orang lain. Allah telah mengatur dan membentuk hamba-Nya sedemikian rupa. Dari sudut pandang tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa manusia membutuhkan sebuah tempat yang aman, tentram, serta dukungan kerja sama antar rakyat dan manusia membutuhkan rumah sebagai tempat untuk pulang dan menetap. Adapun solidaritas antar masyarakat yang adil, Ibnu Taimiyah mengatakan terpaksanya suatu kaum untuk tinggal di rumah seseorang dikarenakan ia tidak memiliki tempat tinggal, maka ia harus tinggal di dalamnya.[45]

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa keadilan memiliki keterkaitan tolong menolong dan kerja sama. Seseorang yang menghidupkan kerja sama antar masyarakat, akan menghadirkan rasa solidaritas dan saling peduli yang tinggi kepada orang lain, sehingga hubungan sosial antar masyarakat berjalan dengan baik. Dari rasa sosial yang tinggi itulah akan melahirkan sifat menyamaratakan orang lain tanpa pandang latar belakang dari orang tersebut, baik orang kaya, miskin, muslim, non-

[44]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl…,* 187.
[45]Ibid., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim, atau yang lainnya. Maka dalam hal ini Ibnu Taimiyah membagi keadilan sosial menjadi beberapa kehidupan, di antaranya adalah:

a. Keadilan menghindarkan seseorang dari sifat kikir

Seseorang yang dapat mewujudkan keadilan secara optimal adalah seorang yang bekerja sama dengan anggotanya untuk mengutamakan kemaslahatan umum dari pada pribadi serta menghindari kekacauan umum dari pada pribadi. Dalam hal ini, tidak akan ditemukan individu yang berjalan berkeliaran di mana tidak ada tempat untuk melindungi diri dari panas dan hujan. Namun di dalamnya justru terdapat orang-orang berkelas yang tinggal di istana dengan rumah besar, lebar dan tinggi menjulang ke langit, hingga ada pula yang memiliki rumah lebih dari satu. Di dalamnya terdapat banyak kebutuhan, bahkan seluruh kehidupan dimilikinya dengan penuh kecukupan. Mereka mampu terlindungi dari panas dan dingin, serta mampu memenuhi kehidupan anak istrinya. Ibnu Taimiyah mengutip pendapat dari Abu> ‘Abdullah al-Was}a>bi> al-H{abshi>, yang mengatakan:

> Adapun tempat tinggal yang utama adalah tempat yang dapat melindungi diri dari panas dan dingin, baik diperoleh dengan membeli atau menyewa, dengan syarat kapasitasnya tidak berlebihan dan bangunannya tidak ditinggikan. Suatu bangunan yang sempurna bukan bangunan yang mewah, tetapi bangunan yang melindungi diri dari panas matahari dan hujan, serta tidak berlebihan dalam kebutuhannya. Dan pakaian yang sempurna bukan pakaian mewah, tetapi pakaian yang menutup auratnya.[46]

Para pemilik keadilan sosial lah yang dapat memberikan perhatian pada fenomena yang demikian, yaitu dengan menolak sifat kikir.

[46]Ibid., 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya sifat kikir bermula dari kelangkaan, karena dengan kelangkaan seseorang dapat mengeksploitasi harta orang lain dan mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri. Maka hal ini menyebabkan seseorang menjadi zalim, karena cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri. Padahal Allah memerintah hamba-Nya untuk bersikap adil meskipun terhadap diri sendiri. Seorang hamba harus pandai menyeimbangkan kepentingan pribadi dan kepentingan umum, sehingga tercapai keadilan sosial.[47]

Maka jelas bahwa sifat kikir bertentangan dengan keadilan, karena kikir menjadikan seseorang mencegah hak yang harusnya dimiliki manusia. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kedua penyakit tersebut hanya dapat diatasi dengan toleransi dan kesabaran. Bahkan urusan agama serta duniawi juga tidak dapat ditegakkan tanpa adanya toleransi dan kesabaran.[48]

b. Keadilan terhadap non-muslim

Allah telah memberikan kelebihan kepada umat Islam berupa kedamaian dan keberkahan dari pada bangsa lain. Sebagaimana dalam surah ‘A{li ‘Imra>n ayat 110 disebutkan bahwa umat Islam terbaik yang dilahirkan untuk manusia adalah umat Islam, dan di antara yang diperintahkan kepadanya adalah amar ma’ruf nahi munkar, maknanya melakukan perbuatan baik (keadilan) dan mencegah perbuatan buruk (kezaliman).

[47]Ibnu Taymiyah, *al-Istiqa>mah*, jilid 2, di tah}qiq oleh Muh}ammad Rasha>d Sa>lim (Madinah: Ja>mi’ah al-Ima>m Muh}ammad ibn Su’u>d, 1403 H), 244-245.
[48]Lamda>, *Maqas}id al-‘Adl*., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah pernah berkata bahwa umat Islam merupakan umat terbaik dalam kehidupan manusia, karena mereka memberikan manfaat kepada yang lain dan telah menyempurnakan tatanan kehidupan. Prinsip hidup umat Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar (menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya), yang harus diterapkan dalam kehidupan, dan kesempurnaannya dapat diperoleh dengan jihad.[49]

Menurut Ibnu Taimiyah, jihad merupakan kebaikan terbesar yang diwajibkan untuk umat Islam, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan manusia. Manusia yang menempuh jalan jihad karena Allah dijamin pahala yang sangat besar dan digolongkan ke dalam derajat yang tinggi. Jihad dapat dilakukan dengan menyuruh orang-orang fasik dan munafik untuk mengerjakan yang diperintahkan Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa melawan orang kafir termasuk berjihad.[50]

Meskipun dikatakan demikian, umat Islam tidak boleh memaksa kaum non-muslim untuk mengikuti jalannya. Karena, umat Islam memiliki nilai-nilai dan tujuan dalam menerapkan keadilan, yang mana keadilan bersifat universal, yaitu dengan menyerahkan hak-hak kepada individu yang bersangkutan dan tidak mencampurinya. Allah memerintah umat Islam untuk senantiasa berperilaku adil meskipun kepada kaum non-muslim dan Allah melarang umat Islam merampas hak-hak milik mereka.

---

[49]Ibid., 191-192.
[50]Taymiyah, *al-Istiqa>mah,* jilid 2…, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila kaum non-muslim telah terikat oleh janji dengan pemerintahan untuk berbuat adil kepada umat Islam, dan meminta hak kebebasan kepada umat Islam, maka mereka harus memberikan jizyah.[51] Dalam hal ini mereka menerima berkenan untuk menerima agama Islam. Oleh karenanya, umat Islam harus memberikan kebebasan terhadap mereka dan tidak merampas keadilan darinya. Hal telah menjadi perintah Allah untuk berbuat adil meskipun kepada selain umat Islam.[52]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bersikap adil merupakan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu dengan memberikan hak-hak setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Keadilan tidak hanya diwajibkan dan diberikan untuk umat Islam, tetapi juga non-muslim. Allah sendiri yang meminta hamba-Nya untuk tidak memaksa non-muslim agar menerima agama Islam.[53] Meskipun terhadap non-muslim, Allah tetap memerintahkan umat Islam untuk selalu berbuat keadilan, sebagaimana tertuang dalam wahyu Allah surah al-Ma>'idah ayat 8, yang memerintah umat Islam agar selalu jadi manusia yang menegakkan keadilan, karena yang termasuk keadilan adalah menyampaikan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Allah melarang umat Islam untuk saling membenci, karena dengan kebencian akan menghalangi hamba-Nya berbuat adil.

---

[51]Jizyah adalah iuran negara yang dikeluarkan oleh setiap warga negara sebagai ganti dalam menjaga keamanan dan kelangsungan hidup di negara tersebut sehingga hak mereka dapat terjaga. Lihat dalam Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad,* terj. Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), 671.
[52]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl*., 193.
[53]Taymiyah, *al-Istiqa>mah,* jilid 2…, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keadilan bagi non-muslim tidak berarti memberi kekuasaan

Bersikap adil terhadap non-muslim memiliki makna bahwa ada hak-hak mereka tidak boleh dilanggar. Dalam hal ini, non-muslim tidak berhak atas jabatan yang suatu saat dapat merugikan umat Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa non-muslim tidak diperbolehkan berkuasa di atas umat Islam, baik sebagai sultan, pangeran, atau yang lain. Sebagaimana yang dikatakan Umar ketika dia mengangkat seseorang sebagai penulis kitab Nasrani: "Jangan menghibur mereka setelah mereka mempermalukan Allah, jangan mempercayai mereka setelah mereka menghianati Allah, dan jangan percaya pada mereka setelah mereka mengingkari Allah".

Kemudian dikatakan pula oleh Ibnu Taimiyah bahwa terdapat masjid di kota dan desa yang ditempati umat Islam, yang mana di dalamnya tidak diperbolehkan adanya unsur-unsur kekafiran di dalamnya, kecuali mereka telah membuat perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya". Memenuhi perjanjian kepada orang kafir adalah sebuah kewajiban yang harus dijalankan, dan hal tersebut termasuk toleransi.[54]

Salah satu orientalis yang bernama Joseph Reno mengatakan bahwa toleransi Islam merupakan cabang dari perbuatan keadilan, dan salah satu bentuk keadilan terhadap non-muslim adalah memberikan kebebasan kepada mereka dalam menjalankan keyakinan agama serta meperbolehkn mereka hidup berdampingan dengan umat Islam di

[54]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl*., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarkan pada toleransi dan keterbukaan hati. Muhammad Asad juga mengungkapkan dalam salah satu bukunya, bahwa keadilan dalam pemerintahan Islam dapat ditunjukkan dengan jalan tidak memberikan hak mandat kepada non-muslim.[55]

Umat Islam harus mengakui bahwa tanpa membedakan antara umat Islam dan non-muslim, tidak ada harapan untuk berdirinya negara Islam, meskipun hal itu dimulai dengan cara yang diinginkan oleh al-Qur'a>n dan didorong oleh al-sunnah. Oleh karena itu, menyembunyikan fakta tersebut berarti bukan tindakan kejujuran, padahal kejujuran yang dilakukan demi umat Islam itu sendiri.

Hal ini bukan berarti negara kita akan merugikan hak-hak non-muslim, justru sebaliknya. Negara Islam harus menjamin mereka kebebasan penuh dan memberikan perlindungan yang dinikmati warga negara Muslim. Akan tetapi perlu di garis bawahi, orang-orang non-muslim tidak boleh diberi kepercayaan untuk memegang posisi tertinggi dalam sebuah pemerintahan Islam, yaitu pemimpin negara.[56]

Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan dengan terus terang bahwa umat Islam tidak boleh buta dengan fakta bahwa umat Islam dilarang mengharapkan non-muslim, walaupun mereka jujur, setia, setia, mencintai negaranya dan berdedikasi tinggi dalam melayani warganya. Hal ini dikarenakan, untuk bekerja dari lubuk dan mencapai ideologi dan tujuan Islam harus memiliki psikologis murni yang tidak dapat diabaikan. Maka

[55]Muh}ammad Asad, *Manha>j al-Isla>m fi> al-H{akam* (Beirut: Da>r al-'Ilmi li al-Mala>bi>n, 1987), 83.
[56]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl.*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkesan tidak adil jika umat Islam menuntut non-muslim untuk berperilaku sesuai dengan yang diperintahkan Syariah.[57] Selama non-muslim termasuk orang yang mampu dalam bidang akidah yang tidak ada hubungannya dengan Islam, mereka tidak akan menjadi hakim, pangeran, penulis, penasehat, menteri, atau apapun yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik. Hal ini bertujuan untuk keadilan dan kesempurnaan pemerintah Islam, sehingga tidak mengharuskan umat Islam untuk mencari bantuan selain dari umat Islam sendiri.

d. Keadilan dalam memperoleh senjata dari jenis yang sama

Agama Islam sangat mulia karena Islam memberikan kewenangan para imam berijtihad permasalahan perang. Maka apabila imam melihat kerusakan yang dibuat prajurit musuh melebihi kepentingan jihad mereka, maka kemungkinan besar kerusakan yang kurang akan diutamakan melebihi yang lain. Maka diharuskan membayar kerusakan yang besar terlebih dahulu untuk mengutamakan perdamaian.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa jihad hanya disyariatkan untuk memelihara agama dengan menangkis segala jenis senjata yang ditujukan untuk menghancurkan Islam. Apabila ditunjukkan untuk membunuh umat Islam dan menghancurkan kesuciannya, maka dianjurkan untuk menghadapi musuh dengan senjata yang sama. Apabila penghancuran agama dilakukan dengan memutarbalikkan prinsip Islam

[57]Ibid., 195-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui media tertulis, audio atau visual, maka serangan ini harus dihadapi dengan senjata yang sama dengan membangun media Islam yang kuat, yaitu dengan melunasi kejahatan intelektual, keterasingan pendidikan dan program impor yang membunuh identitas bangsa, serta pembentukan lembaga independen yang dapat dilakukan dengan sistem doktrin intelektual umat Islam.[58]

Hal ini lah yang dapat dilakukan untuk menyangkal semua fitnah yang ditujukan terhadap umat Islam. Sedangkan mengekspos institusi media yang memusuhi Islam adalah sebuah tindakan yang berguna untuk kepentingan di masa depan. Hal ini menjadikan jihad sebagai salah satu prioritas, karena jihad dengan senjata media bagi musuh dianggap lebih efektif dilakukan. Bahkan tidak lagi diperlukan apabila hukum internasional mengizinkan umat Islam dengan memberikan hak beragama dan berdakwah dengan syarat kebijaksanaan dan nasihat yang baik.

Maka dapat dipahami bahwa membawa senjata ke dalam kaum yang tidak menolak panggilan umat Islam atas prinsip-prinsip yang telah ditentukan adalah kegiatan yang tidak dianjurkan Allah. Justru Allah memerintah umat untuk berbuat baik kepada mereka yang bersikap baik kepada umat Islam. Dengan demikian, kewajiban umat Islam terhadap non-muslim adalah menghargai pilihan mereka dan memperlakukan

[58]Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan baik dan adil. Selain itu, umat Islam juga wajib berdakwah kepada mereka dengan cara yang damai dan bijaksana.[59]

Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Ibnu Taimiyah menekankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam konsep keadilannya. Prinsip tersebut membawa Ibnu Taimiyah ke dalam pemahaman, bahwa setiap bentuk keadilan merupakan amar ma'ruf dan menolak ketidakadilan termasuk nahi mungkar. Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan "Saya telah menyebutkan dalam beberapa tempat (karyanya), bahwa segala sesuatu yang diperintahkan syariah selalu berhubungan dengan keadilan, dan segala sesuatu yang dilarang oleh syariah mengacu pada ketidakadilan".[60] Di antara konsep Ibnu Taimiyah dapat diuraikan menjadi beberapa hal penting, di antaranya:

1. Manusia wajib mengupayakan tegaknya keadilan semaksimal mungkin. Mengupayakan keadilan sama dengan berjihad, dan berjihad dapat dilakukan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Keadilan merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba-Nya. Maka lawan dari keadilan adalah kezaliman yang dilarang oleh Allah, sehingga sebagai manusia harus menghindari dan mencegahnya. Apabila ketidakadilan tidak dapat dilawan, maka manusia wajib menguranginya dengan memulai pada dirinya sendiri.
2. Orang-orang yang diberikan tanggung jawab atas suatu perkara harus memiliki sifat yang adil. Keadilan dalam hal ini dapat diukur berdasarkan sikap meletakkan sesuatu sesuai dengan porsi masing-masing individu, serta tidak tebang pilih terhadap seluruh orang yang sedang ditangani olehnya.

[59]Ibid., 197-198.
[60]A<dam, "Ma'a>lim fi> al-'Adl…", Diakses 10 Januari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, sebagian orang yang lain menuntut haknya disebabkan ketidakadilan oknum yang bertanggung jawab atas hal tersebut dan sebagian yang lain menuntut haknya atas suap yang telah dikeluarkannya. Maka dalam hal ini, Ibnu Taimiyah memiliki kriteria utama dalam memberikan tanggung jawab kepada seseorang, yaitu wajib bersikap adil. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa keputusan penanggung jawab adalah bentuk perampasan hak dari orang lain yang diberikan kepada orang yang menyuapnya.[61]

3. Bersikap adil tidak hanya ditujukan kepada orang Islam tetapi juga kepada non-muslim, yaitu dengan cara tidak mendiskriminasi apabila mereka termasuk kaum minoritas di sebuah negara. Berbuat adil kepada non-muslim dapat dilakukan dengan memberikan hak hidup layak, hak hidup tenang dan aman, hak beragama, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat, bahwa menyerahkan kepemimpinan terhadap non-muslim dalam suatu kelompok atau negara yang mayoritas anggotanya beragama Islam, bukan termasuk keadilan. Kemudian apabila non-muslim bersikap tidak adil kepada umat Islam dengan menyebarkan fitnah tentang umat Islam, maka umat Islam harus membalasnya dengan menyebarkan fakta-fakta kebaikan umat Islam.[62]

[61]Ibid.
[62]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl*..., 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kontekstualisasi Konsep Keadilan Ibnu Taimiyah dalam Kehidupan Sosial di Indonesia

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, Indonesia menerapkan nilai keadilan sebagai salah satu prinsip bernegara. Nilai keadilan tertuang dalam dasar negara Indonesia, sila kedua dan kelima. Sila kedua berbunyi "Kemanusiaan yang adil dan beradab", sedangkan sila kelima berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Selain itu, dalam UUD RI tahun 1945, keadilan juga disebutkan dalam alinea pertama, kedua, dan keempat. Namun sangat disayangkan, beberapa masyarakat di Indonesia masih mengabaikan nilai keadilan sehingga secara tidak langsung menimbulkan kesenjangan sosial.

Pada dasarnya, keadilan sosial memiliki lingkup yang sangat luas di era saat ini. Dari luasnya problematika keadilan sosial tersebut, penelitian ini mengambil beberapa permasalahan yang menjadi titik *urgent* di Indonesia saat ini untuk dikontekstualisasikan dengan konsep keadilan Ibnu Taimiyah.

1. Konsep keadilan Ibnu Taimiyah dalam menghadapi fenomena bullying

Belakangan waktu terakhir, fenomena *bullying* menjadi *trending topic* di Indonesia. *Bullying* merupakan bentuk tindakan penghinaan yang ditujukan kepada seseorang yang secara tidak langsung dapat merenggut hak manusia, yang mana di antaranya adalah hak hidup aman, hak hidup bebas, hak hidup tenang, dan nyaman. Berdasarkan fakta di lapangan, kebanyakan korban *bullying* adalah bagian dari kaum lemah yang tidak memiliki keunggulan dalam pandangan masyarakat, baik dalam hal fisik, materi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun kekuasaan, sehingga kedudukannya diremehkan oleh kaum yang merasa lebih baik.

Bullying merupakan salah satu perbuatan zalim, di mana para oknumnya secara tidak langsung telah berbuat tidak adil dalam kehidupan sosial. Salah satu akibat dari fenomena ini adalah dapat meninggalkan luka trauma dan kesedihan bagi psikis korban. Dengan demikian, tindakan *bullying* tidak hanya menyakiti korban di saat terjadinya peristiwa tersebut, tetapi berlanjut hingga setelahnya. Maka dalam hal ini, pelaku *bullying* sama dengan menzalimi korban secara berkelanjutan.

Apabila ditarik benang merah dengan jenis keadilan dalam Alquran, *bullying* termasuk dalam konsep keadilan terma *al-'adl*, karena keadilan yang diharapkan adalah menyamaratakan kedudukan semua manusia. Dalam al-Qur'a>n, Allah memerintah hamba-Nya untuk berbuat adil dan melarang perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Sedangkan *bullying* dalam hal ini masuk ke dalam perbuatan keji dan mungkar yang dapat mengakibatkan permusuhan. Perintah tersebut tertuang dalam al-Qur'a>n surah an-Nah}l ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.[63]

[63]Al-Qur'a>n, 16:90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut berisi perintah dan larangan, sehingga Ibnu Taimiyah memasukkan keadilan ke dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana perintah untuk berbuat baik dan adil termasuk amar ma'ruf, sedangkan melarang perbuatan zalim termasuk dalam konsep nahi mungkar. Dengan demikian keduanya saling berkaitan, karena amar ma'ruf tidak dapat ditegakkan sebelum adanya nahi mungkar. Demikian pula keadilan tidak dapat diterapkan sebelum kezaliman dilarang dan dicegah dalam kehidupan sosial.

Kasus *bullying* sendiri sebenarnya telah terjadi sejak masa Rasulullah, namun ketika itu masyarakat menyebutnya dengan "penghinaan atau penistaan". Dalam menyikapi *bullying*, Rasulullah menganjurkan untuk diam, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab *Majma' al-Zawa>'id* karya Nu>r al-Di>n al-Haytsa>mi. Ketika itu sahabat Abu Bakar mengalami penghinaan di hadapan Rasulullah, namun Rasulullah hanya diam dan memberi pesan agar tidak membalas saat dihina. Pada masa itu umat Islam lebih mengutamakan membela agama dari pada diri sendiri, sehingga mereka memilih diam ketika dihina, namun mereka akan bertindak.apabila agama yang dihina.

Seiring perkembangan agama Islam dan ilmu pengetahuan, keadilan bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek. Sebagaimana konsep keadilan Ibnu Taimiyah, keadilan tidak hanya ditujukan untuk orang lain, tetapi juga diri sendiri. Maksudnya dalam hal ini, ketika diri sendiri mengalami *bullying* yang menyebabkan adanya perenggutan hak, maka dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini wajib untuk membela hak diri sendiri. Namun dalam membela hak sendiri juga harus dilakukan dengan santun agar terhindar dari permusuhan.[64]

Mengingat saat ini zaman semakin berkembang dan muncul berbagai teknologi komunikasi baru, perilaku *bullying* tidak hanya diutarakan secara langsung, tetapi juga melalui sosial media yang mana aksesnya dimiliki oleh semua orang. Sehingga apabila perilaku tersebut dibiarkan, akan menimbulkan dampak negatif lain seperti fitnah serta pandangan masyarakat yang buruk terhadap korbannya. Maka dari itu, dalam menyikapi perilaku *bullying* saat ini tidak cukup hanya dengan diam, tetapi perlu dilakukan penerapan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan meminimalisir ketidakadilan.

Penerapan amar ma'ruf dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran serta menerapkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila melihat tindakan ketidakadilan khususnya dalam hal *bullying*, maka wajib untuk membela dan mendukung korban, baik itu keluarga dekat, tetangga, maupun orang lain yang tidak dikenal. Dukungan tersebut dapat dilakukan dengan menulis artikel di laman sosial media, sehingga mengajak orang lain untuk turut peduli terhadap korban *bullying.*

Adapun nahi mungkar dapat dilakukan dengan mencegah terjadinya ketidakadilan antar masyarakat di Indonesia. Salah satu cara untuk melawan dan menumpas ketidakadilan adalah dengan menghukum pelaku *bullying* sesuai dengan undang-undang yang berlaku, misalnya hukuman paling ringan adalah pasal KUHP nomor 310 dan 311 di mana pelaku dihukum 9 bulan

[64]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl*..., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjara. Akan tetapi melihat fakta saat ini, pelaku *bullying* sendiri mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda. Apabila pelaku termasuk kaum menengah ke atas, maka hukuman cenderung diringankan. Berbeda apabila pelaku *bullying* golongan menengah ke bawah, maka hukuman tersebut diberlakukan. Tentu hal ini menimbulkan permasalahan ketidakadilan baru dalam ranah sosial-hukum. Meskipun demikian, hal ini dapat diminimalisir apabila dalam menentukan tim penegak hukum diseleksi terlebih dahulu serta dipastikan memahami, menyadari, dan menanamkan nilai keadilan.

Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab *Majmu>' al-Fata>wa>*, bahwa apabila seseorang tidak mampu melawan ketidakadilan dikarenakan oknum yang zalim, maka umat Islam wajib mengurangi tindakan ketidakadilan dengan mengupayakan keadilan mulai dari diri sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajak orang lain untuk berbuat adil, menghapus ketidakadilan sebisa mungkin, dan mencontohkan penerapan keadilan dalam kehidupan sehari-hari baik kepada kerabat, tetangga, maupun orang lain.[65]

Apabila dibandingkan dengan masa dahulu, penerapan amar ma'ruf nahi mungkar dalam fenomena *bullying* lebih mudah dilakukan di masa sekarang, karena akses komunikasi antar sesama manusia lebih mudah dilakukan. Sehingga harusnya konsep amar ma'ruf nahi mungkar lebih giat digencarkan di dunia maya, mengingat semakin mudahnya akses antar

[65]Taimiyah, *Majmu>' al-Fata>wa>*, jilid 29…, 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia juga berbanding lurus dengan adanya fenomena *bullying.* Dengan demikian, semakin banyak yang mengetahui konsep amar ma'ruf nahi mungkar dalam kaitannya dengan keadilan, diharapkan masyarakat dapat menerapkan konsep tersebut untuk meminimalisir ketidakadilan melalui perbuatan *bullying.*

2. Konsep keadilan Ibnu Taimiyah dalam menanggapi fenomena suap

Fenomena suap di Indonesia memang menjadi rahasia umum yang telah menjamur di Indonesia hingga saat ini. Perbuatan suap dilakukan dengan memberikan sejumlah harta kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Maka dari itu, suap termasuk salah satu tindakan ketidakadilan karena perbuatannya dapat merenggut hak orang lain yang didasarkan pada kepentingan pribadi. Apabila merujuk pada terma keadilan dalam al-Qur'a>n, tindakan suap termasuk pada kategori terma *al-Qist},* karena keadilan yang diharapkan dalam terma tersebut adalah memberikan hak kepada masing-masing individu sesuai porsi dan kemampuan masing-masing.

Apabila ditelusuri pada fakta lapangan, fenomena suap yang terjadi di antaranya dapat terbentuk dari adanya kedudukan dan status sosial yang berbeda di masyarakat. Kedudukan tersebut dapat disebabkan oleh relasi antara pelaku dan penerima suap, atau kedudukan pelaku suap yang kebanyakan menempati status sosial yang tinggi. Meskipun kenyataannya kedudukan masyarakat terbagi menjadi beberapa sebutan, namun pada dasarnya kedudukan status sosial manusia adalah sama dan semua berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendapatkan keadilan, baik dari kaum kaya, miskin, golongan pejabat, maupun orang biasa.

Berdasarkan fakta, ketidakadilan yang tercipta dari fenomena suap cenderung menindas kaum miskin dan lemah. Apabila pada masa Nabi, Rasulullah pernah memihak kaum miskin karena kasihan melihat penderitaannya, maka pada era saat ini keadilan lebih berpihak pada kaum kaya karena hartanya. Maka Allah menurunkan wahyu dalam surah an-Nisa>' ayat 135, sebagai perintah berbuat adil ketika bertanggung jawab atas suatu perkara.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.[66]

Pada ayat tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa urusan duniawi dapat menghalangi manusia untuk berbuat adil, padahal berbuat adil harus *shahada>' lillah* (atas dasar karena Allah). Dalam memberikan kesaksian, seseorang tidak diperbolehkan mementingkan urusan duniawi, baik disebabkan oleh suap maupun adanya jalinan relasi kepada seorang yang berperkara, yaitu keluarga, kerabat, teman, atau tetangga.

Seiring berkembangnya zaman dan semakin meluasnya aspek kehidupan masyarakat, fenomena suap yang dulunya hanya ditemukan dalam

[66]Al-Qur'a>n, 4:145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ranah pemerintahan dan penegakan hukum suatu negara, saat ini telah sampai pada aspek kecil. Di antara kegiatan suap yang menjadi rahasia umum di Indonesia kebanyakan terjadi dalam dunia kerja, atau saat ini disebut dengan "jalur orang dalam". Hal ini tentunya tidak adil bagi kaum menengah ke bawah dan tidak memiliki relasi, sehingga kaum tersebut cenderung dinomorduakan. Dengan demikian, pelaku suap dapat dikatakan merampas hak orang lain yang mana di dalamnya bisa jadi terdapat orang yang membutuhkan pekerjaan tersebut untuk membiayai kehidupan keluarganya. Sedangkan penerima suap dalam hal ini telah melanggar nilai keadilan dengan tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsi dan kemampuan individu.

Sangat disayangkan apabila fenomena suap dalam sektor kecil tidak mendapat tindakan lebih lanjut. Apabila dibiarkan dan terus berkelanjutan, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial-ekonomi Indonesia, karena kaum yang menengah ke atas akan semakin kaya, dan kaum miskin akan semakin miskin karena tidak mendapatkan pekerjaan yang selayaknya. Oleh karenanya, tindakan tersebut harus mulai ditegasi dengan cara menerapkan sistem sanksi kepada oknum yang melakukan tindakan suap. Selain itu, Ibnu Taimiyah juga memberikan beberapa kriteria terhadap seseorang yang ditunjuk menjadi penanggung jawab atas suatu perkara, yaitu diwajibkan memahami dan menerapkan nilai keadilan, sehingga dapat memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan porsi dan kemampuannya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa keadilan dapat mengontrol tindakan seseorang dalam menerapkan segala yang diperintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, demikian pula ketidakadilan dapat membaliknya. Misalnya dalam hal ini adalah seorang hakim yang dapat terpengaruh oleh rasa cinta dan benci terhadap seseorang sehingga mendorong dirinya untuk tidak berbuat adil, sehingga hakim tersebut memberikan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang pantas didapatkan. Hakim tersebut dapat dikatakan menghianati kepercayaannya sendiri. Selain itu mereka juga tidak segan mengambil apa yang tidak pantas untuknya, misalnya suap dan sanjungan, maka mereka telah berkhianat kepada Allah atas janjinya. Seseorang yang berkhianat atas janjinya kepada Allah harus dihukum *kafarah*, yaitu memberikan makan 10 orang miskin sesuai dengan makanan sehari-hari. [67]

3. Mempertimbangkan keadilan kepada non-muslim dalam hal kepemimpinan

Indonesia merupakan negara dengan budaya, ras, dan agama yang bermacam-macam. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun di Indonesia terdapat berbagai agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan sebagainya. Dalam menjalankan hidup berbangsa dan bernegara, seluruh masyarakat diperintah untuk saling menghormati, menghargai, dan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih agamanya. Hal ini telah diterapkan oleh masyarakat Indonesia, yang mana terlihat dari kehidupan antar umat beragama di Indonesia yang rukun dan tidak saling menjatuhkan.

[67]Taymiyah, *al-Siya>sah al-Shar'iyyah…,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah berbuat adil kepada non-muslim juga dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, di mana dirinya pernah mengatakan bahwa umat Islam merupakan umat terbaik di dunia, dan umat terbaik adalah umat Islam yang saling menghargai pilihan orang lain, terutama dalam hal kebebasan beragama. Umat Islam dilarang membenci kaum selain Islam dan diperintahkan untuk berbuat adil terhadap mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Ma>'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ

"Jadilah orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi yang adil, dan jangan biarkan kebencianmu terhadap suatu kaum menghalangimu untuk berbuat adil".[68]

Pada dasarnya umat Islam di Indonesia telah melaksanakan perintah tersebut. Namun, beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia sempat berdebat terkait diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya pemimpin non-muslim yang dikaitkan dengan nilai keadilan umat Islam Indonesia. Apabila merujuk pada pendapat Ibnu Taimiyah, walaupun Ibnu Taimiyah memerintahkan keadilan ditegakkan, namun dalam hal kepemimpinan Ibnu Taimiyah menolak non-muslim dijadikan pemimpin negara, khususnya negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini didasarkan pada surah al-Ma>'idah ayat 51 terkait larangan memilih pemimpin non-muslim.

[68]Al-Qur'a>n, 5:8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat lain mengenai keadilan sosial dalam hal kepemimpinan non-muslim, di mana Ibnu Taimiyah memisahkan kedua aspek tersebut. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam suatu negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, keadilan untuk non-muslim cukup dengan memberikan mereka kebebasan memeluk agama, kebebasan beribadah, kebebasan hidup layak, bekerja, dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan umat Islam. Namun dalam hal kepemimpinan, Ibnu Taimiyah tidak dapat mentoleransinya, karena umat Islam dan non-muslim memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda, sehingga pemimpin non-muslim dianggap tidak mampu memimpin negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.[69]

Sebenarnya hal yang demikian berlaku pula untuk negara dengan mayoritas penduduknya beragama non-muslim, seperti negara Barat. Umat Islam pun tidak mampu memimpin negara dengan mayoritas penduduknya beragama non-muslim, karena memiliki ajaran kehidupan yang berbeda. Maka dari itu, keadilan dalam kehidupan kepemimpinan dipisahkan oleh Ibnu

[69]Lamda>, *Maqas}id al-'Adl.*, 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taimiyah dengan kehidupan keagamaan. Sehingga keadilan beragama di Indonesia cukup dengan memberikan kebebasan kepada non-muslim, namun tidak dengan memberikan kepemimpinan kepada non-muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa keadilan adalah salah satu bentuk realisasi amar ma'ruf nahi munkar yang berguna untuk memenuhi hak setiap individu. Apabila dilihat dari inventarisasi ayat, konsep keadilan Ibnu Taimiyah terbagi menjadi dua kategori, yaitu keadilan Tuhan serta adil dalam bersaksi dan mendapatkan amanah. Konsep keadilan Tuhan menunjukkan bahwa Allah Maha Adil dalam memperhatikan segala urusan makhluk-Nya, sedangkan adil dalam bersaksi dan mendapatkan amanah merupakan salah satu unsur keadilan yang wajib dilaksanakan setiap manusia dalam memenuhi perintah Allah.
2. Implikasi konsep keadilan Ibnu Taimiyah terhadap beberapa fenomena ketidakadilan sosial yang muncul saat ini di antaranya memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sosial, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mengingat dinamika perkembangan problematika keadilan berbanding lurus dengan perkembangan zaman, maka dalam menegakkan keadilan harus dimaksimalkan dengan mengakomodir keadilan ke dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar serta memaksimalkan penyiarannya melalui media sosial internet. Adapun mengenai keadilan di lingkungan dengan berbagai macam agama, Ibnu Taimiyah menganjurkan untuk memberikan keadilan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum minoritas kecuali dalam hal kepemimpinan yang didasarkan pada agama mayoritas di lingkungan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Mengingat keterbatasan dan kekurangan pada penelitian ini, serta banyaknya karya hasil pemikiran Ibnu Taimiyah, maka masih banyak konsep dan penafsiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan yang belum terjangkau untuk disajikan dalam penelitian ini. Selain itu, dikarenakan problematika keadilan terus berkembang di masyarakat khususnya Indonesia, maka masih banyak problematika keadilan yang belum terbahas dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan ada penelitian selanjutnya yang melebarkan sayap penelitiannya mengenai kontekstualisasi konsep keadilan perspektif Ibnu Taimiyah atau tokoh lain terkait problematika keadilan yang muncul di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A<dam, ‘Abd al-Rah}i>m, “Ma’a>lim fi> al-‘Adl ‘inda Ibnu Taymiyah”, dalam https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=10134 Diakses 5/11/2022.

Almubarok, Fauzi. “Keadilan dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Istighna.* Vol. 1 No. 2. Banten, 2018.

Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: Grama Publishing, 1996.

Amin, Mahir. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal al-Daulah.* Vol. 4 No. 2. Surabaya, 2014.

Anwar, Mashuril. dkk. “Menelaah Keadilan dalam Kebijakan Penanggulangan Ilegal Fishing di Indonesia: Perspektif Konsep Keadilan Thomas Aquinas”. *Jurnal SASI.* Vol. 27 No. 2. Ambon, 2021.

Asad, Muh}ammad. *Manha>j al-Isla>m fi> al-H{akam.* Beirut: Da>r al-‘Ilmi li al-Mala>bi>n, 1987.

Al-Az}im. Syaikh Said ‘Abd. *Ibnu Taimiyah Pembaharuan Salafi Dakwah Reformasi,* terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Al-Ba>qi, Muhammad Fu’ad ‘Abd. *Al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fa>z al-Qur’a>n al-Kari>m.* Beirut: Da>r al-Fikr, 1981.

Bazith, Akhmad. “Keadilan dalam Perspektif l-Qur’an: Kajian Tafsir Maudhu’I”. *Jurnal JILFAI-UMI.* Vol. 16 No. 1. Makassar, 2019.

Cottingham, John. *Western Philosophy An Anthology.* Oxford: Blackwell, 1996.

Dahlman, Carl. *The Political Geography of Kusdistan.* Columbia: Universiti of South Carolina, 2015.

Dozan, Wely dan Muhamad Turmuzi. *Sejarah Metodologi Ilmu Tafsir Al-Qur’an: Teori, Aplikasi, dan Model Penafsiran.* Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020.

Farid, Syaikh Ah}mad. *60 Biografi Ulama Salaf,* terj. Masturi Irham dan Assmu’ Tamam. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatikhin, Roro. “Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an dan Pancasila”, *Jurnal Panangkaran.* Vol. 1 No. 2, Yogyakarta, 2017.

Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan menurut John Rawls”. *Jurnal TAPIs.* Vol. 9 No. 2. Lampung, 2013.

Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Al-Ghirabi>, ‘A Must}afa>. *Tari>kh al-Fira>q al-Islami>*. Cairo: Maktabah al-Mis}riyyah, 1985.

Hajar, Siti dan Tri Budi Prasetyo. “Karakteristik Tafsir al-Kabir karya Ibnu Taimiyah: Tela’ah terhadap Sumber, Metode, dan Corak”. *Jurnal al-Mufassir.* Vol. 2 No. 1. Cirebon, 2020.

Hamka, Buya. *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial.* Jakarta: Pustaka Janji Mas, 1948.

Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal Mazahib.* Vol. 14 No. 2. Samarinda, 2015.

Hendri. “Konsep Keadilan Sosial dalam Islam menurut Sayyid Quthb”. Skripsi tidak diterbitkan (Skripsi Jurusan Akidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Hidayatulloh, Miftah Khilmi. “Konsep dan Metode Tafsir Tematik: Studi Komparasi antara al-Kumi dan Musthofa Muslim”. *Jurnal al-Bayan.* Vol. 3 No. 2. Bandung, 2018.

Ibnu Manzur. *Lisa>n al-‘Arab,* Juz 2. Beirut: Da>r S{adr, T.th.

Ibnu Miskawaih. *Menuju Kesempurnaan Akhlak,* terj. Helmi Hidayat. Bandung: Mizan, 1998.

Ibnu Taimiyah. *Al-‘Amr bi al-Ma’ruf wa al-Nahi> ‘an al-Munkar.* Arab Saudi: Wiza>rah al-Syu’u>ni al-Isla>miyyah wa al-Awqa>f wa al-Da’wah wa al-Irsya>d, 1418 H.

----------. *Al-H{isbah fi> al-Isla>m, aw waz}i>fah al-Huku>mah al-Isla>miyah.* T.t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, T.th.

----------. *Al-Istiqa>mah,* jilid 2, tah}qiq Muh}ammad Rasha>d Sa>lim. Madinah: Ja>mi’ah al-Ima>m Muh}ammad ibn Su’u>d, 1403 H.

----------. *Al-Siya>sah al-Shar’iyyah.* Arab Saudi: Wiza>rah al-Shu’u>n al-Isla>miyyah wa al-Awqa>f wa al-Da’wah wa al-Irsha>d, 1418 H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------. *Al-Siya>sah al-Syar'iyyah.* Beirut: Da>r al-Ma'a>rif li al-T{iba>h wa al-Nas}r, T.th.

----------. *Ja>mi' al-Rasa>il,* jilid 2, tahqiq Muh}ammad Rasha>d Sa>lim. Riya>d}: Da>r al-'At}a>', 2001.

----------. *Majmu>' al-Fata>wa>,* jilid 4, tahqiq 'Abdurrahman ibn Muh}ammad ibn Qa>sim. Arab Saudi: Majum>' al-Malik Fahd li T{aba>'ah al-Mus}h}af al-Shari>f, 1995.

----------. *Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi> Naqd al-Kalam al-Syi>'ah wa al-Qadariyyah.* Beirut: Da>r al-Fikr, T.th.

----------. *Pedoman Islam Bernegara,* terj. Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

----------. *Al-Tafsi>r al-Kabi>r*. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyah, T.th.

Iqbal, Muhammad. *100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam.* Jakarta: Inti Media, 2003.

Irfannudin. *Cara Sistematis Berlatih Meneliti.* Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2019.

JA, Denny. *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi.* TT: Cerah Budaya Indonesia, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/, Diakses 7/11/2021.

Kementerian Agama RI. *Al quran dan Terjemah.* Bandung: Penerbit J-art, 2004.

Khan, Qomarudin. *Pemikiran Politik Ibnu Taiiyah,* terj. Anas M. Bandung: Pustaka, 1983.

Lamda>, Shu'aib Ah}mad. *Maqas}id al-'Adl 'inda Ibnu Taymiyah: al-'Adl al-Di>ni> wa al-Dunya> fi> al-Nas} wa al-Wa>qi'.* Beiru>t: al-Syabakah al-'Ara>biyyah li Abh}a>ts wa al-Nashr, 2014.

Mansur, Afrizal dan Andi Saputra. "Konsep Keadilan Tuhan: Studi Pemikiran Teologi Abu Mansur al-Maturidi". *Jurnal al-Fikra.* Vol. 17 No. 2. Riau, 2018.

Meriyati. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah". *Jurnal Islamic Banking.* Vol. 2 No. 1. Palembang, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Mis}ri> Abi> Fad}l Jama>l al-Di>n. *Lisa>n al-'Arab.* Beirut: Da>r Sadi>r, T.th.

Muarif, Ali Samsul. "Bentuk Negara menurut Ibnu Taimiyah". Skripsi tidak diterbitkan (Skripsi Jurusan Filsafat Agama Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawless)", dalam http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf Diakses 2/12/2021.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993.

Muhyidin, Syaiful. "Konsep Keadilan dalam al-Qur'a>n". *Jurnal Riwayah.* Vol. 11 No. 1 Kudus, 2019.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists.* Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985.

Mustofa, Imron. *Sejarah Hidup Para Penyambung Lidah Nabi: Dari Masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in, dan Sesudahnya.* Yogyakarta: Laksana, 2017.

Al-Nadawi, Abu> al-H{asan 'Ali>. *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.* Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)". *Jurnal al-Ihkam.* Vol. 11 No. 2. Madura, 2016.

----------. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern". *Jurnal Yustisia.* Vol. 3 No. 2. Banten, 2014.

Nasution, Harun. *Islam Rasional.* Bandung: Mizan, 1998.

----------. *Teologi Islam.* Jakarta: UI Press, 1992.

Nisa, Choirun. "Makna Keadilan Pidana pada Narapidana Lapas Wanita Klas II A Malang", Skripsi tidak diterbitkan (Malang: Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurdin. “Konsep Keadilan dan Keadulatan dalam Perspektif Islam dan Barat”. *Jurnal Media Syariah.* Vol. 13 No. 1. Banda Aceh, 2011.

Pandit, I Gde Suranaya. “Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik”. *Jurnal Public Indpiration.* Vol. 1 No. 1. Denpasar, 2016.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad,* terj. Irfan Maulana Hakim dan Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Mizan Pustaka, 2010.

Qut}b, Sayyid. *Al-‘Adalah al-Ijtima>’iyyah fi al-Isla>m.* terj. Afif Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.

Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 6 No. 1. Sumatera Utara, 2017.

Rezi, Muhamad. “Al-Tafsi>r al-Kabi>r: Penafsiran Maudhu’I Ibnu Taimiyah dalam Balutan Tahlili”. *Jurnal Ulunnuha.* Vol. 9 No. 2. Padang, 2020.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum: Dari Klasik ke Postmodernisme.* Yogyakarta: Atma Jaya, 2015.

Ridho, Hilmi dan Baidlowi. “Membumikan Nilai-nilai Keadilan dalam Al-Qur’an terhadap Sila Keadilan Sosial”. *Jurnal Humanistika.* Vol. 7 No. 2. Probolinggo, 2021.

Rismanita, Novi. “Keadilan Hukum di Indonesia yang Sulit Dicari”, dalam https://yoursay.suara.com/kolom/2021/10/09/212535/ Diakses 7/11/2021.

Rozak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan: Pemikiran-pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.* Surabaya: Bina Ilmu, 1999.

Rozaq, Abd. “Studi Komparatif Lafad al-Adlu dan al-Qisthu dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Sakina.* Vol. 3 No. 4. Malang, 2019.

Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian al-Qur’an dan Tafsir.* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Salim, Peter dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.* Jakarta: Modern English Press, 1991.

Saputra, Agus Romdlon. “Konsep Keadilan menurut Al-Qur’an dan Para Filosof”. *Jurnal Dialogia.* Vol. 10 No. 2. Ponorogo, 2012.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat.* Bandung: Mizan, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

----------. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'a>n.* Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Al-Sirjani, Raghib. *Sejarah Bangsa Tartar dari Kemunculan, Jatuhnya Baghdad, hingga Perang 'Ain Jalut,* terj. Masturi Irham dan Asmui Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Suma, Muhammad Amin. *Ijtihad Ibnu Taimiyah.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

Al-Suyu>t}i>, Jala>l al-di>n *Asba>b al-Nuzu>l.* Beirut: Muassasah al-Kitab al-Tsaqa>fiyyah, T.th.

Swasana, Iwan. dkk., "Pemikiran Politik Islam: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai Hakikat Negara". *Jurnal Politik dan Pemerintahan.* Vol. 1 No. 1. Aceh, 2016.

Taqiyuddin, Hafidz. "Konsep Islam tentang Keadilan: Kajian Interdisipliner". *Jurnal Aqlania.* Vol. 10 No. 2. Tangerang, 2019.

Al-Tunisi, Bukhori. *Konsep Teologi Ibn Taimiyah.* Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Universitas Islam Indonesia. *Al-Qur'a>n dan Tafsirnya.* Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Zakiyah, Ela Zain, dkk. "Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying". *Jurnal Penelitian & PPM.* Vol. 4 No. 2. Bandung, 2017.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir,* jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id